



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS TENTANG BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP SEBAGAI SYARAT SAHNYA SUATU
PENANGKAPAN DAN PENAHANAN (STUDI KASUS PERKARA PRAPERADILAN
No.24/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel YANG DIAJUKAN OLEH
Komjen Pol. Drs. Susno Duadji, SH, MH, MSc)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

Muhammad Prasojo

0606045224

Fakultas Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Acara

Depok

Juli 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Muhammad Prasajo

NPM : 0606045224

Tanda Tangan : 

Tanggal : 13 July 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Muhammad Prasojo

NPM : 0606045224

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Tentang bukti permulaan yang cukup sebagai syarat sah-nya suatu Penangkapan dan Penahanan (Studi kasus perkara PraPeradilan No.24/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh Komjen Pol. Drs. Susno Duadji, SH, MH, MSc)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bpk.Chudry Sitompul S.H.,MH.

Penguji : Ibu. Flora Dianti S.H., M.H.

Penguji : Ibu. Febby Mutiara Nelson S.H., M.H.

Penguji : Ibu. Sri Laksmi Anindita S.H.,M.H.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 13 Juli 2012

Universitas Indonesia

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada ALLAH.SWT sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memenuhi gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Maka untuk maksud tersebut. penulis menyusun skripsi ini dengan judul **Analisis Tentang bukti permulaan yang cukup sebagai syarat sah-nya suatu Penangkapan dan Penahanan (Studi kasus perkara PraPeradilan No.24/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh Komjen Pol. Drs. Susno Duadji, SH, MH, MSc)**

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dari sudut ilmiah, kelengkapannya maupun dalam penggunaan tata bahasanya. Segala saran-saran dan pendapat serta kritikan yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan senang hati, guna perbaikan di waktu yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Allah SWT**, yang selalu mengasihi dan diberikan kesehatan, memberkati dan menyertaiku sejak awal menyusun sampai dengan terselesaikannya skripsi ini;
2. **Bpk.Chudry Sitompul S.H.,MH.** Selaku Pembimbing penulis, beliau menyempatkan diri untuk membimbing penulis dengan sabar sekaligus secara teliti dan cermat memeriksa, mengoreksi, dan memberikan petunjuk dalam menyusun dan terselesaikannya skripsi ini;
3. **Ibu. Flora Dianti S.H., M.H., Ibu. Febby Mutiara Nelson S.H., M.H., Ibu. Sri Laksmi Anindita S.H.,M.H.** selaku para Penguji yang telah memberikan banyak koreksi, saran dan masukan kepada penulis dalam menuntaskan skripsi ini;
4. Kepada **Bapak. Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H.,M.H.** Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dan

berbincang-bincang mengenai pengetahuan hukum maupun diluar ilmu hukum;

5. Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis;
6. Staf Biro Pendidikan Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Indonesia yang telah banyak membantu proses administrasi penulis;
7. **Komjen Pol. Drs. Susno Duadji, SH, MH, MSc** Mantan Kabareskrim POLRI, yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan;
8. Tim Kuasa Hukum Susno Duadji KRH. Henry Yosodiningrat,SH, Mohammad Assegaf, SH, DR. M.Efran Helmi Juni,SH.Mhum, Ari Yusuf Amir,SH.MH, Kartika Putri Yosodiningrat,SH,LLM, Zul Armain azis SH, Erwin Moeslimin,SH, Radhitya Yosodiningrat, SH, Fahmi Budiman,SH.MH, Ilham Nugroho, SH yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan;
9. Ayahku, Muhammad Husni yang selalu mengasihi, membimbing dan mendoakan sejak awal menyusun sampai dengan terselesaikannya skripsi ini;
10. Ibundaku, Nani Endra Maderi yang selalu mengasihi, mendukung dan mendoakan sejak awal penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini;
11. Nenekku Mbahku, Soetarmi Samadi yang selalu mengasihi, mendukung dan mendoakan sejak awal penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.
12. Kakakku dan Kakak iparku Sheilla Maderi dan Demokrat Fajar, serta Saudara-saudaraku yang selalu mengasihi, mendukung, membantu, dan mendoakan sejak awal penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini;
13. Keluarga besarku yang selalu mengasihi, mendukung, dan mendoakan sejak awal menyusun sampai dengan terselesaikannya skripsi ini;

14. Sahabat-sahabatku, Teman-temanku, Rekan-rekanku Angkatan Program Ekstensi dan Alumni Program Ekstensi yang telah memberi semangat dengan dukungannya, ejekan-ejekannya, bercanda-bersenda gurau dikala senang dan susahya dikampus dan diluar kampus: **Jonathan Eliezer SH, Bima Anwar SH, Yoseph C.Pardede cSH, Joseph Orth SH**, Ridwan Ashari SH, Agung Cahyono SH, Joko Triyanto SH, Teuku Safriansyah SH, Moh. Nizar SH, Immanuel Julius SH, Dimas Julianto SH, Astarti Amalia SH, Dea Dwi SH, Yulia Prihatini SH, Imam Hermenda cSH, Bhakti SH, Abimantrana cSH, Guntur Pitut cSH, Daniel Mamesah cSH, Joan Caeserine SH, Endang Purwanti cSH, Annisa Widita cSH, Iwan Santoso SH, Gery Novrano SH, Ricky Errens SH, Novia Vivianti cSH, Gadistya Siregar SH, Ajie Prasetyo SH, Moh. Tharik SH, Henry Sianturi SH, dan yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu;
15. Sahabat-sahabatku, Teman-temanku, Rekan-rekanku yang telah memberi semangat dengan dukungannya, bercanda-bersenda gurau dikala senang dan susahya Adya Anisa Iman Basuki, Yan Hidayat Sigar, Jaka Adhitia, Ayu Yuliana, Andra Kusuma, Arlette Naomi, Priscilla Maria, Adityo Nugroho, Galih Prianda, Mario Airlangga Tumbuan, Wulan Soetopo.
16. Sahabat-sahabatku, Teman-temanku, Al-Azhar Family yang telah memberi semangat dengan dukungannya, bercanda-bersenda gurau dikala senang dan susahya Rionaldo Liputo, Putra Manindra, Teuku Ria Fahriza, Rama Prasetya, Deri Adhika, Adityo Wicaksono, Ferad Moedahar, Bayu AdiPutra, Abenk Ranadireksa, Pramudhana Radika DJ, Dicky Ferdiansah, Siti Fahira, Natasya Larasati Suherto, Indhira Nada, Shafina Kalia, Kenia Khairunnisa.
17. Teman-temanku, Rekan-rekanku Nureco resources, Nureco Tirta Banjarnegara, Dharmawangsa Creative Communication, Satoe Indonesia yang telah memberi semangat dengan dukungannya, bercanda-bersenda gurau dikala senang dan susahya Farhan Servia, Widi Muchlis, Vicky Achong, Rendy Novantino, Fikri Thalib, Andre Rionaldo Lampung, Krishna

Mangundjaya, Novrizal Pratama, Riana Daryokoesoemo, Vivie Setiadi, Sara Hadju.

18. Sahabat-sahabatku, Teman-temanku, Rekan-rekanku yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu;
19. Asisten rumah tanggaku yang selalu mendukung dan menyediakan konsumsi sejak awal penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini;
20. Semua pihak yang telah membantu memberikan saran dan nasehat hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan memberikan dan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, hingga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Depok, Juli 2012

Penulis

ABSTRAK

Nama : Muhammad Prasajo
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Tentang bukti permulaan yang cukup sebagai syarat sah-nya suatu Penangkapan dan Penahanan (Studi kasus perkara PraPeradilan No.24/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh Komjen Pol. Drs. Susno Duadji, SH, MH, MSc)

Persamaan hak, kedudukan serta kewajiban dihadapan hukum, baik tersangka, terdakwa, dan aparat penegak hukum masing-masing mempunyai hak dan kedudukan serta kewajiban yang sama dihadapan hukum. Salah satu upaya untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana adalah melalui Lembaga Praperadilan yang diatur dalam KUHAP. Kegiatan penyidikan dalam penangkapan dan penahanan sangatlah erat dengan pengekangan sementara waktu dalam rangka pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang, akan tetapi pengekangan tersebut bersifat sementara guna untuk kepentingan penyidikan maupun penuntutan yang harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP.

Kata Kunci : Bukti Permulaan Yang Cukup, Syarat Sah Penangkapan dan Penahanan, Praperadilan.

ABSTRACT

Name : Muhammad Prasajo
Study Program : Law
Title : Analysis about The evidence as The Legit requirement arrest and detention process (Case : Pre Trial No.24/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh Komjen Pol. Drs. Susno Duadji, SH, MH, MSc)

Rights and Responsibility are equal before the law. Wether suspect or convict or even the authorities each have the same rights before the law which is equal. One of the efforts to guarantee the Human rights in the criminal court of justice is none other than the Pre Trial phase which stated in KUHAP. The Investigation during catch and detention process are imminent in which the suspect are restraint from their liberation to leave the premises, however this detention process only temporary due to the investigation of the authority.

Keywords: Evidence, The Legit Requirement arrest and detention process, Pre Trial.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Prasajo
NPM : 0606045224
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Tentang berAcara
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Righth*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Tentang bukti permulaan yang cukup sebagai syarat sah-nya suatu Penangkapan dan Penahanan (Studi kasus perkara PraPeradilan No.24/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh Komjen Pol. Drs. Susno Duadji, SH, MH, MSc) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : Juli 2012

Yang menyatakan,



M. Prasajo

Muhammad Prasajo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Pokok Permasalahan	1
1.3. Tujuan Penulisan.....	8
1.4. Definisi Operasional.....	9
1.5. Metode Penelitian.....	12
1.5.1. Jenis Penelitian.....	13
1.5.2. Jenis Pengumpulan Data	13
1.5.3. Metode Pendekatan Data.....	13
1.6. Sistematika Penulisan	15
BAB 2 TINJAUAN TAHAPAN PROSEDUR ACARA PIDANA PENYIDKAN HINGGA UPAYA HUKUM.....	17
2.1. Penyelidikan.....	17
2.1.1. Polri sebagai penyelidik.....	19
2.1.2. Fungsi dan Wewenang Penyelidik.....	19
2.2. Penyidikan.....	22
2.2.1. Pejabat Penyidik.....	22
2.3. Pra Peradilan	33
2.3.1. Sejarah Pra Peradilan	33
2.3.2. Urgensi Dibentuknya Pra Peradilan	35
2.3.3. Ruang Lingkup dan Wewenang Pra Peradilan.....	37
2.3.4. Tata Cara Prosedur Permohonan Pra Peradilan	38
2.3.5. Pihak-pihak yang Berhak Mengajukan Pra Peradilan.....	41
2.3.6. Pejabat Yang Dapat Diajukan Pra Peradilan.....	42

2.3.7. Proses Pemeriksaan Pra Peradilan	44
2.4. Pembacaan Tuntutan (<i>Requisitoir</i>)	50
2.5. Pembacaan Pembelaan (<i>Pledoi</i>) Tanggapan Penuntut Umum dari Pembelaan (<i>Replik</i>) dan Pembacaan Tanggapan Penasehat Hukum Dari Tanggapan Penuntut Umum (<i>Duplik</i>)	51
2.6. Pembacaan Putusan	52
2.7. Upaya Hukum.....	54
BAB 3 TINJAUAN SAH-TIDAKNYA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERKAIT BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DALAM UPAYA PAKSA	57
3.1. Tinjauan Upaya Paksa	57
3.2. Tinjauan Penangkapan.....	57
3.2.1. Jangka Waktu Penangkapan	58
3.2.2. Karakteristik Penangkapan di Indonesia	60
3.2.3. Bukti Permulaan Yang Cukup.....	61
3.2.4. Diduga Keras Melakukan Tindak Pidana.....	64
3.2.5. Tata Cara atau Prosedur Penangkapan	66
3.3. Tinjauan Penahanan.....	69
3.3.1. Tujuan Penahanan.....	70
3.3.2. Dasar Penahanan.....	71
3.3.3. Syarat-syarat Untuk Melakukan Penahanan.....	73
3.3.4. Tata Cara Penahanan	74
3.3.5. Jenis Tahanan	74
3.3.6. Jangka Waktu Penahanan	77
3.3.7. Hak Tahanan.....	79
3.3.8. Penangguhan Penahanan	80
BAB 4 STUDI KASUS PENANGKAPAN DAN PENAHANAN DALAM PERKARA PRAPERADILAN No.24/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel	82
4.1. Posisi Kasus.....	82
4.2. Alat-alat Bukti Yang Diajukan Oleh Para Pihak.....	84
4.3. Analisa Yuridis Dalam Kasus.....	94
BAB 5 PENUTUP.....	105
5.1. Kesimpulan.....	105
5.2. Saran.....	112
DAFTAR REFERENSI.....	114
LAMPIRAN	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia seperti yang ditegaskan dalam undang-undang dasar 1945, bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), Asas yang umum dianut dinegara negara yang berdasarkan atas hukum ini secara tegas tercantum dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman pasal 5 ayat (1) dan Kitab undang-undang hukum acara pidana dalam penjelasan umum butir 3a. Pasal 5 ayat (1) tersebut berbunyi : "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".¹ Dan salah satu unsur yang menjadi Negara Hukum adalah dengan adanya kedudukan yang sama warga negaranya dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa ada terkecuali²

Dengan itu prinsip yang ada dalam negara hukum salah satunya adalah *Equality before the law* yang dapat diartikan bahwa semua orang berkedudukan sama dalam hukum dengan tanpa pengecualian.³ Perihal asas perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum serta tidak mengadakan pembedaan perlakuan atas hukum, selain tercantum pada undang-undang tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, yaitu undang-undang nomor 14 tahun 1970, telah pula ditegaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP).

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: CV. Saptar Artha Jaya, 1996), Hal.20

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, cetakan pertama (Yogyakarta: Liberty, 2003), Hal. 160.

³ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), Hal. 107.

Persamaan hak dan serta kedudukan serta kewajiban dihadapan hukum, baik tersangka, terdakwa dan aparat penegak hukum sama-sama mempunyai hak yang sama dalam kedudukan dan kewajibannya didepan hukum yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Dan siapapun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa ada perbedaan *equal treatment or equal dealing*, peraturan hukum yang diterapkan pada seseorang mesti diterapkan kepada orang lain pada kasus yang sama tanpa membedakan pangkat, golongan, agama, dan kedudukan inilah salah satu prinsip penegakkan hukum yang diamanatkan KUHAP, yang dilekatkan sebagai salah satu mata rantai hak asasi manusia tanpa ada diskriminasi dalam perlakuan dan dalam perlindungan hukum tersangka maupun terdakwa *entitled without any discrimination to equal protection of the law*.⁴

Salah satu upaya untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana adalah melalui lembaga praperadilan yang diatur dalam KUHAP. Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, karena tidaklah cukup suatu pengawasan intern dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum. Permasalahannya adalah, apakah pengaturan mengenai praperadilan dalam KUHAP telah cukup untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum dan dapat melindungi hak-hak seorang tersangka dan terdakwa.

Dalam Pasal 333KUHP terdapat kata "... melawan hukum ...", yang memiliki makna bahwa perbuatan tersebut dilarang apabila dilakukan secara melawan hukum. Sedangkan jika dilihat melalui Pasal 50 KUHP, maka Penyidikan dan atau penyelidikan dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP sebagai suatu bagian dari proses peradilan pidana.

⁴. M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet.8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hal.2.

Dihubungkan dengan kegiatan penyidik yang dapat berupa, penangkapan bahkan penahanan, maka hukum acara pidana melalui ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang diakui secara universal yaitu hak kebebasan seseorang. Hukum acara pidana memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat.⁵

Kegiatan penyidikan dalam penangkapan dan penahanan sangatlah erat dengan pengekangan sementara waktu dalam rangka pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang, akan tetapi pengekangan tersebut bersifat sementara guna untuk kepentingan penyidikan maupun penuntutan tetapi harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP. Pada pasal 1 butir 20 KUHAP dijelaskan “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”⁶

Pada pasal 17 KUHAP berbunyi “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang permulaan yang cukup.” Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam pasal 17 KUHAP, seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana, dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Yang dimaksud dengan “Bukti permulaan yang cukup” menurut penjelasan pasal 17 ini ialah bukti permulaan digunakan “untuk menduga” adanya tindak pidana sesuai dengan pasal 1 butir 14 KUHAP, bahwa menyatakan penjelasan pasal 17 “Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana”.

Eksistensi dari bukti permulaan yang cukup itu sendiri di Indonesia dianggap sangat penting karena dalam proses penyelidikan untuk menahan atau menangkap

⁵ Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta : Akademika Pressindo C.V., 1986, Hal 35.

⁶ M. Yahya Harahap, S.H., *Op. Cit.*, Hal. 157.

seseorang yang diduga melakukan tindak pidana diperlukan suatu alat bukti yang harus memenuhi syarat-syarat dalam bukti permulaan yang cukup agar dapat melanjutkan ke tahap penyidikan. Maka pejabat penyidik tidak dapat semudah itu menangkap atau menahan seseorang tanpa mengumpulkan alat bukti yang memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup. Tapi dalam prakteknya banyak pejabat penyidik yang menahan seseorang tanpa mengetahui alat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai bukti permulaan yang cukup atau tidak.

Mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik akan tetapi sangat disadari cara penerapan yang demikian, bisa menimbulkan “kekurang pastian” dalam praktek hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi praperadilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup.⁷

Sebagaimana alat bukti yang sah dalam perkara pidana menurut pasal 184 KUHAP ada lima, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan terakhir keterangan terdakwa. Dalam pasal 183 KUHAP diatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, tapi dalam praktek persidangan perkara pidana di pengadilan, termasuk perkara korupsi keterangan minimal dua orang saksi yang bersesuaian satu sama lain dan tidak ditemukan alat bukti lainnya termasuk keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan dan keterangan saksi tersebut dipandang valid oleh hakim dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa maka hakim akan menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut.

Merujuk pada ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan padanya “. Selanjutnya dalam ayat ke (3) tersebut diatur lebih lanjut bahwa “Ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti lainnya”. Dari ketentuan

⁷ *Ibid.*, Hal. 158.

bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa didukung minimal satu alat bukti sah lainnya tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang bersalah dan dijatuhkan pidana dan hal mana adalah selaras dengan azas satu saksi bukanlah saksi yang dianut dalam proses peradilan pidana.

Keterangan seorang saksi yang menurut undang-undang tidak dianggap sebagai satu alat bukti sah atau dapat dikatakan baru setengah alat bukti yang sah, tapi jika disertai dengan alat bukti sah lainnya (tanpa diisyaratkan minimal dua alat bukti sah), maka telah dianggap memenuhi persyaratan minimal dua alat bukti sah yang disyaratkan oleh undang-undang, jika ada kesaksian dari dua orang atau lebih dan hakim yakin akan kebenaran keterangan saksi-saksi tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana. Walaupun ada hakim yang berpegang ketat pada prinsip legalisme, hakim boleh menafsirkan bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah diperoleh satu alat bukti lain yaitu petunjuk, karena alat bukti petunjuk diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, surat ataupun keterangan terdakwa.

Dalam hal menjalankan tugas banyak aparat bertindak tidak sesuai dengan aturan atau prosedur yang telah ditetapkan dalam suatu perundang-undangan, salah satunya adalah dilakukannya penangkapan maupun penahanan terhadap seseorang yang "patut diduga" melakukan suatu tindak pidana tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan meyakinkan sebagai suatu sikap dari arogansi aparat penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip dari pada hak asasi manusia.

Pada KUHAP penahanan bagi tersangka atau terdakwa dilakukan untuk kepentingan-kepentingan penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan hakim di sidang pengadilan,⁸ masalah penahanan menjadi teramat penting seorang tersangka atau terdakwa yang terkena penahanan, guna kepentingan-kepentingan tersebut di atas, akan mengalami hidup dalam kesunyian dan terkekang yang akan berpengaruh buruk terhadap jiwa dan raganya, apalagi bagi orang yang merasa dirinya "Benar-benar tidak bersalah" tetapi terkena penahanan hanya berdasarkan alasan kewenangan penyidik ataupun penuntut umum tanpa melalui prosedur yang benar dan telah sesuai

⁸ *Ibid.*, Hal. 165.

dari suatu produk perundang-undangan, maka yang bersangkutan akan sangat terpukul jiwa dan raganya serta dapat mempengaruhi jalan hidupnya dikemudian hari.

Seorang penyidik ataupun seorang penyidik dalam memproses suatu kasus pidana termasuk kasus korupsi jangan terlalu kaku dengan mempertahankan pendirian bahwa keterangan dua orang atau lebih saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain hanya dipandang sebagai satu alat bukti saja dan oleh karena itu kasus tersebut harus dihentikan penyelidikan atau penyidikannya. Penyidik ataupun penyidik harus berpandangan progresif dengan berpendapat bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah diperoleh alat bukti petunjuk sehingga secara formal ketentuan minimal dua alat bukti sah telah tercukupi dan kasusnya dapat diteruskan ke tingkat penyidikan dan atau penuntutan.

Mengenai kasus Komjen Pol. Drs. Susno Duadji, SH, MH, MSc yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri) atas perkara suap PT. Salmah Arowana Lestari di Riau. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Pol. Drs. Susno Duadji, SH, MH, MSc, resmi menjadi tersangka terkait kasus pertikaian investasi pembudidayaan ikan arwana di Pekanbaru, Riau. Komjen Pol. Drs. Susno Duadji, SH, MH, MSc diduga menerima suap atau gratifikasi dari Haposan Hutagalung (mantan pengacara Gayus) melalui Sjahril Djohan (mantan diplomat) sebesar Rp500 juta. Setelah diteliti terhadap alat bukti yang sudah ditemukan yang jelas penyidik sudah menyimpulkan yaitu telah terjadi tindak pidana dalam penanganan kasus arwana beberapa waktu lalu. Tindak pidananya adalah perbuatan yang bisa diindikasikan penyuaipan dan penerimaan suap terkait mafia hukum.

Penyidik telah menemukan bukti cukup untuk menaikkan status Komjen Pol. Drs. Susno Duadji, SH, MH, MSc dari saksi menjadi tersangka. Pada kesempatan yang berbeda, pengacara Susno, Henry Yosodiningrat menjelaskan penyidik mengatakan memiliki tiga saksi yang dapat membuktikan kliennya menerima uang Rp500 juta dari Haposan Hutagalung melalui Sjahril Djohan. Ketiga saksi itu adalah Sjahril, Haposan, dan penyidik AKBP Syamsul Rizal.

Komjen Pol. Drs. Susno Duadji, SH, MH, MSc kemudian mengajukan praperadilan terhadap Markas Besar Kepolisian atas penangkapan dan penahanan dirinya dalam perkara makelar kasus PT Salmah Arowana Lestari. Dia menganggap penyidik tidak punya bukti kuat untuk menjadikannya tersangka dan menahannya. Hal ini perlu ditinjau lebih lanjut untuk mengetahui tentang bukti-bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Komjen Pol. Drs. Susno Duadji, SH, MH, MSc sebagai tersangka sudah sah menurut hukum atau belum. Dari hal tersebut kemudian dapat kita tarik lebih meluas lagi tentang bukti permulaan yang cukup itu sendiri sebagai syarat tindakan penyelidikan perkara pidana dalam penangkapan dan penahanan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada tersebut maka untuk mempelajari lebih dalam penulis membuat suatu penulisan dengan judul **Analisis Tentang bukti permulaan yang cukup sebagai syarat sah-nya suatu Penangkapan dan Penahanan (Studi kasus perkara PraPeradilan No.24/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh Komjen Pol. Drs. Susno Duadji, SH, MH, MSc)**

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis melihat adanya beberapa masalah yang timbul akibat dari penangkapan dan penahanan yang tidak sah yang dilakukan oleh penyidik. Untuk mempertajam pembahasan dalam tulisan ini, penulis akan membatasi ruang lingkup dari permasalahan tersebut.

Adapun masalah-masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penangkapan terhadap seorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana?
2. Bagaimana pengertian dan kriteria bukti permulaan yang cukup sebagai syarat sahnya Penangkapan dan Penahanan?
3. Bagaimana pendapat hakim mengenai bukti permulaan yang cukup didalam peristiwa penangkapan terhadap Komjen Pol. Drs. Susno Duadji, SH, MH, MSc?

1.3. Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan diatas maka tujuan umum penelitian ini adalah mengetahui tentang bukti permulaan yang cukup sebagai syarat sah-nya penangkapan dan penahanan dalam tahap penyidikan perkara pidana serta mengetahui penetapan Komjen Pol. Drs. Susno Duadji, SH, MH, MSc sebagai tersangka sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup dalam penyidikan perkara suap tersebut atau sebaliknya, sehingga dapat terjadi penyesuaian antara teori yang selama ini dipelajari oleh penulis dibandingkan dengan keadaan dilapangan peradilan (praktek) yang sesungguhnya.

Disamping itu penulis berharap, tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi suatu pemikiran yang dapat digunakan oleh para hakim khusus dalam penetapan penangkapan dan penahanan dalam suatu pengambilan keputusan atau penetapan pada sidang praperadilan yang ditanganinya dengan tanpa merugikan salah satu pihak.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai penulis bahwa hal-hal yang dikemukakan nantinya dapat bermanfaat bagi kalangan hukum, khususnya yang menyangkut permasalahan yang timbul dalam peraturan perundang-undangan mengatur tentang penangkapan dan penahanan mengenai kriteria bukti permulaan yang cukup dan diduga keras melakukan tindak pidana, apabila ada penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan penahanan maupun penangkapan khususnya dilakukan oleh aparat diluar penyidik mau pun penuntut umum, serta yang diharapkan dapat pula memberikan masukan dimasa yang akan datang perihal apa saja yang masih perlu diatur dalam hukum acara pidana pada masa yang akan datang terhadap perkembangan jaman terutama terhadap pasal-pasal yang memuat masalah praperadilan.

1.4. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan kerangka konseptual yang diambil dari sumber pustaka seperti Undang-Undang dan buku-buku. Adapun beberapa kerangka konseptual yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.⁹
2. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁰
3. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹¹
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹²
5. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹³
6. Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁴

⁹ . Indonesia (a), *Undang-undang tentang Acara Pidana*, No.8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN Nomor 320, Ps. 1 angka 4.

¹⁰ *Ibid.*, Ps. 1 angka 5.

¹¹ *Ibid.*,Ps. 1 angka 1.

¹² *Ibid.*,Ps. 1 angka 2.

¹³ *Ibid.*, Ps.1 angka 6 butir a.

7. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁵
8. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.¹⁶
9. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹⁷
10. Mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁸
11. Penasihat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang unruk memberi bantuan hukum.¹⁹
12. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.²⁰
13. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²¹

¹⁴ Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, No.4 Tahun 2002, LN No.2 Tahun 2002, TLN No. 4168. Ps. 1 angka 1.

¹⁵ *Ibid.*,Ps. 1 angka 2.

¹⁶ *Ibid.*,Ps. 1 angka 3.

¹⁷ Indonesia (a), Ps. 1 angka 8.

¹⁸ *Ibid.*, Ps. 1 angka 9.

¹⁹ *Ibid.*, Ps. 1 angka 13.

²⁰ *Ibid.*, Ps. 1 angka 14.

²¹ *Ibid.*, Ps. 1 angka 20.

14. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²²
15. Ganti Kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²³
16. Rehabilitasi adalah Hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²⁴
17. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.²⁵
18. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.²⁶
19. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan alami sendiri.²⁷

²² *Ibid.*, Ps. 1 angka 21.

²³ *Ibid.*, Ps. 1 angka 22.

²⁴ *Ibid.*, Ps. 1 angka 23.

²⁵ *Ibid.*, Ps. 1 angka 24.

²⁶ *Ibid.*, Ps. 1 angka 25.

²⁷ *Ibid.*, Ps. 1 angka 26.

20. Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya ini.²⁸
21. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.²⁹
22. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang³⁰:
1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 2. Sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
 3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

1.5. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian adalah penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten, penelitian juga dapat dikatakan merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.³¹

Kemudian Soejono Soekanto juga menjelaskan bahwa sebetulnya metode-metode berpikir untuk setiap ilmu pengetahuan, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu

²⁸ *Ibid.*, Ps. 1 angka 27.

²⁹ *Ibid.*, Ps. 1 angka 28.

³⁰ *Ibid.*, Ps. 1 angka 10.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UI-Press, 1986), Hal. 42

pengetahuan alam, ilm-ilmu budaya, dan lain sebagainya, pada dasarnya tidak berbeda. artinya, kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh ilmu logika pada dasarnya berlaku berlaku umum untuk setiap cabang ilmu pengetahuan. yang membedakannya, bukanlah kaedah-kaedah logika tersebut, akan tetapi obyek pengenalnyalah yang menentukan pembedaannya.³²

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup hukum primer, sekunder, tersier. dilihat dari sifatnya dan bentuknya penelitian ini bersifat *deskriptif analitis preskriptif* yaitu memberikan data yang dengan seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dan memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan.³³

Dalam penulisan skripsi ini penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan dengan metode tertentu, bersifat sistematis dan konsisten untuk mengungkapkan kebenaran.³⁴

1.5.2. Jenis Pengumpulan Data

Berdasarkan tempat diperolehnya data dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat dan data kepustakaan.³⁵ Data yang diperoleh dari masyarakat disebut data primer, dan data yang diperoleh dari kepustakaan disebut data sekunder, yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder dengan penelitian kepustakaan (*Library research*), penelitian

³² *Ibid.*, Hal.14, mengutip M. rehbinder, *Sociology of law*, (the Hague; Mouton, 1975).

³³ *Ibid.*, Hal. 52.

³⁴ Sri Mamudji *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet.1, (Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia, 2005), Hal. 1.

³⁵ Soejono Soekanto, *Op. Cit.*, Hal. 10.

kepastakaan dilakukan dengan mencari dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan yang berdasarkan kekuatan mengikatnya antara lain sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkejapol No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 tahun 1984, No.KEP-076/J.A/3/1984, No.Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana dan yang berkaitan dengan obyek penelitian.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat tapi bersifat membahas/menjelaskan buku-buku, artikel dalam majalah/harian. Laporan penelitian, makalah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah, catatan kuliah.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang isinya memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.³⁶

1.5.3. Metode Pendekatan Data

Menurut Johnny Ibrahim, dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan kasus (*case approach*)³⁷. Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Pendekatan analitis (*analytical approach*) pendekatan ini dengan cara studi dokumen dan kasus. maksud utama analisis terhadap bahan hukum

³⁶ *Ibid.*, Hal. 12.

³⁷ Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum, (Malang; Bayumedia publishing, 2006), Hal.56

adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya di dalam praktek dan putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan. *Pertama*, sang peneliti berusaha menmpoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. *Kedua*, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalm praktek melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.³⁸

2. Pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) perbandingan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani³⁹, yaitu KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait di Indonesia.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang tersusun secara sistematis. Adapun Sistematika Penulisan antara lain sebagai berikut:

1. Bab 1, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.
2. Bab 2, menjelaskan mengenai pengertian serta fungsi penyelidikan dan penyidikan penjabaran lebih lanjut Bab ini adalah tentang tinjauan umum penyelidikan, penyidikan proses pemeriksaan didalam hukum acara pidana di Indonesia
3. Bab 3, menguraikan mengenai sah-tidaknya penangkapan dan penahanan terkait bukti permulaan yang cukup dalam menentukan terjadinya proses penangkapan dan penahanan. selanjutnya dalam Bab ini akan dijelaskan mengenai syarat dan tata cara penangkapan dan penahanan.

³⁸ *Ibid.*, Hal.56.

³⁹ *Ibid.*, Hal.56.

4. Bab 4, penulis mencoba memaparkan serta menjelaskan mengenai analisis yuridis yang dilakukan terhadap pertimbangan hakim praperadilan atas pemenuhan syarat dan tata cara/prosedur penangkapan dan penahanan.
5. Bab 5, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis mencoba menyimpulkan dan memberikan usulan-usulan mengenai permasalahan yang telah dibahas dalam penulisan skripsi ini.



BAB 2

TINJAUAN UMUM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

2.1. Penyelidikan.

Ditinjau dari penyelidikan, penyelidik adalah orang yang melakukan “penyelidikan”. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan “penyidikan” atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5).⁴⁰

Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub suatu fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.⁴¹

Dalam tahap penyelidikan, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memulai melakukan penyelidikan didasarkan pada hasil penilaian terhadap informasi dan juga data-data yang diperoleh. Informasi atau data-data yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan diperoleh melalui:

1. Sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya.
2. Adanya laporan langsung kepada penyidik dari orang yang mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana.
3. Hasil berita acara yang dibuat oleh penyelidik.

Sumber-sumber informasi banyak jenisnya, bisa berupa orang, tulisan dalam mass media, instansi/perusahaan dan lain sebagainya. Laporan langsung yang di dapat dari orang yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hal. 101.

⁴¹ *Ibid.*, Hal.101.

laporan tertulis maupun lisan yang kemudian oleh penyelidik yang menerima laporan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Laporan. Dalam pemeriksaan seorang tersangka atau seorang saksi mungkin ditemukan suatu keterangan tentang adanya tindak pidana, hal tersebut merupakan pertimbangan untuk melakukan penyelidikan.⁴²

Tujuan dari suatu penyelidikan yaitu untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang kemudian digunakan untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana, untuk menentukan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut, dan untuk persiapan melakukan penindakan. Di sini penyelidik harus mempunyai pengetahuan tentang unsur-unsur suatu tindak pidana dan hukum acara pidana yang berlaku. Jika penyelidik kurang menguasainya, maka arah penyelidikan menjadi kurang terarah dan tidak menentu yang memungkinkan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang keliru.⁴³

Hasil penyelidikan yang baik, dapat dipergunakan untuk persiapan melakukan penindakan, yaitu dengan pengertian bila penyelidikan selesai, maka penyidik telah memiliki gambaran tentang calon tersangka yang perlu dipanggil, tempat-tempat yang perlu digeledah, atau barang bukti yang diamankan atau disita. Dapat ditentukan sasaran penyelidikan melalui uraian di atas yaitu:

1. Orang yang diduga telah melakukan tindak pidana.
2. Benda/barang/surat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipergunakan untuk mengadakan penyelidikan maupun untuk barang bukti dalam sidang pengadilan.
3. Tempat/bangunan/alat angkut dimana suatu kejahatan telah dilakukan.

⁴² Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2001) Hal. 32.

⁴³ *Ibid.*, Hal. 32-33.

2.1.1. POLRI Sebagai Penyelidik.

Penyelidikan diatur dalam Pasal 1 butir 4 Kuahap : “Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”. Pasal 4 Kuahap : “penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia”. Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan bertujuan:

1. Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan.
2. Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih seperti yang dialami pada masa HIR.
3. Merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan ditangani oleh beberapa instansi, maupun terhadap orang yang diselidiki, tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam aparat penegak hukum dalam penyelidikan, demikian pula dari segi waktu jauh lebih efektif dan efisien.⁴⁴

2.1.2. Fungsi dan Wewenang Penyelidik.

2.1.2.1 Fungsi dan wewenang menurut KUHAP

Fungsi dan wewenang penyelidikan meliputi ketentuan yang disebut pada pasal 5 KUHAP yang dapat ditinjau dari beberapa segi:

1. **Menerima Laporan atau pengaduan**, bertitik tolak apabila penyelidik menerima suatu pemberitahuan atau laporan yang disampaikan oleh seseorang, penyelidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindaklanjuti. bisa tentang telah atau sedang ataupun diduga akan terjadi suatu peristiwa pidana, penyelidik wajib dan berwenang menerima pemberitahuan laporan, atau apabila penyelidik menerima pemberitahuan yang disertai dengan permintaan oleh pihak

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hal. 103.

berkepentingan untuk menindak pelaku “tindak pidana aduan” yang telah merugikannya⁴⁵.

2. **Mencari keterangan dan barang bukti**, Sebagai langkah pertama atau sebagai yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan untuk mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk, seandainya penyidikan dilakukan tanpa persiapan yang kurang matang dan memadai, dapat terjadi tindakan yang penyidikan yang bertentangan dengan hukum atau terjadi kekeliruan terhadap orang yang disidik⁴⁶.
3. **Menyuruh berhenti orang yang dicurigai**, kewajiban dan wewenang menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, untuk melakukan tindakan menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan sekaligus menanyakan identitas orang yang ditanyai, tidak perlu surat perintah khusus atau dengan surat apa pun berdasarkan ketentuan pasal 4 KUHAP, seandainya orang yang dicurigai tidak menaati perintah penyidik, tidak dapat memaksa dengan upaya paksa. satu-satunya jalan yang dapat dibenarkan oleh hukum pejabat penyidik segera mendatangi pejabat penyidik untuk meminta “surat perintah” penangkapan atau surat perintah “membawa dan menghadapkan” orang yang dicurigai kemuka penyidik, atau penyidik mempersiapkan surat perintah penangkapan atau surat perintah membawa dan menghadapkan kepada penyidik, persiapan surat-surat perintah dimaksudkan sebagai upaya mengatasi kemungkinan keingkaran orang yang dicurigai untuk mematuhi perintah penyidik⁴⁷.
4. **Tindakan lain menurut hukum**, yang dimaksud rumusan ini masih sangat kabur dalam pemahamannya, yang dimaksud dengan tindakan lain sesuai pasal 5 ayat (1) huruf (a) butir 4 KUHAP adalah tidak

⁴⁵ *Ibid.*, Hal.103-104.

⁴⁶ *Ibid.*, Hal. 105.

⁴⁷ *Ibid.*, Hal. 105.

bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, sesuai pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa, dan menghormati hak asasi manusia, dan mempedomani asas proporsional tindakan itu masih proporsional dengan tujuan penegakkan hukum, tindakan itu masih dianggap dalam ruang lingkup⁴⁸.

2.1.2.2 Kewenangan berdasar perintah penyidik.

Kewenangan dan kewajiban ini lahir dan inherent dari sumber undang-undang sendiri yang bersumber dari perintah penyidik yang dilimpahkan kepada penyidik, tindakan dan kewenangan undang-undang melalui penyidik merupakan tindakan “melaksanakan perintah” yakni adalah penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan, dan penyitaan, pemetiksaan dan penyitaan surat, mengambilsidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.⁴⁹

2.1.2.3 Kewajiban penyidik membuat dan menyampaikan laporan.

Penyidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan sepanjang yang menyangkut tindakan yang disebut pasal 5 ayat (1) huruf (a) dan (b), adalah laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan, harus merupakan “laporan tertulis” disamping laporan secara lisan demi untuk adanya pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyidik, sehingga apa pun yang dilakukan oleh penyidik tertera dan tercatat dalam laporan tersebut.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid.*, Hal. 106-107.

⁴⁹ *Ibid.*, Hal.107.

⁵⁰ *Ibid.*, Hal.108.

2.2 Penyidikan.

Ditinjau dari penyidikan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.⁵¹ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya,⁵² dalam bahasa Belanda menyidik (*Opsporing*) yang berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁵³

Pada penyidikan menitik beratkan kepada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang serta dapat menemukan pelakunya termasuk mencari korban, tindakan mencari korban dilakukan jika korban tidak diketahui keberadaannya atau belum diketahui atau dalam kondisi diamankan.⁵⁴ Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu keduanya saling berkaitan guna menyelesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.⁵⁵

2.2.1 Pejabat Penyidik

2.2.1.1 Pejabat Penyidik Polri

Dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah pejabat Polisi Negara, dari segi *diferensiasi fungsional* KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian, "...menurut penjelasan pasal 6 ayat (2)

⁵¹ Indonesia (a), Ps. 1 angka 1.

⁵² *Ibid.*, Ps. 1 angka 2.

⁵³ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, Hal. 10.

⁵⁴ Archie Michael Hasudungan dan Petra M.E.J. Pattiwael. *Bahan ajar Hukum Acara Pidana*. (Depok: Penelitian Besar LK2 FHUI, 2011), Hal. 13

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hal. 103.

KUHAP kedudukan dan kepangkatan penyidik diatur dalam peraturan pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.”⁵⁶

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan pasal 6 KUHAP sudah ada, dan telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP No. 27 tahun 1983. Syarat kepangkatan pejabat dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian dalam uraian berikut:

1. Pejabat penyidik penuh, pejabat polisi yang dapat diangkat harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi, yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sector kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua atau ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.⁵⁷
2. Penyidik Pembantu, pejabat polisi untuk dapat diangkat sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi, pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a) atau diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Khusus pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian menjadi pejabat penyidik pembantu yang bersangkutan harus mempunyai keahlian atau kekhususan dalam bidang tertentu.⁵⁸

⁵⁶ *Ibid.*, Hal.111.

⁵⁷ *Ibid.*, Hal.112.

⁵⁸ *Ibid.*, Hal.112.

2.2.1.2 Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik, yang pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus yang telah menetapkan diri sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.⁵⁹ Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri.⁶⁰

2.2.1.3 Kewenangan Penyidik

Wewenang penyidik yang berasal dari pejabat POLRI diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yakni⁶¹:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya pemeriksaan perkara
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

⁵⁹ *Ibid.*, Hal.113.

⁶⁰ *Ibid.*, Hal.113.

⁶¹ Archie Michael Hasudungan dan Petra M.E.J. Pattiwael, *Op. Cit.*, Hal. 15-16.

Adapun pemanggilan yang dilakukan langsung ditempat tinggal orang yang dipanggil oleh petugas (Pasal 227 ayat (1) KUHAP). Jika tidak ditemukan di tempat tinggal, maka panggilan disampaikan di tempat kediamannya yang terakhir. Panggilan dilakukan dengan jalan bertemu sendiri dengan orang yang dipanggil sesuai ketentuan pasal 227 ayat (2) KUHAP, petugas lalu membuat catatan yang menerangkan bahwa panggilan telah disampaikan dan diterima langsung oleh yang bersangkutan. kemudian petugas dan orang yang dipanggil membubuhkan tanda tangan, atau memuat alasan yang menjelaskan jika orang yang dipanggil itu tidak berkenan menandatangani catatan tersebut.⁶²

Untuk pemeriksaan tersangka, caranya adalah sebagai berikut⁶³:

1. Keterangan dari tersangka diberikan tanpa tekanan dari siapapun dalam bentuk apapun.
2. Penyidik mencatat keterangan tersangka dengan teliti sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan
3. Setelah selesai kemudian dimintakan persetujuan tersangka mengenai berita acara tersebut dan jika disetujui, petugas dan tersangka menandatangani berita acara, atau memuat penjelasan jika yang dipanggil itu tidak berkenan menandatangani berita acara tersebut.

Untuk pemeriksaan saksi tata caranya hampir sama dengan pemeriksaan tersangka dengan ketentuan pemeriksaan dalam tahapan penyidikan dilakukan tanpa sumpah serta setiap saksi diperiksa sendiri-sendiri sehingga keterangan yang diberikan tetap murni, keterangan saksi ditingkat penyidikan berupa alat bukti.

Dalam hal menjalankan kewenangan penyidik untuk menghentikan penyidikan maka harus dilandaskan oleh alasan:

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup.

⁶² *Ibid.*, Hal.16.

⁶³ *Ibid.*, Hal.16-17.

2. Peristiwa yang disangkakan bukanlah tindak pidana, atau
3. Penghentian penyidikan demi hukum karena tersangka meninggal dan daluwarsa penuntutan, maupun *ne bis in idem*.

2.2.2. Pemeriksaan Barang Bukti

Barang bukti, berdasarkan Pasal 39 KUHAP, mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. Benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana;
2. Benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
3. Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan;
4. Benda yang khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam sidang pengadilan, Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan bukti di persidangan, Satu per satu Hakim meminta Penuntut Umum, Penasehat Hukum, terdakwa, saksi untuk maju ke muka sidang dan memperlihatkan barang bukti tersebut, Lalu hakim menanyakan kepada terdakwa dan saksi – saksi serta ahli apabila perlu, mengenai barang bukti tersebut. Biasanya pemeriksaan alat bukti surat juga dilakukan secara bersamaan dengan pemeriksaan barang bukti.

2.2.3. Pemeriksaan Saksi

Kesaksian merupakan salah satu kewajiban dari seorang warga negara. Penegakan ini merupakan rumusan dari penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menjadi saksi kewajiban hukum;
2. Orang yang menolak untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu sidang pengadilan, dapat dianggap sebagai penolakan terhadap kewajiban hukum yang dibebankan undang – undang kepadanya;

3. Orang yang menolak memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu sidang pengadilan, dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yg berlaku.⁶⁴

Dari ketentuan dan penjelasan Pasal 159 (2) KUHAP, memberikan keterangan sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah kewajiban bagi setiap orang. Keingkar atau penolakan atas kewajiban tersebut, dapat dikenakan pidana. Seorang saksi yang telah dipanggil secara sah, tetapi tidak mau menghadiri panggilan tanpa alasan yang sah, dapat diperintahkan oleh Ketua Sidang untuk dihadapkan secara paksa ke sidang.⁶⁵

Seorang saksi dalam memberikan keterangan dalam sidang pengadilan harus berdasarkan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri. Setiap keterangan di luar apa yang telah ditentukan tersebut dalam peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti yang sah dan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Pasal 185 KUHAP. Begitupun juga dengan keterangan saksi yang merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saksi sendiri, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang tidak dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah.

Seorang saksi sebelum memberikan keterangan harus disumpah terlebih dahulu. Apabila saksi menolak untuk disumpah, maka keterangannya tidak dianggap sebagai alat bukti, namun dapat menguatkan keyakinan hakim.⁶⁶

Pada sidang pengadilan, baik pihak Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa mendapatkan kesempatan untuk bertanya kepada semua saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Setelah setiap saksi memberikan keterangannya, Hakim menanyakan kepada terdakwa benar atau tidaknya keterangan saksi tersebut.

Urutan pemeriksaan pada tahap pemeriksanna saksi / ahli adalah:

⁶⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 169.

⁶⁵ *Ibid.*, hal 170.

⁶⁶ Moch Faisal Salam, *Op. Cit.*, hal. 296

4. Saksi yang memberatkan terdakwa atau *a charge*, saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (urutan bertanya: Hakim Ketua, Hakim Anggota, Jaksa Penuntut Hukum, lalu Penasehat Hukum)
5. Saksi yang meringankan terdakwa atau *a charge*, saksi yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum terdakwa (urutan bertanya: Hakim Ketua, Hakim Anggota, Penasehat Hukum, lalu Jaksa Penuntut Umum)

2.2.4 Pemeriksaan Ahli

Pada pemeriksaan penyidikan demi kepentingan peradilan, penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli. Hal ini ditegaskan pada Pasal 133 KUHAP yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk mengajukan permintaan keterangan ahli, jika keterangan ahli sangat diperlukan untuk kepentingan peradilan.⁶⁷ Pasal 1 angka 28 KUHAP mendefinisikan pengertian keterangan ahli, yaitu:

*“Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”*⁶⁸

Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 28 KUHAP tersebut, dapat ditarik pengertian:

Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa.

Maksud keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa “menjadi terang” demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.⁶⁹

⁶⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 275.

⁶⁸ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Ps.1 Angka 28.

Seorang ahli dalam memberikan keterangannya dapat berupa sebagai laporan tertulis kepada Penuntut Umum atau diberikan secara lisan di sidang pengadilan setelah mengucapkan sumpahnya, sebagaimana disimpulkan di dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP.⁷⁰ Keterangan yang diberikan seorang ahli, tapi tidak mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang – undang.

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli, yaitu, bebas, tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain dan tidak cukup dan tidak memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Sama halnya seperti seorang saksi pada sidang pengadilan, baik pihak Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa mendapatkan kesempatan untuk bertanya kepada semua ahli yang dihadirkan dalam persidangan. Setelah setiap ahli memberikan keterangannya, Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ia mengerti tentang apa yang diterangkan oleh ahli. Jika tidak, maka Hakim menjelaskan dengan kata – kata yang mudah untuk dimengerti.

2.2.5 Pemeriksaan Surat

Pengertian dari surat menurut hukum acara pidana tidak secara definit diatur dalam suatu pasal khusus, namun dari beberapa pasal dalam KUHAP tentang alat bukti surat, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat adalah alat bukti tertulis yang harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti Surat, berdasarkan Pasal 187 KUHAP, dibedakan menjadi:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat

⁶⁹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 278.

⁷⁰ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Penjelasan Psl.186.

keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu (contoh: Akta Notaris, Akta Jual beli oleh PPAT dan Berita Acara Lelang);

- b. Surat yang dibuat menuntut ketentuan peraturan perundang – undangan atau surat yang dibuat oleh oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi suatu pembuktian sesuai keadaan (contoh BAP, paspor, kartu tanda penduduk, dll...);
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya (contoh: *visum et revertum*, walaupun sering dikategorikan sebagai keterangan ahli, namun *visum et revertum* juga dapat merupakan alat bukti surat, hal ini oleh Yahya Harahap disebut sifat dualism alat bukti keterangan ahli);
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain (contoh: surat – surat di bawah tangan).⁷¹

Melihat dari penggolongan alat bukti surat yang diakui KUHAP di atas, maka Email dapat digolongkan sebagai surat yang hanya berlaku jika berhubungan dengan isi dari alat bukti lain. Hal ini dikarenakan, email pada proses pembuatannya tidak dimaksudkan sebagai alat bukti dari suatu peristiwa. Jadi baru dianggap berlaku jika berhubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Email merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri namun membutuhkan alat bukti lainnya Misalnya alat bukti keterangan saksi yang mengetahui pembuatan email itu atau keterangan saksi yang mengetahui pembuatan email itu atau keterangan saksi ahli yang menerangkan keaslian email sebagai suatu alat bukti.

Oleh karena itu apabila ada perkara pidana dengan bukti berupa email, akan dinilai sangat kurang bagi penegak hukum untuk melakukan penangkapan pada

⁷¹ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Penjelasan Ps.187.

tersangka. Apabila melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut untuk menemukan bukti – bukti kuat yang mendukung terjadinya peristiwa pidana. Seperti misalnya, dengan memperoleh saksi – saksi yang mengetahui peristiwa email itu (*provider/penyelenggara sistem elektronik*) ataupun dengan pengujian keaslian email yang ditulis tersangka.⁷²

2.2.6 Pemeriksaan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan alat bukti terakhir yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan atau jelaskan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.⁷³ Walaupun keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan, namun ia tidak mengikat dan menentukan, sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP:

*”Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.”*⁷⁴

Keterangan terdakwa pun tidak dapat dipersesuaikan dengan keterangan yang diperoleh oleh saksi. Hal ini dikarenakan bahwa pada dasarnya dalam memberikan keterangannya, terdakwa akan membela kepentingannya sendiri sehingga memberikan keterangan yang tidak akan memberatkan dirinya. Maka dari itu, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Keterangan terdakwa yang berikan di luar sidang dapat digunakan untuk menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan tersebut didukung oleh alat bukti lain yang sah dan masih berhubungan dengan hal yang didakwakan kepadanya sebagaimana disebutkan pada Pasal 189 ayat (2) KUHAP. Walaupun pada dasarnya

⁷² Hwian Christianto, Alat Bukti Email Dalam Perkara Pidana, <http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/01/alat-bukti-email-dalam-perkara-pidana/>, diunduh pada tanggal 26 Mei 2012.

⁷³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 300.

⁷⁴ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Ps.189 ayat (4).

keterangan terdakwa diberikan pada saat sidang, akan tetapi terdakwa dapat memberikan keterangan di luar sidang. Moch. Faisal Salam berpendapat mengenai hal ini dalam bukunya, yang mana ia mengatakan:

”Para pembuat undang – undang mungkin berpikir pada saat itu bahwa tidak semua yang terdakwa ingin sampaikan dapat dilakukan dimuka (ruang sidang yang terbuka untuk umum), bahwa ada permasalahan tertentu yang bersifat pribadi yang tidak selayaknya disampaikan di depan muka (ruang sidang yang terbuka untuk umum)”⁷⁵.

Walaupun keterangannya tidak diberikan di ruang persidangan, namun tidak berarti keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang tidak dianggap sah. Sagala keterangan yang terdakwa berikan dapat dianggap sah, selama keterangan tersebut didukung oleh alat bukti lain dan masih berhubungan dengan apa yang didakwakan kepadanya.

Hakim Ketua Sidang menyuruh Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa di muka sidang. Hakim menanya kan kembali kondisi terdakwa, apakah iya masih dalam keadaan sehat dan apakah ia masih dapat mengikuti jalannya persidangan serta pertanyaan-pertanyaan mengenai perkara yang didakwakan kepadanya. Setelah Hakim Ketua Sidang dan para Hakim Anggota selesai bertanya kepada terdakwa, Hakim Ketua Sidang mempersilahkan Penuntut Umum untuk mengajukan Pertanyaan kepada terdakwa, Hakim memperjelas kembali tentang apa yang dipertanyakan oleh Penuntut Umum.

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Selanjutnya Hakim mempersilahkan Penasehat Hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Setelah Penasehat Hukum selesai menanyakan pertanyaan kepada terdakwa, Hakim memperjelas kembali tentang apa yang dipertanyakan oleh Penasehat Hukum sebelumnya untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman.

Setelah pemeriksaan keterangan saksi, ahli, terdakwa dan barang bukti selesai, Hakim Ketua Sidang memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan

⁷⁵ Moch. Faisal Salam, *Op. Cit.*, hal 275

tuntutannya. Biasanya Jaksa Penuntut Umum diberikan waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender untuk menyusun sebuah surat tuntutan.⁷⁶

2.2.6 Petunjuk

Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh Hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya.

2.3. Praperadilan

2.3.1 Sejarah Praperadilan

Pembentukan lembaga praperadilan dimulai dari adanya reaksi keras dari masyarakat⁷⁷ RUU Hukum Acara Pidana yang diajukan oleh Pemerintah. Saat itu Pemerintah diwakili oleh Menteri Kehakiman Mudjono, SH., pada akhir tahun 1979.⁷⁸ Reaksi masyarakat yang menolak RUU KUHP saat itu didasari atas pandangan masyarakat terhadap KUHAP yang dirasa masih berpihak pada pemerintah dan tidak cukup melindungi hak-hak azasi tersangka ataupun tersangka. Pada saat itu pembebasan RUU terhadap RUU KUHAP sedang dilakukan oleh Pemerintah dan pihak DPR. Kepentingan masyarakat yang menolak RUU KUHAP saat itu diwujudkan dengan mengajukan RUU tandingan kepada Pemerintah. RUU

⁷⁶ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Ps.188 ayat (1).

⁷⁷ Saat itu masyarakat diwakili oleh Komite Aksi Pembela Pancasila dalam KUHAP, LBH/YLBHI, Persatuan Advokat Indonesia (Peradi), dan Akademisi

⁷⁸ Jodisantoso.blogspot.com/2008/02/praperadilan-versus-hakim-komisaris.html, diunduh pada tanggal 3 Juni 2012.

tersebut berisi tentang usulan kepada Pemerintah untuk lebih mengedepankan perlindungan terhadap tersangka atas tersangka dalam system pemidanaan di Indonesia.

Pertemuan antara delegasi Komite bersama dan Peradin dengan Pemerintah dilakukan, dan dipimpin langsung oleh Menteri Kehakiman Mudjono, SH. Pemerintah menolak untuk mencabut RUU KUHAP namun menyetujui untuk membuat draft yang baru bersama DPR dengan masukan-masukan dari Komite, maupun Peradin dan lembaga-lembaga lainnya.⁷⁹ Salah satu gagasan atas usulan dalam pembahasan bersama draft RUU KUHAP yang baru tersebut adalah Lembaga Praperadilan. Adnan Buyung Nasution mengajukannya untuk menggantikan model Hakim Komisaris yang ada dalam RUU versi Pemerintah ketika itu yang diadopsi dari *Herziene Irlandsh Reglement* (HIR). HIR sendiri merupakan produk dari Pemerintah Kolonial Belanda yang hanya mengutamakan kepentingan penguasa, sehingga kurang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka atau tersangka.⁸⁰

Gagasan pembentukan Lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus*⁸¹ dalam system *Anglo Saxon*. Prinsip tersebut memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus* memberikan hak pada seseorang untuk menuntut pejabat yang melakukan penahanan terhadap dirinya. Surat perintah tersebut dikeluarkan oleh pengadilan yang sedang memeriksa perkara melalui prosedur yang sederhana dan terbuka untuk umum. Bunyi surat perintah *Habeas Corpus* itu adalah sebagai berikut : “tahanan berada dalam penguasaan saudara. Saudara wajib

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Habeas Corpus act* adalah suatu perjanjian bersama yang dibuat di Perancis untuk melindungi hak asasi tersangka

membawa orang itu di depan pengadilan serta wajib menunjukkan alasan yang menyebabkan penahanannya.”⁸²

Prinsip dasar *Habeas Corpus* adalah hak untuk menguji kebenaran dan ketetapan dari tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh pihak penyidik. Pemerksaan terhadap hak-hak kemerdekaan tersangka atau tersangka oleh para penyidik sering terjadi. Hal ini dikarenakan tidak adanya suatu lembaga atau mekanisme yang mempunyai kewenangan untuk menguji keabsahan suatu tindakan upaya paksa.⁸³ Berdasarkan kebutuhan tersebut lahirlah lembaga pengawasan yang dikenal dengan nama Praperadilan.

2.3.2 Urgensi Dibentuknya Praperadilan

Hal pertama yang membuat pembentukan praperadilan menjadi penting karena masalah perlindungan hak asasis tersangka atau tersangka tindak pidana. Terdapat perbedaan-perbedaan yang fundamental dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana apabila dibandingkan dengan HIR.

Dalam penjelasan umum KUHAP dijelaskan bahwa dibentuknya KUHAP dalah selaras dengan pembangunan hokum nasional dan cita-cita hokum nasional yang bercirikan kodifikasi dan unifikasi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan hokum dan bukan kekuasaan belaka.⁸⁴

Penjelasan umum tersebut memberikan pandangan bahwa dalam pembentukan KUHAP diharapkan mampu berdiri sebagai penyeimbang antara pemerintah dengan tersangka atau tersangka dan mampu menjaga hak asasi mereka.

Salah satu prinsip dalam KUHAP dalah asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah artinya setiap orang yang disangka atau diduga keras melakukan

⁸² Jodi Santoso, Op.cit.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ R. Soeparmono, *Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, (Bandung : Mandar Maju, 2003), Hal.5.

tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya. Namun dalam praktik yang terjadi asas praduga tak bersalah berjalan tidak optimal. Hal ini dapat dilibatkan dengan semakin banyak kasus yang terjadi yang mana tersangka mengaku mengalami tindakan kekerasan selama tindakan upaya paksa dilakukan. Tindakan upaya paksa atau intimidasi yang dilakukan menunjukkan adanya pelanggaran atas asas praduga tak bersalah. Tersangka seakan-akan sudah pasti bersalah dan harus mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Semakin merebaknya kasus penyiksaan terhadap tersangka tindak pidana menunjukkan kurangnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Asas praduga tak bersalah yang diharapkan dapat menjunjung tinggi hak asasi seseorang tersangka tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Hal lain yang menjadi urgensi pembentukan praperadilan karena sejarah buruk penyelesaian kasus hukum di persidangan Negara kita. Sejarah menunjukkan bahwa hakim kerap kali melakukan kesalahan dalam menuduh seseorang bersalah melakukan tindak pidana. Kasus Sengkon dan Karta, dua orang yang mengalami kesalahan vonis pada tahun 1980 adalah salah satu contohnya.

Kedua kasus diatas menunjukkan betapa lemahnya system pengadilan di Negara kita. Padahal baik vonis yang menghukum ataupun vonis yang membebaskan (banding) didasarkan pada bukti dan fakta hukum yang sama.⁸⁵ Sutomo Surtiadmojo⁸⁶ menambahkan contoh kongkret dalam bukunya *Penangkapan dan Penahanan di Indonesia*. Ia menuliskan bahwa kerap kali terjadi penangkapan dan/atau penahanan yang berlarut-larut dan sering menyampingkan peraturan yang ada. Penilaian dan pengajuan lebih dini terhadap sah/tidaknya penangkapan atau penahanan diharapkan akan memperkecil risiko kesalahan vonis dari hakim.

⁸⁵ *Habeas Corpus act.*, Op.Cit.

⁸⁶ Sutomo Surtiadmojo, *Penangkapan dan Penahanan di Indonesia*, (Bandung: Pradnja Paramita, 1971), Hal 12.

2.3.3 Ruang Lingkup dan Wewenang Praperadilan

Pasal 2 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 menyebutkan bahwa tugas pokok peradilan adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁸⁷ Dengan lahirnya KUHAP maka terjadi pembaharuan dalam tugas peradilan umum. Pengadilan negeri secara khusus juga memiliki kewajiban untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemeriksaan praperadilan. Hal ini sebagaimana disebut dalam pasal 77 jo. Pasal 78 butir (1) KUHAP.⁸⁸ Praperadilan menurut Yahya Harahap⁸⁹ memiliki beberapa ciri eksistensi yang khusus; diantaranya :

1. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada pengadilan negeri. Praperadilan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisahkan dengan pengadilan yang bersangkutan.
2. Dengan demikian, praperadilan bukan berada di luar atau di samping ataupun sejajar dengan pengadilan negeri.
3. Administrasi yustisial, personal teknis, peralatan dan finansialnya takluk dan bersatu dengan pengadilan negeri, dan berada dibawah pimpinan pengawasan Ketua pengadilan negeri yang bersangkutan
4. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari yustisial pengadilan negeri itu sendiri.

Menurut Pasal 77 KUHAP, pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penidikan atau penuntutan.

⁸⁷ Hari Sasangka, *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, (Bandung: Mandar Maju 2003), Hal.185

⁸⁸ Ratna nurul, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika,1989), Hal.76

⁸⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana*, Hal.515

Pasal 78 ayat (1) menentukan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah praperadilan. Berdasarkan Pasal 77-97 KUHAP maka ruang lingkup praperadilan dapat dijabarkan meliputi perkara :⁹⁰

- a. Sah atau tidaknya penangkapan
- b. Sah atau tidaknya penahanan
- c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan
- d. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan
- e. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penuntutan
- f. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan

2.3.4. Tata Cara Prosedur Permohonan Praperadilan

Berdasarkan Pasal 77 KUHAP, yang menjadi dasar untuk mengajukan permohonan Praperadilan adalah :

1. Permohonan pengajuan pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penangkapan, Terhadap sah/tidaknya penangkapan maka Hakim Praperadilan harus menguji apakah telah dilakukan dengan syarat dan tata cara/prosedur penangkapan. Syarat dan tata cara/prosedur yang diatur dalam KUHAP ini dapat dijadikan alasan untuk mengajukan praperadilan apabila telah dilakukan pelanggaran.
2. Permohonan untuk mengajukan pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penahanan

Terhadap sah atau tidaknya penahanan ini maka Hakim Praperadilan harus menguji juga syarat dan tata cara/prosedur penahanan. Syarat yang dimaksud adalah:⁹¹

1. Tersangka atau tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana berdasarkan bukti yang cukup
2. Tersangka atau tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri atau melakukan tindakan pidana
3. Tindakan pidana yang dilakukan ancamannya 5 tahun atau lebih atau suatu tindak pidana tertentu

⁹⁰ R. Soeparmo, *Op.Cit.*, Hal 22

⁹¹ *Ibid.*, Hal.21

Tata cara/prosedur penahanan yang dimaksud adalah kelengkapan surat perintah penahanan (SPP) dari penyidik yang harus diberikan kepada tersangka. Tembusan surat tersebut harus diberikan kepada keluarganya.

3. Permohonan untuk mengajukan pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

Penghentian penyidikan adalah suatu tindakan dari penyidik untuk melanjutkan pemeriksaan atas suatu kasus yang sedang ditanganinya.⁹² Permohonan praperadilan terhadap penghentian penyidikan diajukan apabila terjadi kerugian yang diderita oleh tersangka. Hakim Praperadilan harus menguji alasan permohonan praperadilan dengan mempertimbangkan keabsahan dari penghentian penyidikan tersebut. Keabsahan dari suatu penghentian penyidikan adalah sesuai dengan isi pasal 109 butir

(2) KUHAP yaitu :

1. Tidak terdapat cukup bukti
2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
3. Penyidikan dihentikan demi hukum karena tersangka sakit jiwa atau meninggal dunia
4. Tidak adanya aduan atas delik aduan
5. Tersangka belum dewasa
6. Tersangka melakukan perintah jabatan

Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabat semula. Pengajuan Rehabilitasi sebagai alasan praperadilan ini dapat dilakukan terhadap upaya penyidikan, penuntutan, atau putusan pengadilan.

Lembaga Praperadilan merupakan lembaga yang menjadi satu kesatuan tugas dan fungsi dengan pengadilan negeri. Kegiatan dan tata laksana yudisial praperadilan tidak terlepas dari struktur dan administrasi pengadilan negeri.⁹³ Segala sesuatu yang menyangkut administrasi dan pelaksanaan praperadilan berada di bawah ruang

⁹² *Ibid.*, Hal 22

⁹³ *Ibid.*, Hal 46

lingkup Ketua Pengadilan Negeri.⁹⁴ Pengajuan permohonan praperadilan tidak terlepas dari tubuh Pengadilan Negeri dan harus atas izin Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.⁹⁵

Permohonan pra peradilan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara sesuai dengan Pasal 79, 80 dan 81 KUHAP. KUHAP tidak mengatur tentang kompetensi relatif Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa. Praktik yang selalu dilakukan adalah diajukan kepada Pengadilan Negeri di wilayah hukum orang yang diduga melakukan tindak pidana (tersangka atau tersangka) atau di wilayah hukum tempat tinggal termohon (Penyidik atau Polisi). KUHAP juga tidak mengatur tentang bentuk permohonan praperadilan yang harus disampaikan kepada Pengadilan Negeri. Permohonan praperadilan dapat dilakukan secara lisan ataupun tulisan karena tidak ada ketentuan yang baku untuk hal tersebut.⁹⁶ Praktik yang terjadi, pendaftaran permohonan praperadilan dilakukan pada kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri dengan penomoran yang khusus. Pada prinsipnya KUHAP tidak mengatur dengan tegas mengenai tata cara/prosedur pengajuan permohonan praperadilan. Hal itu hanya diketahui dan dilakukan berdasarkan kebiasaan yang ada di dalam Pengadilan Negeri setempat. Pembiayaan terhadap permohonan praperadilan juga tidak diatur secara spesifik dalam KUHAP. Praperadilan yang merupakan bagian dari system perkara pidana merupakan tanggungan Negara. Hal ini menyatakan bahwa biaya permohonan praperadilan menjadi tanggung jawab Negara.

Setelah permohonan praperadilan tersebut didaftarkan di kepaniteraan, maka permohonan tersebut akan di register dalam perkara praperadilan.⁹⁷ Langkah selanjutnya adalah permohonan tersebut akan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dilakukan penunjukkan hakim praperadilan. Tiga hari setelah menerima berkas pemeriksaan penyidikan, hakim praperadilan akan menetapkan hari sidang

⁹⁴ *Ibid.*, Hal 47

⁹⁵ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hal 524

⁹⁶ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998), Hal 47

⁹⁷ *Ibid.*, Hal 49

sesuai dengan Pasal 82 ayat (3) butir (a) KUHAP. Setelahnya akan dilakukan pemanggilan secara patut oleh pengadilan Negeri yang berwenang. Proses – proses tersebut adalah tata cara/prosedur yang terjadi selama ini.

2.3.5. Pihak - pihak yang berhak mengajukan praperadilan

Pasal 79 KUHAP menyatakan bahwa permohonan praperadilan dapat dimintakan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya. Pasal 80 KUHAP menyatakan bahwa permohonan untuk melakukan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyelidikan atau penuntutan dapat dimintakan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Pasal 81 KUHAP menyatakan bahwa permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan. Pasal 95 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP.

Menurut R. Soeparmono, pihak yang mengajukan praperadilan adalah setiap orang yang dirugikan, yang dapat meliputi keluarga tersangka.⁹⁸ Berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya, darwan Prints mengkategorikan pihak – pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan dalam tabel sebagai berikut:⁹⁹

TUNTUTAN PRAPERADILAN DALAM HAL	PENUNTUT PRAPERADILAN	PASAL DALAM KUHAP
Sah atau tidaknya penangkapan/penahanan	- Tersangka - Keluarga tersangka	79 KUHAP
Penghentian penyidikan	- Penuntut Umum - Pihak ketiga yang berkepentingan	79 KUHAP

⁹⁸ R. Soeparmono, *Op. Cit.*, hal 35

⁹⁹ Darwan Prints, *Op. Cit.*, hal 5 – 7

Penghentian Penuntutan	<ul style="list-style-type: none"> - Tersangka - Pihak ketiga yang berkepentingan - Penyidik 	80 KUHAP
Tuntutan ganti kerugian yang,		
1. Perkaranya tidak sampai ke pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Tersangka - Terpidana - Ahli waris 	95 ayat (1) dan (2) KUHAP
2. Perkaranya sampai ke pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Tersangka - Terpidana - Ahli waris 	95 ayat (3) KUHAP

Pihak ketiga yang berkepentingan menurut Darwan Prints adalah orang yang mempunyai kepentingan dengan dilanjutkan atau tidaknya suatu perkara pidana.¹⁰⁰ Pihak ketiga tersebut adalah saksi korban dari suatu tindak pidana, saksi pelapor/pengadu, atau keluarganya.

2.3.6. Pejabat yang dapat diajukan praperadilan

Pejabat yang dapat diajukan sebagai termohon praperadilan adalah penyidik dan atau Penuntut Umum berdasarkan Pasal 82 butir (3) KUHAP. Pasal 1 butir 10 KUHAP yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara RI atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS ini wajib diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan. Pasal 6 KUHAP menyatakan bahwa:

Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi Negara RI (POLRI)

¹⁰⁰ *Ibid*, Hal.7

- b. Pejabat pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU
- c. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana diatur dalam butir 1 akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah

Ketentuan – ketentuan di atas menyatakan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik ada 2 (dua) macam yakni, penyidik POLRI dan pegawai negeri sipil tertentu.¹⁰¹ Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1983 (PP No. 21/1983), polisi yang dapat menjadi penyidik adalah sekurang – kurangnya berpangkat sebagai Pembantu Letnan Dua (Pelda) Polisi.¹⁰² Pasal 2 PP no. 21/1983 lebih lanjut menyatakan tentang kepangkatan penyidik POLRI:

1. Pejabat POLRI yang sekurang – kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua polisi yang ditunjuk KAPOLRI sesuai dengan peraturan
2. Bila dalam suatu sector tidak ada, maka komandan sector yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua polisi karena jabatannya adalah penyidik.

Menurut Pasal 2 PP No. 27/1983 penyidik yang berstatus pegawai negeri sipil sekurang – kurangnya harus berpangkat muda tingkat-I golongan II/b atau yang disamakan dengan itu.¹⁰³ Pasal 2 PP No. 27/1983 menerangkan lebih lanjut:

1. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sekurang – kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat-I (golongan II/b)
2. Penyidik tersebut diangkat oleh menteri atas usul dari departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut
3. Menteri sebelum mengangkat mendengarkan terlebih dahulu pertimbangan jaksa agung dan POLRI.

Keberadaan penyidik PNS adalah akibat tidak semua tindak pidana yang bersifat khusus dikuasai oleh penyidik POLRI.¹⁰⁴

¹⁰¹ Hari Sasangka, *Op.Cit.*, Hal 22

¹⁰² *Ibid*, hal 23

¹⁰³ Darwan Prints, *Op.Cit.*, Hal 9

Penyidik yang bertugas pada praktiknya berasal dari instansi yang berbeda – beda,¹⁰⁵ Penyidik semacam ini disebut penyidik tindak pidana khusus atau tertentu. Sebagai contoh tindak pidana khusus seperti masalah ketenagakerjaan akan disidik oleh pejabat dari petugas perpajakan, dan lain sebagainya. Pengecualian semacam itu didasarkan Pasal 284 butir (2) KUHAP yang menyatakan bahwa:

Setelah waktu dua tahun setelah KUHAP diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan UU ini dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada UU tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketentuan Pasal 284 (2) KUHAP tersebut memberikan wewenang bagi para penyidik tindak pidana tertentu telah memiliki UU khusus untuk melakukan tugas penyidikan.¹⁰⁶ UU khusus tersebut diantaranya UU Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang Nomor 3 tahun 1973) dan UU tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang – undang Nomor 7 Tahun 1995).

2.3.7. Proses Pemeriksaan Praperadilan

1. Proses Pemeriksaan Menurut KUHAP

Acara pemeriksaan praperadilan diatur dalam pasal 82 KUHAP dan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP.¹⁰⁷ Acara pemeriksaan praperadilan secara bertahap adalah sebagai berikut :

1. Permohonan praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri
2. Pada hari itu juga permohonan tersebut setelah dicatat dalam register perkara peradilan diajukan oleh pejabat pengadilan negeri yang disertai tugas kepada ketua/wakil ketua untuk menunjuk hakim yang menangani perkara tersebut

¹⁰⁴ Hari Sasangka, *Op.Cit.*, Hal 24

¹⁰⁵ Darwan Prints, *Op.Cit.*, Hal 9

¹⁰⁶ Hari Sasangka, *Op.Cit.*, Hal 27

¹⁰⁷ *Ibid.*, Hal 201

3. Praperadilan diperiksa oleh hakim tunggal atas penunjukan Ketua Pengadilan Negeri
4. Segera setelah menerima penunjukan perkaranya, dalam waktu 3 hari setelah dicatatnya perkara, Hakim praperadilan harus menetapkan hari sidangnya, dengan memanggil pula tersangka, tersangka atau pemohon maupun pejabat yang berwenang untuk didengar dipersidangan
5. Didalam pemeriksaan persidangan praperadilan didengar keterangan tersangka atau tersangka atau pemohon serta pejabat yang berwenang
6. Berita acara sidang praperadilan dibuat seperti untuk pemeriksaan singkat
7. Dalam waktu 7 hari, perkara praperadilan sudah harus diputus
8. Dalam hal suatu pemeriksaan praperadilan sedang berlangsung, tetapi pokok perkaranya sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, maka pemeriksaan praperadilan dinyatakan gugur, dengan dibuatkan penetapan
9. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan dapat diajukan lagi pada tingkat penuntutan dengan diajukan permohonan baru

Jalannya proses pemeriksaan persidangan praperadilan menurut Hari Sasangka¹⁰⁸ hampir sama atau mengadopsi pemeriksaan dalam hukum acara perdata. Jalannya pemeriksaan praperadilan adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan sidang oleh Hakim praperadilan. Pembukaan sidang dilakukan dengan ketukan palu dan sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum oleh hakim praperadilan.
2. Memeriksa kelengkapan para pihak yang terdapat dalam perkara tersebut. Hakim praperadilan memeriksa apakah para pihak yakni pemohon ataupun termohon praperadilan sudah hadir atau belum. Misalnya belum

¹⁰⁸ *Ibid.*, Hal 203-204

hadir apakah sudah dipanggil secara sah atau belum. Jika para pihak diwakili oleh kuasanya maka diperiksa keabsahan surat kuasanya.

3. Pembacaan permohonan praperadilan dari pemohon
4. Pembacaan jawaban termohon praperadilan
5. Replik dari pemohon praperadilan
6. Duplik dari termohon praperadilan
7. Pemohon praperadilan didengar keterangannya
8. Termohon praperadilan didengar keterangannya
9. Pemeriksaan alat bukti baik dari pemohon maupun termohon
10. Kesimpulan para pihak
11. Putusan praperadilan

Ketentuan pemohon ataupun termohon untuk didengar keterangannya dipengadilan sesuai dengan ketentuan pasal 82 butir (1) huruf b KUHAP. Menurut Hari Sasangka, keterangan yang didengarkan dalam pemeriksaan praperadilan sama dengan pemeriksaan acara biasa yaitu secara lisan.¹⁰⁹

Penentuan tentang pemeriksaan yang dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari menurut Darwan Prints menimbulkan ketidakjelasan pemahaman. Waktu 7 hari tersebut dihitung sejak hari pendaftaran tuntutan praperadilan atau 7 hari sejak persidangan praperadilan dibuka untuk umum.¹¹⁰ Menurut Hari Sasangka, penentuan 7 hari ini dilakukan sejak sidang praperadilan dibuka untuk pertama kali¹¹¹ dan hakim praperadilan haruslah mengulur waktu persidangan sedemikian rupa hingga persidangan dapat selesai tepat waktu. Masalah penentuan 7 hari ini menimbulkan perbedaan tafsir diantara para sarjana hukum. Penafsiran yang pertama bahwa waktu 7 hari itu dihitung sejak tanggal tuntutan praperadilan di register di kepaniteraan

¹⁰⁹ *Ibid.*, Hal 204

¹¹⁰ Darwan Prints. *Op.Cit.*, Hal 53

¹¹¹ Hari Sasangka, *Loc.cit.*, Hal 204

pengadilan negeri. Penghitungan sejak hari pendaftaran semacam ini akan sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat¹¹².

2. Pemeriksaan Praperadilan Berdasarkan Buku-II Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Tugas Pengadilan

Ketentuan tentang praperadilan yang diatur dalam Buku-II MA-RI dicantumkan dalam Pasal 24 butir (1) sampai butir ke (6). Hal-hal yang berkaitan dengan proses pemeriksaan praperadilan antara lain :¹¹³

1. Permohonan praperadilan diajukan kepada pengadilan negeri, memohon agar penyidikan tentang kasus atau perkara pidana berdasarkan pasal 83 butir (1) KUHAP harus berbentuk putusan dan bukan penetapan,
2. Terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan banding,
3. Permohonan banding yang diajukan terhadap putusan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima,
4. Pemeriksaan praperadilan berlangsung cepat sehingga tidak dimungkinkan juga mengajukan kasasi terhadap putusan praperadilan,
5. Mengenai sha atau tidaknya penangkapan atau penahanan bentuk keputusan praperadilan adalah “putusan”.

Selain hal-hal yang diuraikan tersebut, Buku II MA-RI tidak mengatur lebih lanjut tentang teknis pemeriksaan praperadilan dan sepenuhnya menggunakan pengaturan dalam KUHAP

3. Tinjauan Para Sarjana Hukum terhadap Proses Pemeriksaan Praperadilan

Acara pemeriksaan praperadilan adalah ditentukan dalam Pasal 82 butir (1) KUHAP. Pasal 82 butir (1) huruf b KUHAP menentukan bahwa dalam memeriksa dan memutuskan perkara praperadilan, hakim praperadilan harus mendengarkan semua keterangan. Keterangan tersebut baik dari tersangka

¹¹² Darwan Prints. *Loc.cit.*, Hal 53

¹¹³ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku-II MA-RI (Jakarta, MA-RI, cet ke-4, 2001), Hal 193-194

atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang. Menurut Ratna Nurul, dalam praktik yang terjadi hakim tidak hanya mendengar keterangan dari kedua belah pihak. Hakim juga memperhatikan jawaban termohon baik berupa tanggapan atau sanggahan atas dalil-dalil yang diajukan pemohon, tanggapan dari pemohon dan jawaban termohon atas tanggapan termohon tersebut.¹¹⁴ Hal yang sama juga dikemukakan oleh Hari Sasangka tentang jalannya persidangan pemeriksaan praperadilan.¹¹⁵ Terhadap ketentuan pasal 82 butir (1) huruf b KUHAP, Darwan Prints mempersoalkan tentang bentuk pemeriksaan keterangan tersangka, pemohon, atau termohon. Pemeriksaan dalam bentuk lisan dan tulisan. Menurutnya setelah permohonan praperadilan dibacakan, maka hakim akan mendengarkan semua keterangan secara lisan di persidangan.¹¹⁶

Hari Sasangka memberikan pandangan bahwa keterangan termohon, tersangka, dan pemohon harus didengarkan secara lisan. Hal ini dilakukan agar hakim dapat mendengar langsung dari para pihak tentang segala sesuatu yang diperlukan dalam menyusun pertimbangan hakim.¹¹⁷ Mengenai hal ini, Ratna Nurul juga berpendapat bahwa untuk membuat suatu pertimbangan yang objektif maka hakim harus mendengarkan keterangan secara langsung dan lisan.

Permasalahan yang juga disoroti oleh Ratna Nurul adalah kewenangan hakim dalam memeriksa berkas perkara. Mengenai hal ini, KUHAP tidak mengatur apakah dalam melakukan pemeriksaan disidang praperadilan, hakim berwenang memeriksa berkas perkara atau tidak.¹¹⁸ Dalam mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 KUHAP, pemohon akan menjelaskan duduk perkaranya sebagai alasan dan

¹¹⁴ Ratna Nurul Afiah, *Op.Cit.*, Hal 91

¹¹⁵ Hari Sasangka, *Loc.Cit.*, Hal 204

¹¹⁶ Darwan Prints, *OP.Cit.*, Hal 55

¹¹⁷ Hari Sasangka, *Loc Cit.*, Hal 204

¹¹⁸ Ratna Nurul Afiah, *Op.Cit.*, Hal 91

dasar permohonan tersebut. Dalam permohonan yang diajukan juga akan dicantumkan tentang petitum. Petitum berisis hal-hal apa saja yang akan diminta oleh pemohon untuk ditetapkan atau diputus oleh hakim. Menurut Ratna Nurul, kewenangan hakim untuk memeriksa berkas perkara tergantung dari isi permohonan tersebut. Pada saat hakim merasa perlu maka ia dapat memerintahkan kepada termohon untuk membawa kelengkapan berkas perkara tersebut untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil yang diajukan pemohon dalam sidang praperadilan.¹¹⁹

Berkaitan dengan system acara persidangan yang cepat dan diselesaikan selambat-lambatnya 7 hari, Darwan Prints memberikan 3 penafsiran yang dapat digunakan. Penafsiran pertama, bahwa waktu 7 hari itu dihitung sejak tanggal tuntutan praperadilan deregister di kepaniteraan pengadilan negeri. Dengan demikian putusan harus sudah diputuskan dalam waktu 7 hari sejak pendaftaran praperadilan. Menurut Darwan Prints, penafsiran pertama ini sesuai dengan prinsip praperadilan yang harus diputuskan secara cepat.¹²⁰

Penafsiran kedua bahwa waktu 7 hari itu dihitung sejak tanggal sidang pemeriksaan pertama dimulai. Menurut Darwan Prints hal ini dapat berakibat tidak pastinya kapan putusan akan diambil karena putusan praperadilan akan menunggu pelaksanaan sidang pertama.¹²¹ Sebagai contoh, pada hari sidang pertama yang ditentukan tertuntut praperadilan tidak hadir maka sidang terpaksa diundur untuk memanggilnya kembali. Penyelesaian praperadilan juga akan tertunda untuk menunggu persidangan pertama dan hal ini akan berlangsung seterusnya sampai termohon praperadilan memenuhi panggilan. Penafsiran ketiga, waktu 7 hari itu dihitung sejak hakim menentukan hari sidang. Perhitungan yang demikian menurut Darwan Prints akan sangat merugikan pemohon praperadilan, karena proses pemeriksaan yang terlalu

¹¹⁹ *Ibid.*, Hal 91.

¹²⁰ Darwan Prints, *Op. Cit.*, Hal.53

¹²¹ *Ibid.*, hal 55

cepat dan terburu-buru akan menimbulkan banyak kesalahan.¹²² Waktu 7 hari tersebut dihitung sejak hari sidang pertama. Alasan perhitungan sejak sidang pertama dikarenakan proses persidangan dari upaya damai-putusan menghabiskan waktu minimal 6 hari. Penghitungan yang dimulai sebelum sidang pertama tidak dimungkinkan karena pasti akan menghabiskan waktu lebih dari 7 hari. Waktu 7 hari yang ditentukan oleh KUHAP juga harus dimaksudkan sebagai 7 hari kerja. R. Soepomo menyimpulkan bahwa meskipun prosesnya harus cepat tetapi yang terpenting adalah pemenuhan kesempatan bagi para pihak untuk mencari kebenaran materiil.¹²³

2.4. Pembacaan Tuntutan (*Requisitoir*)

Pada sidang pembacaan tuntutan, Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan atau apabila terdakwa di bawah umur maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Lalu Hakim Ketua Majelis memintakan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Hakim kembali menanyakan identitas dan kesehatan terdakwa serta kesiapan terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan. Setelah itu, Hakim mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan surat tuntutannya.

Berbeda dengan surat dakwaan, surat tuntutan adalah sebuah surat yang disusun berdasarkan fakta yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, sehingga dasar tuntutan pidana sesungguhnya merupakan kesimpulan oleh Penuntut Umum berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan. Pada umumnya, sebuah surat tuntutan memuat tentang:

¹²² Darwan Prints, *Op.Cit.*, hal 54

¹²³ R. Soepomo, *Op.Cit.*, hal 39

- a. Surat dakwaan, untuk mengingatkan kembali dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa;
- b. Pemeriksaan di persidangan, mengenai pemeriksaan alat – alat bukti yang dihadirkan di sidang pengadilan;
- c. Fakta – fakta persidangan, yang mengenai fakta – fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi atau ahli, serta pemeriksaan alat bukti surat dan barang bukti;
- d. Pembuktian, menghubungkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dengan dakwaan tindak pidana yang sedang di periksa;
- e. Tuntutan pidana, yaitu ancaman pidana yang dikenakan kepada terdakwa berdasarkan jenis tindak pidananya.¹²⁴

Setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan surat tuntutannya, Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ia mengerti isi surat tuntutan tersebut. Hakim wajib menjelaskan kepada terdakwa tentang isi dari surat tuntutan tersebut apabila terdakwa tidak mengerti, beserta tuntutan pidana yang dikenakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum. Lalu Hakim menanyakan kepada Penasehat Hukum terdakwa apakah akan mengajukan pembelaan, jika Penasehat Hukum menyatakan untuk mengajukan pembelaan, yang pada umumnya diajukan, maka sidang ditunda.

2.5. Pembacaan Pembelaan (Pledoi), Tanggapan Penuntut Umum dari Pembelaan (*Replik*) dan Pembacaan Tanggapan Penasehat Hukum dari Tanggapan Penuntut Umum (*Duplik*)

Pada sidang pembacaan tuntutan, Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan atau apabila terdakwa di bawah umur maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Lalu Hakim Ketua Majelis memintakan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Hakim kembali menanyakan identitas dan kesehatan terdakwa serta kesiapan terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan.

¹²⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hal. 325.

Setelah itu, Hakim mempersilahkan Penasehat Hukum dan atau terdakwa untuk membacakan permbelaannya.

Sama halnya dengan tanggapan atas surat dakwaan, isi dari pembelaan (*pledoi*) berupa penyangkalan dan atau pembelaan diri dari hal – hal yang disebutkan di dalam surat tuntutan, berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dalam persidangan. *Pledoi* dapat diajukan secara baik secara lisan ataupun tertulis. Namun, pada umumnya *Pledoi* diajukan secara tertulis.

Penuntut Umum dapat menanggapi *Pledoi* dengan Replik. Replik berisikan mengenai membenaran dari surat tuntutan serta penyangkalan dari isi *Pledoi* yang diajukan oleh Penasehat Hukum atau terdakwa. Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa dapat menanggapi sekali lagi dengan Duplik yang pada dasarnya sama seperti *Pledoi* dengan ditambahi penyangkalan dari ini Replik. Setelah pembacaan Duplik, Hakim menunda sidang untuk kemudian membacakan putusan. Pada umumnya Majelis Hakim memerlukan waktu untuk bermusyawarah dalam membuat putusan.

2.6 Pembacaan Putusan

Dalam membuat suatu putusan, Majelis Hakim harus bermusyawarah antar sesama terlebih dahulu untuk mencapai kesepakatan tentang isi putusan. Dalam membuat putusan, ada beberapa metode yang dibuat oleh Hakim, yaitu:

- a. Berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*);
- b. Berdasarkan keyakinan Hakim didukung alasan yang jelas (*conviction rasionee*);
- c. Berdasarkan peraturan perundang – undangan secara positif (undang – undang yang berkaitan dan berlaku beserta alasan logis;
- d. Berdasarkan peraturan perundang – undangan secara negatif (berdasarkan KUHAP).¹²⁵

Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan putusan sebagai “pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan

¹²⁵ Catatan mata kuliah Hukum Acara Pidana, tanggal 27 November 2008.

terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur menurut undang – undang ini (KUHAP).¹²⁶ Surat putusan pemidanaan, menurut Pasal 197 KUHAP memuat tentang:

- a. Kepala putusan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. Identitas lengkap terdakwa;
- c. Isi surat dakwaan;
- d. Pertimbangan hukum secara ringkas mengenai fakta – fakta yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang pengadilan;
- e. Isi surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaandan keadaan yang memberatkan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya rapat musyawarah Majelis;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan kepada terdakwa;
- i. Ketentuan pembebanan biaya perkara beserta jumlahnya;
- j. Ketentuan mengenai barang bukti;
- k. Keterangan atas otentisitas sebuah alat bukti surat;
- l. Perintah agar terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- m. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera;

Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka putusan tersebut dianggap batal demi hukum.

Pada sidang pembacaan putusan, terdakwa wajib hadir apabila ia tidak hadir maka Hakim Ketua diharuskan menunda sidang. Hal ini dikarenakan bahwa terdakwa harus mendengarkan secara pribadi mengenai isi putusan tersebut. Menurut M. Yahya Harahap hal ini adalah demi menghindari salah persepsi dari isi putusan

¹²⁶ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Ps.1 butir 11.

ang dibacakan olehnya, baik itu dilebihkan atau bahkan dikurangi dari isi yang sebenarnya.¹²⁷

Setelah Hakim membacakan surat putusan, Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ia mengerti apa isi surat putusan tersebut. Apabila terdakwa tidak mengerti, maka Hakim menerangkan kembali secara singkat. Lalu Hakim menanyakan apakah para pihak akan mengajukan Upaya Hukum.

2.7. Upaya Hukum

Setelah terdakwa menerima vonis, atau putusan hakim, ia masih memiliki upaya hukum. Menurut Pasal 1 butir 12 KUHAP, upaya hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang – undang ini (KUHAP).¹²⁸ Terdapat 2 (dua) macam upaya hukum yang dapat diajukan kedua belah pihak yaitu Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa.

2.4.1 Upaya Hukum Biasa

Upaya Hukum Biasa bisa terdiri atas 3 (tiga) upaya:¹²⁹

a. Banding

Banding adalah upaya hukum yang dapat diajukan baik oleh terdakwa maupun Penuntut Umum apabila merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat I. Permohonan banding diajukan ke Pengadilan Tinggi dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah putusan diberitahukan secara resmi kepada terdakwa apabila terdakwa tidak hadir. (Pasal 233 KUHAP).

b. Kasasi

¹²⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hal. 406.

¹²⁸ Indonesia (b), *Op. Cit.*, Ps.1 butir 11.

¹²⁹ Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, “Alur Peradilan Pidana“, http://www.pemantau_peradilan.com.html

Kasasi adalah upaya hukum yang dapat diajukan baik oleh terdakwa maupun Penuntut Umum apabila merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri yang mengadili perkara tersebut. Permohonan kasasi diajukan ke Pengadilan Tinggi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan apabila terdakwa hadir pada saat pembacaan putusan banding, atau 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan secara resmi kepada terdakwa apabila terdakwa tidak hadir. (Pasal 245 KUHAP).

c. Perlawanan (*verzet*)

Perlawanan ini diajukan oleh terdakwa dan terbagi atas 2 (dua) macam yaitu:

Perlawanan terhadap putusan Hakim yang bersifat penetapan, maka perlawanan tersebut di ajukan ke Pengadilan Tinggi.
(Pasal 156 KUHAP)

6. Perlawanan terhadap putusan *verstek*, diajukan terdakwa apabila pada sidang pertama Hakim menjatuhkan putusan tanpa kehadiran terdakwa. Perlawanan ini diajukan oleh terdakwa ke Pengadilan Negeri yang mengadili perkara tersebut. (Pasal 214 KUHAP)

2.4.2. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa dilakukan terhadap suatu putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum luar biasa terbagi atas 2 (dua) macam yaitu:¹³⁰

a. Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Upaya hukum ini hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung. Tujuan dari upaya hukum ini adalah hanya untuk memperbaiki redaksional tertentu dari putusan dan pertimbangan hukum yang tidak tepat, agar tidak terdapat kesalahan penahanan di kemudian hari. Isi putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

¹³⁰ *Ibid.*

b. Peninjauan kembali

Upaya hukum ini dapat diajukan oleh terpidana atau ahli waris dari pidana. Selain itu, upaya hukum ini hanya dapat diajukan terhadap putusan yang sifatnya menghukum. Menurut Pasal 263 ayat (2) KUHAP, alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali adalah:

7. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masing-masing berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau perkara ini diterapkan dengan ketentuan pidana yang lebih ringan;
8. Apabila dalam pelbagai keputusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
9. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata.¹³¹

¹³¹ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Ps. 263 ayat (2).

BAB 3

TINJAUAN SAH-TIDAKNYA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERKAIT BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DALAM UPAYA PAKSA

3.1. Tinjauan Upaya Paksa

Upaya hukum merupakan yang dilakukan untuk membantu penyidik dalam memperoleh barang bukti dan alat bukti, jadi upaya paksa adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik dan penyelidik dalam rangka penyidikan dan penyelidikan, adapun filosofi upaya paksa adalah:¹³²

1. Sangat melanggar hak asasi manusia karena merampas kemerdekaan seseorang, sehingga penggunaan upaya paksa harus dihindari sejauh mungkin.
2. Jika terpaksa upaya paksa jika memang harus dilakukan, maka pelaksanaannya harus betul-betul *due process of law*.
3. Proses peradilan pidana akan semakin buruk jika semakin banyak dilakukan upaya paksa.
4. Upaya paksa tidak boleh dianggap sebagai bentuk penghukuman kepada tersangka.

Secara garis besar, ada arti sempit dan arti luas dari upaya paksa, arti sempit yang hanya meliputi penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat, sementara dalam arti luas meliputi pula pengambilan foto, KTP dan sidik jari serta identitas diri lainnya.

3.2. Tinjauan Penangkapan

Pasal 1 butir 20 KUHAP memberikan definisi penangkapan sebagai:¹³³

Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan

¹³² Archie Michael Hasudungan dan Petra M.E.J. Pattiwael, *Op. Cit.*, Hal. 19.

¹³³ Indonesia (a), Ps. 1 angka 20.

penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Ketentuan pasal 1 butir KUHAP dapat dijabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tindakan penyidik
2. Pengekangan sementara waktu
3. Kebebasan tersangka atau tersangka
4. Cukup bukti
5. Guna kepentingan penyidikan, penyelidikan, penuntutan

Penjelasan tentang jabatan struktural penyidik dijelaskan lebih lengkap dalam BAB III tentang Praperadilan sub bahasan pejabat yang diajukan praperadilan pada dasarnya pejabat yang berwenang melakukan penangkapan berdasarkan pasal 16 KUHAP adalah

1. Penyidik
2. Penyidik pembantu
3. Penyelidik atas perintah penyidik

Pasal 16 KUHAP menyatakan bahwa:

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

3.2.1 Jangka Waktu Penangkapan

Pasal 19 KUHAP menyatakan bahwa jangka waktu penangkapan adalah untuk paling lama 1 hari (24 jam).¹³⁴ Hukum acara pidana tidak mengenal adanya perpanjangan penangkapan sehingga yang lebih dari 24 jam beralih menjadi penahanan, sehubungan dengan jangka waktu penangkapan yang hanya dua puluh empat jam ternyata menimbulkan masalah dalam praktiknya sebagai contoh, keadaan geografis di beberapa daerah terpencil di Indonesia akan memerlukan waktu yang lebih dari dua puluh empat jam dalam menangkap seseorang. Hal ini jelas

¹³⁴*Ibid.*, Indonesia (a).

bertentangan KUHAP, yaitu maksimal dua puluh empat jam.

Masalah waktu penangkapan di daerah-daerah terpencil semacam itu diatasi dengan mengeluarkan 2 macam surat perintah. Surat perintah yang dimaksud adalah:¹³⁵

1. Surat perintah dari penyidik kepada penyidik untuk membawa dan menghadapkan tersangka kepada penyidik.
2. Surat perintah penangkapan yaitu yang diberikan setelah tersangka sampai ditempat kedudukan penyidik untuk segera dapat disusul dengan pemeriksaan oleh penyidik sehingga dalam satu hari telah diperoleh hasilnya untuk penentuan tindakan lebih lanjut.

Menurut DPM Sitompul, penangkapan terhadap tersangka juga memiliki tujuan untuk menuntut tersangka didepan pengadilan.¹³⁶ Masalah penuntutan dan penangkapan dibatasi dengan daluwarsa, pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang gugurnyahak mentut pelaku tindak pidana karena lewat waktunya. Hal ini penting untuk diketahui polisi karena tugas penangkapan tidak dilakukan lagi apabila masa daluwarsa sudah dipenuhi.¹³⁷

Berdasarkan Pasal 78 KUHP dinyatakan bahwa:

- (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa;
 1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun.
 2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidan denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun.
 3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun.
 4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Batas daluwarsa ini penting untuk diketahui polisi agar penangkapan yang

¹³⁵ Departemen Kehakiman, *Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Kepmen Kehakiman Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1962, Bab III butir 6.

¹³⁶ DPM. Sitompul, *Polisi dan Penangkapan*, (Bandung: Tarsito, 1953), Hal.40.

¹³⁷ *Ibid.*, Hal.41.

dilakukan terhadap seorang tersangka tindak pidana tidak menjadi sia-sia karena telah melampaui batas waktu penuntutan.

3.2.2 Karakteristik Penangkapan di Indonesia

1. Syarat Penangkapan.

Menurut Satjipto Raharjo, polisi adalah hukum yang hidup. melalui polisi inilah janji-janji dan tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi masyarakat menjadi kenyataan.¹³⁸ Polisi dalam melakukan tugasnya secara khusus tugas penangkapan tidak boleh keliru, kekeliruan yang dimaksud dapat terjadi karena:¹³⁹

- a. Penangkapan tersebut tidak ada alasan yang sah menurut UU,
- b. Keliru menangkap karena salah mengenali orang,
- c. Keliru menangkap karena hukum yang diterapkan ternyata salah

Berkaitan dengan hal tersebut bahwa ada 2 (dua) azas yang harus dipenuhi oleh seseorang polisi dalam melakukan tindakan penangkapan, yaitu:

- a. Azas Legalitas, adalah azas yang mewajibkan petugas polisi dalam melaksanakan tindakan penangkapan selalu berdasarkan undang-undang, azas legalitas ini biasanya dipakai dalam tugas represif yustisionil¹⁴⁰ seperti penangkapan, penahanan, penyitaan.
- b. Azas Kewajiban adalah wewenang yang diberikan kepada polisi untuk bertindak sesuai dengan tugas dan kewajibannya walaupun tindakan polisi tersebut tidak secara tegas dicantumkan dalam undang-undang.¹⁴¹ Dalam azas kewajiban, polisi diberikan wewenang untuk bertindak atas penilaiannya sendiri dalam melakukan penangkapan.

Pada Prinsipnya tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum

¹³⁸ *Ibid.*, Hal. 42.

¹³⁹ *Ibid.*, Hal. 65.

¹⁴⁰ *Ibid.*, Hal. 65.

¹⁴¹ *Ibid.*, Hal. 66.

menginginkan seorang polisi untuk melakukan penangkapan apabila dirasa perlu, dalam menghindari kesewenang-wenangan terhadap penerapan azas kewajiban, dalam empat ketentuan, yaitu:¹⁴²

- a. Azas Keperluan , azas ini menentukan bahwa tindakan penangkapan dapat dilakukan apabila betul-betul diperlukan untuk menjaga keamanan dan mencegah adanya pelanggaran atau gangguan ketertiban
- b. Azas Masalah sebagai patokan ini menghendaki bahwa tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh polisi harus dilakukan berkaitan dengan masalah atau kasus yang ditangani, jadi tidak boleh ada motif pribadi polisi.
- c. Azas Tujuan, mengharapkan agar tindakan penangkapan yang dilakukan betul-betul berdampak dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat sebagai tujuan awalnya
- d. Azas Keseimbangan, menghendaki dalam suatu tindakan penangkapan harus dipertimbangkan antara masalah yang dihadapi dengan perlakuan/tindakan yang diberikan selama penangkapan.

Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara diatur dalam pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 (UU No13/1961) tentang pokok Kepolisian Negara, syarat penangkapan yang membatasi wewenang polisi dalam melakukan penangkapan itu telah diatur dalam pasal 17 KUHAP sebagai berikut:

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

3.2.3 Bukti Permulaan yang cukup.

Tinjauan tentang bukti permulaan yang cukup definisi bukti permulaan yang cukup berdasarkan penjelasan Pasal 17 KUHAP, bukti permulaan yang cukup

¹⁴² *Ibid.*, Hal.66.

adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14. Sementara pasal 1 butir 14 KUHAP menyatakan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan Hasil Rapat Kerja Gabungan Mahkamah Agung, Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian (Rakergab Makehjapol) 1 Tahun 1984 halaman 14, dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, seyogyanya minimal laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya.

Perbedaan pengertian dan persepsi dan ketidak-pastian mengenai syarat penangkapan, dalam praktiknya yang terjadi juga terdapat perbedaan dan beberapa pendapat mengenai definisi bukti permulaan yang cukup, antara lain:¹⁴³

1. Menurut Kepolisian RI

Pengertian bukti permulaan menurut Keputusan Kapolri No. Pol.SKEEP/04/I/1982, 18-2-1982, adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantara:

1. Laporan polisi
2. BAP di TKP
3. Laporan Hasil Penyelidikan
4. Keterangan saksi atau ahli; dan
5. Barang bukti

2. Menurut PAF.Lamintang Mengenai bukti permulaan berpendapat bahwa: “Secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai bukti minimal berupa alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak

¹⁴³ Darwan Prints, *Op. Cit.*, Hal. 50-51.

pidana, setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan.”¹⁴⁴

3. Menurut Harun M. Husein menyatakan sependapat dengan pendapat Lamintang diatas, dengan alasan untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang haruslah didasarkan hasil penyelidikan yang menyatakan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan tindak pidana tersebut dapat disidik karena telah tersedia cukup data dan fakta bagi kepentingan penyidikan tindak pidana tersebut¹⁴⁵

Bila laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti (keterangan saksi pelapor atau pengadu) dirasakan masih belum cukup kuat untuk dijadikan bukti permulaan yang cukup guna dipergunakan sebagai alasan penangkapan seseorang. Terkecuali apabila laporan polisi dimaksud diartikan sebagai laporan hasil penyelidikan yang berisi tentang kepastian bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana, adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana, terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan penyidikan karena tersedia cukup alat bukti untuk melakukan penyidikan.¹⁴⁶

4. Menurut Pengadilan Negeri Sidikalang – Sumatera Utara, melalui Penetapannya No.4/Pred-Sdk/1982, tanggal 14 Desember 1982 menentukan sebagai berikut:
 1. Bahwa penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dan penahanan berdasarkan bukti yang cukup. Bukti tersebut harus ada terlebih dahulu sebelum diadakannya penangkapan dan penahanan.
 2. Bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup diatas tidak

¹⁴⁴ *Ibid.*, Hal.113.

¹⁴⁵ *Ibid.*, Hal.113.

¹⁴⁶ *Ibid.*, Hal.112.

merupakan salah satu alat bukti yang ada di pasal 184 (1) KUHAP. menurut pengadilan negeri hal tersebut sebagai bukti lebih, merupakan informasi untuk mengusut daripada sebagai alat bukti.

Berdasarkan penjelasan tersebut berarti bukti permulaan yang cukup haruslah mengenai alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 butir 14 KUHAP.¹⁴⁷ Berdasarkan Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, bukti permulaan yang cukup adalah:

“Alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan adanya minimal laporan polisi ditambah satu alat bukti yang sah.”

KUHAP tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup menurut Luhut Pangaribuan¹⁴⁸ keseragaman penafsiran terhadap definisi bukti permulaan yang cukup perlu guna menghindari adanya konflik dalam proses penangkapan. Konflik tersebut bisa disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran. Misalnya dalam suatu penyidikan yang mana menurut polisi sesuatu dikategorikan sebagai bukti permulaan yang cukup, namun tidak menurut Hakim Pra-peradilan berkaitan dengan hal tersebut, KUHAP menyerahkan kepada praktik yang terjadi.¹⁴⁹ KUHAP memberikan kelonggaran kepada penyidik untuk menentukan berdasarkan kewajaran apakah sesuatu hal itu merupakan alat bukti permulaan atau bukan.

3.2.4. Diduga Keras Melakukan Tindak Pidana

Diduga keras melakukan tindak pidana tidak sama dengan bukti permulaan yang cukup. Diduga keras melakukan tindak pidana mensyaratkan penangkapan

¹⁴⁷ Luhut M. P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi Ketentuan – Ketentuan KUHAP dan Kuasa Internasional yang relevan* (Jakarta: Djembatan, 2003) Hal. 838

¹⁴⁸ *Ibid.*, Hal. 838

¹⁴⁹ *Ibid.*, Hal. 839.

terhadap seseorang hanya dapat dilakukan apabila sudah hampir pasti seseorang sudah melakukan tindak pidana. Kepastian tersebut dapat diperoleh dengan keyakinan dari runtutan peristiwa tindak pidana yang mengarah kepada seseorang tersangka. KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan diduga keras. Duisterwinkel membedakan antara “patut diduga” dengan “sangat diduga”.¹⁵⁰ Contoh di suatu desa pada suatu hari terjadi pencurian sepeda. Sebelumnya di desa itu tidak pernah terjadi hal yang demikian.

Pada hari terjadinya pencurian tersebut, lewat seorang gelandangan, yang sebelumnya pernah diketahui melakukan pencurian. Dalam hal ini, menurut Duisterwinkel, gelandangan tersebut “patut diduga” melakukan pencurian sepeda tersebut. Fakta yang ditemukan menyatakan bahwa gelandangan tersebut berjalan kaki ketikan datang tetapi pulang dengan naik sepeda, dalam hal ini dgelandangan tersebut “sangat diduga” telah melakukan pencurian sepeda. Diduga keras melakukan tindak pidana menurut Duisterwinkel lebih mengarah pada pengertian “sangat diduga” dalam contoh di atas.

Penangkapan seseorang tidak dapat dilakukan karena patut diduga tetapi harus ada bukti-bukti yang menunjang sehingga orang tersebut sangat diduga melakukan tindak pidana.¹⁵¹ Menurutnya diduga kerang melakukan tindak pidana dapat dijelaskan dengan contoh kasus yang sederhana. Misalnya ada seorang pembantu yang tinggak sendiri di rumah majikannya. Setelah pulang diketahui bahwa permata milik si majikan hilang dari lemari kamarnya. T. Nasrullah berpendapat bahwa dalam kondisi seperti itu tidak dapat dikatakan bahwa si pembantu telah diduga keras melakukan tindak pidana. Meskipun hanya ia yang tinggal sendiri di rumah hari itu, namun belum dapat dikatakan bahwa ia diduga keras melakukan pencurian.

¹⁵⁰ G. Duisterwinkel en Melai A. L. ed., *Hot Wetbook van Strafvordering* (Arnhem, 1972), Hal. 2 artikel 28, dikutip oleh Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta, 1984), Hal. 60

¹⁵¹ Catatan mata kuliah Hukum Acara Pidana, tanggal 27 November 2008

Pembantu tersebut baru dapat dikatakan diduga keras melakukan pencurian apabila misalnya ditemukan permata di dalam kamar tidurnya. Penjelasan tersebut bukan menyatakan bahwa diduga keras melakukan tindak pidana mengatur secara rinci sejumlah alat bukti dan ada/tidaknya laporan polisi. Penjelasan tersebut hanya memberikan pengertian bahwa diduga keras melakukan tindak pidana harus benar – benar dibuktikan dalam suatu keadaan tertentu.

3.2.5. Tata Cara Atau Prosedur Penangkapan

Ketentuan lain yang juga harus dipenuhi dalam melakukan tindakan penangkapan adalah tata cara atau prosedur penangkapan. KUHAP dalam Pasal 18 dan 19 telah mengatur tata cara atau prosedur penangkapan. Pasal 18 KUHAP menuliskan bahwa:

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara RI dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap serta barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Pasal 19 butir (1) menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan tidak boleh lebih dari satu hari/paling lama 24 jam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 butir (1) dan (2) maka terdapat 2 jenis penangkapan yang dapat dilakukan:

1. Penangkapan tanpa surat perintah
2. Penangkapan dengan surat perintah

Terhadap penangkapan yang dilakukan tanpa surat perintah yang hanya dapat dilakukan pada saat seseorang tertangkap tangan. Pengertian tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP dapat dibedakan menjadi:¹⁵²

1. Tertangkap tangan pada waktu sedang melakukan tindak pidana
2. Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan
3. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana
4. Apabila pada sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Penangkapan yang disertai surat perintah adalah penangkapan yang dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pencari bukti permulaan yang cukup ini menunjukkan bahwa penangkapan yang dilakukan bukan terhadap tersangka yang tertangkap tangan.

Petugas polisi dalam penangkapan harus dilengkapi dengan surat-surat sebagai pemenuhan tata cara/prosedur penangkapan yaitu:¹⁵³

1. Surat tugas
2. Surat perintah penangkapan yang sah

Surat tugas untuk melakukan penangkapan harus ditandatangani oleh Kepala Polri atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik. Isi dari surat tugas tersebut antara lain:¹⁵⁴

1. Pertimbangan dan dasar penangkapan
2. Nama, pangkat nomor induk pegawai, jabatan, dan kesatuan tugas
3. Tugas yang harus dilakukan (penangkapan)
4. Batas waktu berlakunya surat perintah tugas tersebut

¹⁵² DPM Sitompul, *Op. Cit.*, Hal 10-11

¹⁵³ *Ibid.*, Hal. 16

¹⁵⁴ *Ibid.*, Hal. 17

5. Keharusan bagi petugas yang bersangkutan untuk membuat laporan hasil penangkapan

Surat perintah penangkapan harus dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Polri atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik. Adapun isi dari surat penangkapan tersebut antara lain:¹⁵⁵

1. Pertimbangan dan dasar dari penangkapan
2. Nama petugas dan identitas diri
3. Identitas tersangka yang memuat: nama, umur, tempat/tanggal lahir, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan
4. Uraian singkat tindak pidana yang dilakukan dengan menentukan pasal pidananya
5. Batas waktu berlakunya surat perintah penangkapan

Surat perintah penangkapan tersebut harus dibuat sebanyak 8 (delapan) rangkap dengan perincian sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar untuk berkas perkara
2. 1 (satu) lembar untuk yang ditangkap
3. 1 (satu) lembar untuk keluarganya
4. 1 (satu) lembar untuk petugas yang menangkap
5. 1 (satu) lembar untuk arsip

Selain kelengkapan surat dalam Pasal 18 KUHAP juga diatur tentang kewajiban petugas kepolisian untuk menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka dengan segera setelah penangkapan dilakukan. Terminologi “dengan segera” ini menimbulkan banyak pertentangan di kalangan para sarjana hukum. Berapa lamakah waktu yang diperlukan untuk dapat dikatakan bahwa dengan unsure dengan segera telah terpenuhi? Sebagian besar ahli hukum berpendapat bahwa surat penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka paling lambat 24 jam (1 hari). Hal ini juga disetujui oleh beberapa ahli

¹⁵⁵ *Ibid.*, hal. 17

hukum lainnya dan biasanya dijadikan patokan yang digunakan dalam praktik di Indonesia.

3.3. Tinjauan Penahanan

Penahanan menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁵⁶ Dilihat dari definisinya, maka penahanan tidak terbatas hanya merupakan wewenang penyidik saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh penuntut umum ataupun hakim jadi setiap instansi penegak hukum dapat melakukan penahanan, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Penahanan merupakan salah satu bentuk tindakan yang bersifat membatasi atau mengurangi kebebasan dan hak asasi manusia seseorang. filosofi penahanan adalah sebagai upaya paksa yang jika tidak perlu maka tidak usah dilakukan penahanan, karena penahanan sangat melanggar hak asasi manusia karena membatasi ruang gerak seseorang jika pada akhirnya dilakukan maka seluruh masa penahanan harus ada kompensasinya baik dalam bentuk pengurangan masa pemidanaan ataupun kompensasi lainnya, makanya sering dijumpai terpidana dihukum penjara sekian tahun dengan dikurangi masa tahanan yang telah dilalui sebelumnya.¹⁵⁷

Masalah penahanan dan juga penangkapan seseorang terkait dengan hak asasi manusia atas kemerdekaan dan keselamatan. Secara jelas hak atas kemerdekaan seseorang dirumuskan dalam Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*), yaitu: Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang.

Penahanan adalah upaya paksa sehingga tidak boleh ditafsirkan sebagai bentuk penghukuman atau bertujuan untuk penghukuman atau cicilan penghukuman sebab seseorang yang ditahan belum tentu bersalah sehingga belum dapat dihukum, penahanannya juga tidak boleh dibenturkan dengan rasa keadilan dan tidak boleh

¹⁵⁶ Indonesia (a), Ps. 1 angka 8.

¹⁵⁷ Archie Michael Hasudungan dan Petra M.E.J. Pattiwael, *Op. Cit.*, Hal. 22.

membahayakan kesehatan dan keselamatan tersangka ataupun terdakwa.

Menurut Oemar Seno Adji, bahwa legalitas dari suatu penahanan baru merupakan suatu jaminan yang cukup, apabila ia disertai dengan 2 hal, yaitu:¹⁵⁸

1. Tersangka atau terdakwa harus dapat mengetahui, setelah ia ditahan, sifat dari sangkaan atau dakwaan yang dihadapkan padanya.
2. Jika si tersangka atau terdakwa menyadari pentingnya sangkaan atau dakwaan, ia harus mempunyai hak seketika itu untuk mengadakan hubungan dan konsultasi dengan seorang penasehat hukum menurut pilihannya.

3.3.1. Tujuan Penahanan

Sehubungan dengan penetapan waktu yang sangat terbatas bagi setiap instansi merupakan hal baru yang sangat menggembirakan dalam dunia penegakkan hukum, dengan adanya pembatasan yang limitative maka tercipta tegaknya kepastian hukum dalam penahanan tidak lagi seperti dulu pada masa H.I.R yang memberi keleluasaan bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk memperpanjang penahanan tanpa batas, sehingga sering terjadi perpanjangan penahanan yang melebihi satu atau dua tahun kepastian hukum bagi seorang tersangka ataupun terdakwa Pasal 20 KUHAP yang menjelaskan:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik yang berwenang melakukan penahanan.¹⁵⁹ Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan secara objektif, tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik unytuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar-benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum, untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan didepan

¹⁵⁸ Oemar Seno Adji, *Indonesia Negara Hukum (dalam Indonesia Negara Hukum. Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945)*, dikumpulkan oleh Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan Universitas Indonesia, Jakarta, (Seruling Masa,1966), Hal. 59

¹⁵⁹ Indonesia (a), Ps. 20 ayat 1.

siding pengadilan, jika pemeriksaan penyidikan sudah cukup penahanan tidak diperlukan lagi kecuali ada alasan lain untuk tetap menahan tersangka.¹⁶⁰

2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan dan penahanan lanjutan.¹⁶¹ Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan.¹⁶²
3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di siding pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.¹⁶³ Demikian juga penahanan yang dilakukan oleh peradilan dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di siding pengadilan, hakim yang berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di siding pengadilan.¹⁶⁴

3.3.2 Dasar Penahanan

Dasar penahanan yang dimaksudkan landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan diantaranya yang satu dengan yang lain dari dasar tersebut saling menopang kepada unsur yang lain, sehingga salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (*illegal*), jika yang terpenuhi hanya unsur landasan hukum atau yang sering juga dinamakan landasan unsur objektif, tetapi tidak didukung unsur keperluan atau yang disebut unsur subjektif, serta tidak dikuatkan unsur syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.¹⁶⁵

Landasan dasar unsur yuridis disebut dasar hukum objektif, karena undang-

¹⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hal. 165.

¹⁶¹ Indonesia (a), Ps. 20 ayat 2.

¹⁶² M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hal. 165.

¹⁶³ Indonesia (a), Ps. 20 ayat 3.

¹⁶⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hal. 165.

¹⁶⁵ *Ibid.*, Hal. 165.

undang sendiri telah menentukan terhadap pasal-pasal kejahatan tindak pidana dimana penahanan dapat diterapkan, tidak terhadap semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan atas tersangka atau terdakwa. Undang-undang sendiri telah menentukan baik secara umum maupun secara terinci terhadap kejahatan yang bagaimana pelakunya dapat dikenakan penahanan, dasar unsur yuridis atau objektif ditentukan dalam pasal 21 ayat (4) yang menetapkan penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana:¹⁶⁶

1. Yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, pidana yang ancaman hukumannya lima tahun keatas yang diperkenankan dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa kalau ancaman hukuman yang tercantum dalam pasal tindak pidana yang dilanggar dibawah lima tahun secara objektif tersangka atau terdakwa tidak boleh dikenakan tahanan.
2. Penahanan juga dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang disebut pada pasal KUHP dan undang-undang pidana khusus ini sekalipun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun, alasannya berdasarkan pada pertimbangan pasal-pasal tindak pidana itu dianggap sangat mempengaruhi kepentingan ketertiban masyarakat pada umumnya serta ancaman terhadap keselamatan badan seseorang pada khususnya.

Landasan unsur keadaan kekhawatiran ini menitik beratkan kepada keadaan atau keperluan penahanan ditinjau dari segi subjektif si tersangka atau terdakwa, tetapi sekaligus berjumpa dua segi subjektif yakni tersangka atau terdakwa yang dinilai secara subjektif oleh penegak hukum yang bersangkutan, adapun unsur keadaan atau keperluan penahanan dimaksud, yaitu berupa adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa menurut Pasal 21 ayat (1) KUHP, adalah:¹⁶⁷

1. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan melarikan diri.

¹⁶⁶ *Ibid.*, Hal. 166.

¹⁶⁷ Indonesia (a) *Op. Cit.*, Ps. 21.

2. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan merusak atau menghilangkan barang bukti
3. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melakukan lagi tindak pidana.

3.3.3. Syarat-syarat Untuk Melakukan Penahanan

Syarat-syarat untuk melakukan penahanan disebut sebagai syarat obyektif dan syarat subyektif, yaitu:¹⁶⁸

1. Syarat obyektif yaitu karena undang-undang dengan tegas telah menentukan pasal-pasal kejahatan tindak pidana yang dapat dilakukan penahanan. Syarat obyektif ini ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang intinya menegaskan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan atau pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:¹⁶⁹
 - (1). Tindak pidana diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - (2). Tindak pidana-tindak pidana yang tersebut dalam Pasal 21 ayat (4) b KUHAP.
2. Syarat subyektif, yaitu syarat didasarkan pada keadaan atau keperluan penahanan itu sendiri ditinjau dari subyektifitas tersangka atau terdakwa. Akan tetapi penilaian terhadap syarat-syarat tersebut juga sangat ditentukan oleh subyektifitas aparat penegak hukum itu sendiri. Adapun syarat-syarat subyektif ini ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu perintah penahan atau penahanan lanjutan yang dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan:¹⁷⁰

¹⁶⁸ Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasinya*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006), Hal 89-92.

¹⁶⁹ Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasinya*, *Op. Cit.*, Hal. 89-92.

¹⁷⁰ *Ibid.*, Hal. 89-92.

1. Ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri.
2. Ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti
3. Dan atau ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana.

3.3.4. Tata Cara Penahanan

Tata cara prosedur penahanan diatur dalam pasal 21 ayat (2) KUHAP:¹⁷¹

1. Dengan Surat perintah penahanan atau surat penetapan
 - Surat perintah penahanan jika penahanan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.
 - Surat penetapan bila hakim yang melakukan penahanan
 - Isi dari surat itu adalah: Identitas tersangka atau terdakwa, alasan penahanan, kejahatan yang disangkakan atau didakwakan kepadanya, tempat dimana tersangka atau terdakwa akan ditahan.
2. Tembusan harus diberikan kepada keluarga bertujuan tugasnya adalah untuk memberikan kepastian kepada keluarganya mengenai adanya penahanan, sekaligus sebagai upaya control dari pihak keluarga untuk menilai sah tidaknya penahanan, karena jika tidak sah maka dapat diajukan praperadilan

3.3.5. Jenis Tahanan.

Pasal 22 ayat (1) KUHAP menentukan tiga jenis tahanan, yaitu tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Tahanan Rumah dan Tahanan Kota berikut penjelasannya:¹⁷²

1. Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

- (1) Fungsi penerimaan tahanan, Pasal 22 PP No.27 Tahun 1983 menyatakan bahwa RUTAN dipimpin oleh Kepala RUTAN, tugas-tugas Kepala

¹⁷¹ Archie Michael Hasudungan dan Petra M.E.J. Pattiwael, *Op. Cit.*, Hal. 23.

¹⁷² *Ibid.*, Hal. 24.

RUTAN antara lain:¹⁷³

1. Mencatat penerimaan dalam buku register daftar tahanan berdasar tingkat pemeriksaan
2. Menerima tahanan, Kepala RUTAN tidak boleh menerima tahanan tanpa disertai surat penahanan yang sah (Pasal 19 ayat (4) PP No. 27 tahun 1983) terlebih dahulu kepala RUTAN harus meneliti surat dasar penahanan dan mencocokkan identitas tahanan.
3. Menggeledah badan dan barang.
4. Membuat daftar bulanan tahanan.
5. Memberitahukan tahanan yang hampir habis masa penahanan atau perpanjangan penahanannya.

(2) Fungsi Mengeluarkan Tahanan

Pengeluaran tahanan berbeda dengan pembebasan atau pelepasan tahanan adalah tindakan yang bersifat sementara, tidak membebaskan atau melepaskan tahanan antara lain dilakukan atas alasan:¹⁷⁴

- Untuk kepentingan pemeriksaan
- Karena pengalihan jenis tahanan
- Karena penangguhan penahanan

(3) Fungsi Pembebasan Tahanan

Pembebasan tahanan dilakukan antara lain dengan dasar

1. Karena tahanan tidak diperlukan lagi:¹⁷⁵

- Seandainya kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi secara baik, dan tersangka atau terdakwa tidak dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana, maka wajar untuk mengeluarkan tahanan tersebut dari RUTAN.
- Yang berwenang mengeluarkan perintah pembebasan tahanan

¹⁷³ *Ibid.*, Hal. 24.

¹⁷⁴ *Ibid.*, Hal. 24.

¹⁷⁵ *Ibid.*, Hal. 24-25.

hanyalah instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan, yaitu antara penyidik, penuntut umum atau hakim, tergantung tahanan ditahan dalam tahap yang mana.

- Jika surat perintah pembebasan sah, maka pejabat RUTAN tidak dapat menolak pelaksanaan pembebasan.

2. Apabila hukuman yang dijatuhkan telah sesuai dengan masa tahanan yang dijalani

- Yaitu jika hukuman yang dijatuhkan kepada tahanan telah sesuai dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh tahanan tersebut.
- Dasar hukumnya pasal 27 peraturan menteri kehakiman No.M.04.UM.01.06/1983 yaitu dan dalam hal demikian, maka pejabat RUTAN harus melaksanakan pembebasan hari itu juga tanpa memerlukan surat perintah dari instansi manapun.
- Pejabat RUTAN harus meneliti putusan pengadilan, sudah berkekuatan atau belum serta penahanan yang dijalani sesuai dengan putusan yang dijatuhkan.

3. Pembebasan tahanan demi hukum.

- Syaratnya, tingkat pemeriksaan masih dalam tahap proses penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan pengadilan.
- Dasar hukumnya Pasal 28 Peraturan Menteri Kehakiman No No.M.04.UM.01.06/1983, yaitu masa tahanan telah habis dan tidak ada surat perpanjangan penahanan. Maka 10 hari sebelumnya, kepala RUTAN harus memberitahukan kepada instansi yang memerintahkan penahanan bahwa masa tahanan akan habis. lalu tahanan dibebaskan setelah Kepala RUTAN berkonsultasi dengan instansi yang memerintahkan penahanan.

2. Tahanan Rumah.

Penahanan rumah dilakukan di rumah kediaman tersangka atau terdakwa

ditahan, namun tersangka atau terdakwa tersebut berada dalam pengawasan Pasal 22 ayat (2) dan (3) KUHAP yang berlaku, yaitu tersangka atau terdakwa hanya boleh keluar rumah dengan izin dari instansi yang memerintahkan penahanan.

3. Tahanan Kota

Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat kediaman tersangka atau terdakwa ketentuan pasal 22 ayat (2) dan (3) KUHAP juga berlaku.

Terdapat kemungkinan terjadi pengalihan jenis tahanan, yang tatacaranya diatur dalam Pasal 23 KUHAP:

1. Penyidik dan penuntut umum dilakukan dengan surat perintah tersendiri yang berisi dan bertujuan untuk mengalihkan jenis tahanan.
2. Jika yang melakukan pengalihan itu hakim, perintah pengalihan dotuangkan dalam bentuk surat penetapan.
3. Tembusan surat perintah pengalihan atau penetapan pengalihan jenis tahanan

3.3.6. Jangka Waktu Pahanan.

Rincian jangka waktu penahanan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia adalah:¹⁷⁶

No.	Bentuk Penahanan	Pihak Yang Berwenang	Jangka Waktu	Dasar Hukum
1.	Penahanan	Penyidik atau penyidik pembantu	20 Hari	Ps. 24 ayat (1)
2.	Perpanjangan	Penuntut umum	40 Hari	Ps. 24 ayat (2)
3.	Penahanan	Penuntut umum	20 Hari	Ps. 25 ayat (1)
4.	Perpanjangan	Ketua PN	30 Hari	Ps. 25 ayat (2)
5.	Penahanan	Hakim PN	30 Hari	Ps. 26 ayat (1)
6.	Perpanjangan	Ketua PN	60 Hari	Ps. 26 ayat (2)
7.	Penahanan	Hakim PT	30 Hari	Ps. 27 ayat (1)
8.	Perpanjangan	Ketua PT	60 Hari	Ps. 27 ayat (2)
9.	Penahanan	Hakim MA	50 Hari	Ps. 28 ayat (1)
10.	Perpanjangan	Hakim MA	60 Hari	Ps. 28 ayat (2)

¹⁷⁶ *Ibid.*, Hal. 26.

TOTAL	400 Hari
-------	----------

Keterangan :

1. Meskipun perpanjangan penahanan diberikan oleh instansi yang berbeda, misalnya penahanan oleh penyidik tetapi perpanjangannya oleh penuntut umum namun hitungannya perpanjangan penahanan tersebut adalah penahanan yang dilakukan oleh penyidik, karena tujuan penahanan adalah untuk pemeriksaan penyidikan hingga seterusnya.
2. Jangka waktu tersebut adalah jangka waktu maksimal, sehingga tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

No.	Bentuk Penahanan	Pihak Yang Berwenang	Jangka Waktu	Dasar Hukum
1.	Penahanan Istimewa	Ketua PN	30 Hari	Ps. 29 ayat (2)
2.	Perpanjangan	Ketua PN	30 Hari	Ps. 29 ayat (2)
3.	Penahanan Istimewa	Ketua PN	30 Hari	Ps. 29 ayat (2)
4.	Perpanjangan	Ketua PN	30 Hari	Ps. 29 ayat (2)
5.	Penahanan Istimewa	Ketua PN	30 Hari	Ps. 29 ayat (2)
6.	Perpanjangan	Ketua PN	30 Hari	Ps. 29 ayat (2)
7.	Penahanan Istimewa	MA	30 Hari	Ps. 29 ayat (2)
8.	Perpanjangan	MA	30 Hari	Ps. 29 ayat (2)
9.	Penahanan Istimewa	Ketua MA	30 Hari	Ps. 29 ayat (2)
10.	Perpanjangan	Ketua MA	30 Hari	Ps. 29 ayat (2)
TOTAL			300 Hari	

Keterangan:¹⁷⁷

1. Penahanan istimewa diatur dalam Pasal 29 ayat (1) KUHAP menentukan alasan penahanan istimewa antara karena:

¹⁷⁷ *Ibid.*, Hal. 24.

- Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (Sembilan) tahun atau lebih.
2. Perpanjangan Penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:
- Penyidikan dan Penuntutan diberikan oleh Ketua PN. (1-4)
 - Pemeriksaan di Pengadilan Negeri diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri (5-6)
 - Pemeriksaan Banding diberikan oleh Mahkamah Agung (7-8)
 - Pemeriksaan Kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung (9-10)
3. Jangka waktu tersebut adalah jangka waktu maksimal, sehingga tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi (Pasal 29 ayat (5) KUHAP)
4. Pasal 29 ayat (7) KUHAP mengatur bahwa terhadap perpanjangan waktu penahanan, tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat:
- Penyidikan dan penuntutan kepada ketua Pengadilan Tinggi.
 - Pemeriksaan Pengadilan Negeri dan Tingkat Banding kepada Ketua Mahkamah Agung.

3.3.7. Hak Tahanan.

1. Hak tahanan bersifat umum adalah:¹⁷⁸
 - Mendapat pemeriksaan serta penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan secara segera (Pasal 50 KUHAP)
 - Mendapat bantuan hukum (Pasal 57 ayat (1) KUHAP)
 - Menghubungi dan menerima kunjungan dokter (Pasal 58 KUHAP)

¹⁷⁸ *Ibid.*, Hal. 24.

- Diberitahukan kepada keluarganya mengenai penahanannya (Pasal 59 KUHAP);
 - Menghubungi dan menerima kunjungan bagi penanggungan penahanan (Pasal 60 KUHAP)
 - Menghubungi dan menerima kunjungan dari sanak keluarga (Pasal 61 KUHAP);
 - Hal-hal yang berhubungan dengan surat-menyurat (Pasal 62 KUHAP);
 - Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP)
2. Hak Kesehatan Tahanan:¹⁷⁹
- Perawatan rutin rumah sakit;
 - Pengobatan dalam keadaan terpaksa;
 - Penjagaan dan Pengawasan saat dirawat dirumah sakit;
 - Perawatan bagi yang sakit jiwa;
 - Hak-hak lain, termasuk visum dalam hal tertentu bila meninggal dunia, serta dimakamkan.
3. Hak Perawatan Rohani;
- Fasilitas pendidikan;
 - Fasilitas keagamaan;
 - Fasilitas olahraga dan kesenian.
4. Larangan Wajib Kerja berdasarkan Pasal 15 peraturan Menteri Kehakiman No.M.04.UM.01.06/1983
5. Hak Mendapat Kunjungan

3.3.8. Penanggungan Penahanan.

Memperhatikan ketentuan penanggungan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan, mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu

¹⁷⁹ *Ibid.*, Hal. 24.

tahanannya berakhir¹⁸⁰, Pasal 31 KUHAP mengatur mengenai penangguhan penahanan sebagai keadaan dimana tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan, berdasarkan Pasal 31 ayat (1) KUHAP, terjadinya penangguhan penahanan antara lain karena permintaan tersangka atau terdakwa dan permintaan tersebut disetujui oleh instansi yang memerintahkan penahanan, serta ada persetujuan dari tersangka atau terdakwa tersebut untuk memenuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan, hal ini biasanya terjadi karena ada sanak keluarga yang menebus jaminan bagi tahanan tersebut.

Syarat penangguhan penahanan diatur dalam penjelasan Pasal 31 KUHAP, yaitu wajib lapor, tidak keluar rumah dan tidak keluar kota, adapun bentuk penangguhan dan penahanan ada dua yaitu:¹⁸¹

1. *Schoring* adalah seseorang sudah ditahan, lalu dimintakan penghentian penahanan, bentuk ini dikenal dalam KUHAP.
2. *Opschoirting* adalah orang yang belum ditahan, dimintakan agar dirinya tidak ditahan

Jaminan penangguhan penahanan dapat berupa uang (angka 8 huruf a lampiran Keputusan Menteri Kehakiman) maupun jaminan orang (Pasal 36 PP No.27 Tahun 1983). Jaminan uang dipergunakan untuk mencari tersangka atau terdakwa apabila melarikan diri dan jumlahnya disepakati dalam jumlah tertentu, sementara jaminan orang yaitu jaminan dari sanak keluarga, dipergunakan sebagai penjamin agar apabila melariakn diri, maka pihak keluarga harus menyetor sejumlah uang kepada kas Negara sebagai biaya mencari tersangka atau terdakwa.

¹⁸⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hal. 165.

¹⁸¹ Archie Michael Hasudungan dan Petra M.E.J. Pattiwael, *Op. Cit.*, Hal. 23

BAB 4
STUDI KASUS PENANGKAPAN DAN PENAHANAN DALAM PERKARA
PRAPERADILAN No.24/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel

4.1. Posisi Kasus

Perkara Komjen Pol. Drs. Susno Duadji, SH, MH, MSc yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri) atas perkara suap PT. Salmah Arowana Lestari di Riau. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Pol. Drs. Susno Duadji, SH, MH, MSc, yang selanjutnya disebut (Susno Duadji) resmi menjadi tersangka terkait kasus pertikaian investasi pembudidayaan ikan arwana di Pekanbaru, Riau. Susno Duadji diduga menerima suap atau gratifikasi dari Haposan Hutagalung (mantan pengacara Gayus) melalui Sjahril Djohan (mantan diplomat) sebesar Rp500 juta.

Sebelumnya semua berawal dengan kehadiran Susno Duadji untuk meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada Mantan Ketua KPK Antasari Azhar tanpa meminta izin resmi pada atasannya mantan kabareskrim yang disinyalir ikut merekayasa kasus Bibit dan Candra ini diganjar sanksi, Setelah itu kasus selanjutnya yang melibatkan antara anggota KPK dan anggota POLRI saat itu Susno Duadji menjabat sebagai Kabareskrim. Ketika itu yang dikenal oleh masyarakat luas dengan istilah Cicak Vs Buaya untuk menggambarkan antara kepolisian dan KPK terkait kasus Anggoro-Anggodo dan kasus Bank Century yang berbuntut pada penahanan dua pimpinan KPK, ketika itu Susno Duadji disinyalir pernah menemui Anggoro di Singapura dan KPK menyatakan akan berniat mengkaji ulang atas dugaan keterlibatan Susno Duadji dalam kaitannya dengan kasus Bank Century yang dilatar belakangi oleh sikap Susno Duadji yang telah memberikan rekaman kasus korupsi Anggodo kepada KPK.

Setelah diteliti terhadap alat bukti yang sudah ditemukan yang jelas penyidik sudah menyimpulkan yaitu telah terjadi tindak pidana dalam penanganan kasus arwana beberapa waktu lalu. Tindak pidananya adalah perbuatan yang bisa diindikasikan penyuaipan dan penerimaan suap terkait mafia hukum.

Penyidik telah menemukan bukti cukup untuk menaikkan status Susno Duadji dari saksi menjadi tersangka. Pada kesempatan yang berbeda, pengacara Susno, Henry Yosodiningrat menjelaskan penyidik mengatakan memiliki tiga saksi yang dapat membuktikan kliennya menerima uang Rp500 juta dari Haposan Hutagalung melalui Sjahril Djohan. Ketiga saksi itu adalah Sjahril, Haposan, dan penyidik AKBP Syamsul Rizal.

Susno Duadji kemudian mengajukan praperadilan sebagai (pemohon) praperadilan terhadap Markas Besar Kepolisian atas penangkapan dan penahanan dirinya dalam perkara makelar kasus PT Salmah Arowana Lestari (PT.SAL). Dia menganggap penyidik tidak punya bukti kuat untuk menjadikannya tersangka dan menahannya.

Hal ini perlu ditinjau lebih lanjut untuk mengetahui tentang bukti-bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Susno Duadji sebagai tersangka sudah sah menurut hukum atau belum. Dari hal tersebut kemudian dapat kita tarik lebih meluas lagi tentang bukti permulaan yang cukup itu sendiri sebagai syarat tindakan penyelidikan perkara pidana dalam penangkapan dan penahanan.

Pemohon ditetapkan oleh termohon sebagai tersangka dalam perkara Tindak pidana korupsi atau gratifikasi terkait dengan penanganan kasus PT.SAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 5ayat (2) dan atau pasal 11 dan atau pasal 12 (a) jo pasal 12 B undang-undang No.31 tahun 19999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penangkapan yang dilakukan terhadap pemohon telah dilaksanakan berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol. SP.Kap/16/V/2010/Pidkor&WCC telah berdasarkan bukti permulaan yang cukup berdasarkan Keputusan Mahkejapol Nomor; 08/KMA/198, Nomor M.02-KP.10.06 tahun 1984,Nomor: KEP-

076/J.A/3/1984, No. Pol: KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan perkara pidana (Hasil rumusan komisi I tanggal 20 Maret 1984) serta berdasarkan Keputusan Kapolri (Peraturan Kapolri) No. Pol: Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000 tentang Pedoman Administrasi penyidikan tindak pidana.

4.2 Alat-alat Bukti yang diajukan oleh para pihak

Alat bukti dari Pemohon Praperadilan

Alat bukti yang diajukan pemohon praperadilan terdiri dari alat bukti surat, saksi-saksi dan keterangan ahli, yang diajukan sebagai berikut:

1. P-1 : Foto copy surat perintah penangkapan No. Sp. Kap/16/V/2010/Pidkor&WCC tanggal 10 Mei 2010 dari Bareskrim Polri yang ditandatangani oleh penyidik Drs. Sigit Sudarmanto, SH. MH
2. P-2 : Fotocopy surat perintah penahanan No. SP. Han/12/V/2010/Pidkor&WCC tanggal 11 Mei 2010 dari Bareskrim Polri yang ditandatangani oleh penyidik Drs. Mathius Salempang
3. P-3 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan tersangka tanggal 11 Mei 2010
4. P-4 : Asli surat Tim Penasehat hukum Komjen. Pol Drs. Susno Duadji, SH. MH. Msc yang ditujukan kepada kepala Badan Reserse criminal Polri tertanggal 06 Mei 2010, perihal mohon penjelasan terhadap surat panggilan No. S. Pgl/234/IV/2010/Pidkor&WCC tanggal 30 April 2010.
5. P-5 : Foto copykliping dengan judul Manakar bukti permulaan penangkapan dan penahanan Susno yang ditulis oleh Eddy O.S. Hiariej. Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM.

Saksi 1 Pemohon : Ahmad Yani, SH. Di persidangan dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota komisi DPR-RI dan dipersidangkan menyatakan bahwa kehadirannya bukan atas nama institusi DPR dan juga tidak mengatas namakan Komisi III DPR-RI
- Bahwa sehari sesudah pemohon ditangkap maka saksi bersama beberapa orang anggota komisi III DPR-RI melakukan kunjungan ke Bpk.Susno Duadji di Mabes Polri.
- Bahwa pada saat itu komisi III baru saja mengadakan rapat internal pengesahan Panja pengawasan penyidik PNS dan Panja Pengawasan pengakkan hukum, jadi bukan panja Pak.Susno
- Bahwa dalam rapat yang di pimpin oleh Fahmi Hamzah ada anggota rapat yang mengusulkan untuk berkunjung ke Pak.Susno, waktu itu ada perdebatan apakah harus juga bertemu Kapolri, Kabareskrim dan penyidik Independen.
- Bahwa yang berkunjung ke Pak.Susno tersebut selitar 10 orang lebih dengan menggunakan Bus DPR-RI dan tidak ada penasehat hukum ikut bersama kami
- Bahwa Sampai Mabes Polri staf komisi III menyampaikan kepada piket bahwa komisi III datang ingin bertemu Bpk.Susno dan sekitar 15 menit menunggu kami dijemput Provost dan diajak naik ke lantai IV. Dalam ruangan pemeriksaan Bpk.Susno ternyata didalam telah ada Tim penasehat hukum Bpk.Susno.
- Bahwa pada saat itu tidak dalam keadaan diperiksa dan kami berbincang-bincang dengan Bpk. Susno dan karena kunjungan ini kami tanyakan ke Pak.Susno maka kami minta kepada provost yang waktu itu menjaga untuk keluar sebentar begitu juga staf Komisi III juga kami minta keluar
- Bahwa sekita 20-30 menit kami berbincang-bincang saat akan berdoa menutup pertemuan tiba-tiba masuk seseorang yang meminta kami untuk keluar dari ruangan dengan alasan waktu untuk memeriksa Bpk.Susno sudah mepet pukul 5, nanti waktunya habis,

- Bahwa Hal yang demikian memicu sedikit ketegangan dan pembicaraan yang agak keras dan yang bersangkutan bertanya siapa yang mengizinkan bapak-bapak masuk kesini, kami jawab tidak tahu karena kami diantar petugas keruangan tersebut.

Saksi II pemohon : Ahmad Rubai dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota komisi III DPR-RI yang ikut mengunjungi Bpk.Susno di Mabes Polri tanggal 11 Mei 2010 yang dipimpin oleh ketua rombongan Bpk Fahmi Hamzah
- Bahwa setelah menunggu agak lama di Mabes Polri tersebut maka kami diantar ke ruangan Bpk.Susno dan disana telah ada pengacara yang menemaninya
- Bahwa kami berbincang-bincang dengan Bpk.Susno menggali beberapa informasi yang penting
- Bahwa ditengah-tengah pertemuan yang hampir selesai yakni Bpk Fahmi Hamzah mau berdoa telah datang anggota Polri untuk meminta kami keluar karena pemeriksaan terhadap Bpk.Susno akan di mulai
- Bahwa menurut saksi anggota Polri tersebut tidak mengusir tetapi berbicara tegas sehingga kawan-kawan memberi tanggapan agak emosional, pada waktu itu anggota Polri menanyakan saudara atas ijin siapa masuk ruangan ini dengan keras dan tegas tetapi tidak kasar
- Bahwa tujuan kami ke Bpk.Susno hanya ingin mengetahui kenapa beliau berada disitu, apakah ada pelanggaran hukum dan sebagainya
- Bahwa Bpk Susno mengatakan tidak bersedia ditahan dan tidak mau tandatangani apapun dan beliau juga mengatakan apa salah saya

Ahli I Pemohon : Dr.Mudzakir>SH.MH, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mempunyai keahlian dibidang Hukum Pidana
- Bahwa seseorang ditangkap harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan diduga keras pelaku tindak pidana, jadi obyek yang hendak

ditangkap tersebut dideteksi 90% dan selangkah lagi langsung menjadi tersangka

- Bahwa seseorang ditangkap harus berdasarkan bukti yang obyektif dan kalau orang tersebut telah berada didepan penyidik tidak perlu adanya tindakan penangkapan oleh karena itu bisa langsung dilakukan pemeriksaan, kalau orang yang bersangkutan tidak didepan penyidik barulah orang tersebut dicari untuk dibawa ke polisi untuk diperiksa
- Bahwa pengertian segera diperiksa sehingga dengan pemeriksaan tersebut perkara menjadi jelas
- bahwa dasar penangkap adalah harus diduga keras melakukan kejahatan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan bukti permulaan yang cukup tersebut harus minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP, tapi tidak semua alat bukti menurut pasal 184 KUHP tersebut berada pada level penyidikan, misalkan bukti petunjuk karena bukti petunjuk tersebut mustinya dibangun di ruang sidang pengadilan
- Bahwa keterangan ahli juga tidak bisa digunakan sebagai alat bukti untuk menyatakan seseorang sebagai tersangka, atau tidak menjadi tersangka. karena keterangan ahli tersebut hanya menjelaskan terhadap bukti tertentu.
- Bahwa 11 saksi atau 1 saksi atau dua puluh (20) orang saksi tergantung kualitas keterangannya, kalau keterangan satu saksi saja tapi didukung alat bukti lainnya yang relevan juga dapat
- Bahwa rekening Koran dipandang sebagai surat atau dokumen adalah alat bukti sedangkan petunjuk adalah hasil proses keterkaitan alat-alat bukti yang lainnya
- Bahwa penahanan mirip dengan penangkapan cuma bedanya dalam kapasitas ini adalah alasan dilakukan penahanan itu adalah diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup

- Bahwa untuk menahan seseorang harus berpedoman kepada ketentuan pasal 21 KUHAP, pertama harus ada dasar hukum, yang kedua disebutkan sebagai dasar maksud dan tujuan melakukan penahanan itu, harus ada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran yang harus diukur secara obyektif, kalau dikhawatirkan yang bersangkutan telah mengurus passport atau telah beli tiket pesawat dan sebagainya
- Bahwa bukti yang cukup adalah bukti lanjutan setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, sehingga dengan bukti yang cukup tersebut seseorang layak dijadikan tersangka, dan kalau diproses dipengadilan 99% akan masuk (terbukti) ini menunjukkan bahwa kewenangan penahanan tersebut harus dilaksanakan dengan hati-hati, tidak boleh sesuka pejabat yang bersangkutan

Ahli II Pemohon : DR. Edward O.S Hiarif, SH.MHum, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah mempunyai keahlian dibidang hukum pidana dan sebagi staf pengajar di Fakultas UGM
- Bahwa mengenai syarat fundamental suatu penangkapan adalah adanya bukti permulaan yang cukup
- Bahwa bukti permulaan yang cukup tersebut dalam konteks teori berarti kitabicara mengenai bukti minimum yang digunakan untuk memproses suatu perkara yakni dibutuhkan 2 alat bukti minimum dari alat bukti sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 184 KUHAP
- Bahwa alat bukti petunjuk adalah kewenangan atau yang dimiliki oleh hakim yang diperoleh dari keterangan saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, bukti petunjuk selain kewenangan hakim ia bersifat pelengkap, karena kewenangan hakim maka petunjuk tidak dapat dipakai untuk melakukan penangkapan
- bahwa keterangan ahli adalah bersifat subyektif, oleh sebab itu KUHAP menyebutkan bahwa bukti petunjuk itu diperoleh dari

keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa tanpa mengikutkan keterangan ahli

- Bahwa syarat penahanan diatur dalam pasal 21 KUHAP yang mengandung 3 (tiga) syarat, pasal 21 ayat (1) adalah syarat subyektif penahanan, ayat 2 dan ayat 3 adalah syarat formal sedangkan ayat 4 adalah syarat obyektif, yang mana ketiga syarat tersebut bersifat kumulatif
- bahwa yang diberi wewenang untuk melakukan penahanan adalah penyidik

Bahwa dalam konteks pasal 21 ayat (1) KUHAP ada kalimat keadaan yang dikhawatirkan dan itu harus dibuktikan apa betul seseorang itu akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana yang dinilai secara obyektif

Bahwa Praperadilan adalah substantif dan proseduralada syarat subyektif, syarat obyektif dan syarat formal itu adalah procedural sedangkan ketentuan pasal 21 ayat (1) dan (4) adalah substantif.

Alat bukti dari termohon praperadilan Alat bukti yang diajukan termohon praperadilan terdiri dari alat bukti surat, saksi-saksi dan keterangan ahli, yang diajukan sebagai berikut:

1. T-1: Laporan Polisi Nomor LP/272/IV/2010/Bareskrim tanggal 21 April 2010
2. T-2: Surat panggilan Nomor .S.Pgl/234/IV/2010/Pidkor&WCC tanggal 30 April 2010
3. T-3: Surat panggilan Nomor .S.Pgl/238/V/2010/Pidkor&WCC tanggal 7 Mei 2010
4. T-4: Surat perintah penyidikan Nomor SP.sidik/48.a/IV/2010/Bareskrim tanggal 21 April
5. T-5: Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/48.b/IV/2010/Bareskrim tanggal 21 April 2010

6. T-6: Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada kejaksaan Agung dari Bareskrim tanggal 5 Mei 2010
7. T-7: Berita acara pemeriksaan saksi atas nama Syahril Djohan tanggal 21 April 2010, 22 April 2010, 27 April 2010, 11 Mei 2010, 12 Mei 2010
8. T-7b: Berita Acara Pemeriksaan Saksi Haposan Hutagalung tanggal 21 April 2010, 24 April 2010, 05 Mei 2010, dan 21 Mei 2010
9. T-7c: Berita Acara Pemeriksaan Saksi M.Dadang Apriyanto tanggal 21 April 2010 dan 27 April 2010
10. T-7d: B Berita Acara Pemeriksaan Saksi M.Dadang Apriyanto tanggal 21 April 2010, 27 April 2010 dan 24 Mei 2010
11. T-7e: Berita Acara Pemeriksaan Saksi Akhsanur Raziqin tanggal 5 Mei 2010
12. T-7f: Berita Acara Pemeriksaan Saksi Drs. Samsurizal Mokoagouw SH.MH tanggal 7 Mei 2010
13. T-7g: Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nurmala Sari tanggal 14 Mei 2010
14. T-7h: Berita Acara Pemeriksaan Saksi Wani Sabu tanggal 12 Mei 2010
15. T-8: Berita Acara Pemeriksaan Penyitaan tanggal 27 April 2010
16. T-9: Berita Acara Pemeriksaan Penyitaan tanggal 28 April 2010
17. T-10: Berita Acara Pemeriksaan Penyitaan tanggal 28 April 2010
18. T-11: Berita Acara Pemeriksaan Penyitaan tanggal 03 Mei 2010
19. T-12: Surat Kabareskrim Polri kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor B./384/V/2010/Pidkor&WCC tanggal 24 Mei 2010 perihal permintaan penetapan penyitaan Barang Bukti
20. T-13: Surat Kabareskrim Polri kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor B./385/V/2010/Pidkor&WCC tanggal 24 Mei 2010 perihal permintaan penetapan penyitaan Barang Bukti

21. T-14: Berita Acara Pemeriksaan Ahli an Muhammad Nuh al Azhar tanggal 5 Mei 2010
22. T-15: Surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/16/V/2010/Pidkor&WCC tanggal 10 Mei 2010
23. T-16 Berita Acara Penangkapan tanggal 10 Mei 2010 pukul 16.30 WIB. an/ tersangka Susno Duadji
24. T-17: Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 11 Mei 2010 an/ tersangka Susno Duadji
25. T-18: Berita Acara Pendapatan tanggal 11 Mei 2010
26. T-19: Berita Acara penolakan tanda tangan pada surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan tanggal 10 Mei 2010
27. T-20: Tanda Terima penyerahan surat perintah penangkapan No.SP.Kap/16/V/2010/Pidkoe&WCC tanggal 10 Mei 2010
28. T-21: Surat perintah penangkapan Nomor SP.Han/12/V/2010/Pidkor&WCC tanggal 1 Mei 2010 an/ tersangka Susno Duadji
29. T-22: Berita Acara Penahanan tanggal 11 Mei 2010 an/ tersangka Susno Duadji pukul 16.45 WIB.
30. T-23: Surat Kabareskrim Polri kepada Keluarga Susno Duadji Nomor B./351/V/2010/Pidkor&WCC tanggal 11 Mei 2010 perihal pemberitahuan penahanan
31. T-24: Berita Acara penolakan tanda tangan pada surat Perintah penahanan dan Berita Acara penahanan tanggal 11 Mei 2010
32. T-25: Tanda Terima penyerahan surat perintah penahanan No.SP.Han/12/V/2010/Pidkor&WCC tanggal 10 Mei 2010
33. T-26: Tanda Terima penyerahan tahanan an/ Susno Duadji tanggal 11 Mei 2010

Ahli Termohon I : Prof. Dr. Ahmad Ali, SH.MH dipersidangan didengar dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah staf pengajar Fakultas Hukum UNHAS Makassar yang mempunyai keahlian di bidang Hukum Acara
- Bahwa tentang pengertian bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup tidak dijelaskan dalam KUHAP oleh karena itu kita harus lari ke doktrin
- Bahwa bukti permulaan yang cukup yang berpedoman kepada keputusan Mahkejapol adalah terdiri atas Laporan Polisi (LP) ditambah satu alat bukti lainnya, Bisa saja satu orang saksi, tapi bukti yang cukup disamping hal tersebut diatas dapat ditambah dengan alat bukti lain sebagai minimum pembuktian
- Bahwa untuk penangkapan dan penahanan tersebut oleh undang-undang didasarkan kepada dugaan sedangkan apakah dugaan tersebut benar atau tidaklah kewenangan hakim, jadi penyidik untuk melakukan penahanan dengan alasan mempersulit pemeriksaan.
- Bahwa Praperadilan hanya berbicara pada isi keterangan saksi maka hal tersebut telah menjadi substansi perkara.

Ahli II Termohon: Prof. Dr. Musakkir, SH.MH. dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah staf pengajar Hukum acara pada Fakultas Hukum UNHAS Makassar.
- Bahwa menurut ahli bukti permulaan yang cukup adalah apabila alat bukti telah ada tetapi belum sempurna, misalnya yang ada baru seorang saksi tapi keterangan saksi tersebut baru satu orang
- Bahwa apabila penyidik menemukan tambahan alat bukti dari bukti permulaan yang cukup, maka itu menjadi bukti yang cukup dan proses penyidikan bisa ditingkatkan menjadi proses penahanan
- Bahwa dasar seorang penyidik melakukan pemeriksaan adalah laporan polisi berdasarkan laporan itu penyidik melakukan penyidikan dan dalam hal pada saat melakukan pemeriksaan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka penyidik dapat melakukan penangkapan

dan ketika dalam proses ditemukan bukti yang cukup maka penyidik dapat melakukan penahanan

- Bahwa mengenai keterangan ahli tidak hanya dipersidangan tetapi juga dibutuhkan didalam enyidikan

Ahli III Termohon: Dr. Tommy Sihottang SH.LL.M. dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kewenangan Praperadilan berkaitan dengan sah atau tidaknya penangkapan hanyalah menilai dari segi administratif
- Bahwa praperadilan bukan forum untuk menguji bukti
- Bahwa berkaitan dengan penangkapan dan penahanan penilaiannya sangat subyektif sekali, untuk penangkapan penyidik cukup memperhatikan bukti permulaan saja apakah penyidik akan menghubungkan dengan ketentuan pasal 184 KUHAP boleh, kalau tidak juga boleh.
- Bahwa karena penyidik yang berhak menangkap dan menahan maka penilaian subyektif itu satu-satunya milik penyidik, tidak boleh ada yang lain.

4.3 Analisa Yuridis Dalam Kasus.

Tata cara penangkapan atau prosedur penangkapan. Pasal 18 KUHAP menuliskan bahwa:

1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara RI dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;
2. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap serta barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat;

3. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Pasal 19 butir (1) menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan tidak boleh lebih dari satu hari atau paling lama 24 jam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 butir (1) dan (2) maka terdapat 2 jenis penangkapan yang dapat dilakukan:

1. Penangkapan tanpa surat perintah
2. Penangkapan dengan surat perintah

Terhadap penangkapan yang dilakukan tanpa surat perintah yang hanya dapat dilakukan pada saat seseorang tertangkap tangan. Pengertian tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP dapat dibedakan menjadi:¹⁸²

1. Tertangkap tangan pada waktu sedang melakukan tindak pidana;
2. Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
3. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana;
4. Apabila pada sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Penangkapan yang disertai surat perintah adalah penangkapan yang dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pencari bukti permulaan yang cukup ini menunjukkan bahwa penangkapan yang dilakukan bukan terhadap tersangka yang tertangkap tangan.

Petugas polisi dalam penangkapan harus dilengkapi dengan surat-surat sebagai pemenuhan tata cara/prosedur penangkapan yaitu:¹⁸³

1. Surat tugas
2. Surat perintah penangkapan yang sah

¹⁸² DPM Sitompul, *Op. Cit.*, Hal 10-11

¹⁸³ *Ibid.*, Hal. 16

Surat tugas untuk melakukan penangkapan harus ditandatangani oleh Kepala Polri atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik. Isi dari surat tugas tersebut antara lain:¹⁸⁴

1. Pertimbangan dan dasar penangkapan
2. Nama, pangkat nomor induk pegawai, jabatan, dan kesatuan tugas
3. Tugas yang harus dilakukan (penangkapan)
4. Batas waktu berlakunya surat perintah tugas tersebut
5. Keharusan bagi petugas yang bersangkutan untuk membuat laporan hasil penangkapan

Surat perintah penangkapan harus dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Polri atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik. Adapun isi dari surat penangkapan tersebut antara lain:¹⁸⁵

1. Pertimbangan dan dasar dari penangkapan
2. Nama petugas dan identitas diri
3. Identitas tersangka yang memuat: nama, umur, tempat/tanggal lahir, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan
4. Uraian singkat tindak pidana yang dilakukan dengan menentukan pasal pidananya
5. Batas waktu berlakunya surat perintah penangkapan

Dalam kasus diatas tersebut, bahwa beberapa saat setelah pemohon selesai didengar keterangannya sebagai saksi semula pada waktu dan tempat yang sama yaitu hari senin 10 Mei 2010 sekitar pukul 17.30 WIB dilantai 4 Bareskrim Polri, Pemohon telah diperlakukan secara sewenang-wenang, yang nyata-nyata bertentangan dengan kepatutan dalam praktek penegakkan hukum yang benar dan berkeadilan yaitu dengan cara sebagai berikut yakni pemohon datang memenuhi panggilan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan setelah pemohon setelah diperiksa,

¹⁸⁴ *Ibid.*, Hal. 17

¹⁸⁵ *Ibid.*, hal. 17

selanjutnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, penyidik melakukan penangkapan terhadap Susno Duadji yang sedang duduk dihadapan penyidik di ruang pemeriksaan padahal dalam surat perintah penangkapan tersebut berbunyi untuk membawa ke kantor polisi

Sesuai dengan tata cara penangkapan yang dilakukan kepada Susno Duadji, bahwa upaya paksa penangkapan tidak perlu diberlakukan lagi karena penangkapan yang dilakukan kepada bersangkutan telah dilakukan sebelumnya pada saat berada di dalam kantor kepolisian dan proses tata cara penangkapan seharusnya langsung diberlakukan proses pemeriksaan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan pemeriksaan tersebut dapat dilakukan pada tanggal 11 Mei 2010 yang mana telah melewati batas waktu proses penangkapan, yaitu 1 x 24 jam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) telah ditentukan batas waktu lamanya penangkapan, tidak boleh lebih dari satu hari, maka lewat dari satu hari berarti telah terjadi pelanggaran hukum, hukum dan dengan sendirinya penangkapan dianggap tidak sah, konsekuensinya, tersangka harus dibebaskan demi hukum. Atau jika batas waktu itu dilanggar, tersangka, penasihat hukumnya atau keluarganya dapat meminta pemeriksaan kepada lembaga Praperadilan tentang sah tidaknya penangkapan dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi.¹⁸⁶

Pemenuhan tata cara penangkapan dan penahanan adalah ketentuan formil yang harus dipenuhi oleh penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan tersangka. Prosedur cara yang dimaksud adalah adanya surat tugas dari Kapolri dan surat perintah penangkapan dan penahanan, penangkapan dan penahanan yang dilakukan harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup, bukti permulaan yang cukup definisi bukti permulaan yang cukup berdasarkan penjelasan Pasal 17 KUHAP,¹⁸⁷ bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14 KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak

¹⁸⁶ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hal. 160.

¹⁸⁷ Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 17

pidana¹⁸⁸, penangkapan yang dilakukan termohon terhadap pemohon praperadilan tidak disertai dengan pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa tidak menghiraukan hak asasi manusia sebagaimana di isyaratkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf a jo ayat (2) undang-undang nomor 2 Tahun 2002.¹⁸⁹

Berdasar pada KUHAP, penetapan seseorang sebagai tersangka, penangkapan berikut penahanannya adalah kewenangan Polri. Kewenangan itu berdasarkan penilaian subyektif aparat penyidik terhadap bukti permulaan yang ada. Agar kewenangan yang bersifat subyektif itu tidak disalahgunakan penyidik, untuk menilainya harus berdasarkan fakta yang obyektif, khususnya berkaitan dengan bukti permulaan. Ada perbedaan ketika penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka dan ketika penyidik akan menangkap berikut menahan orang tersebut. Pasal 1 Butir 14 KUHAP menyatakan, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, begitu pun pasal 17 KUHAP menyebutkan Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, berdasarkan kedua pasal tersebut jelas terlihat perbedaannya bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka diperlukan bukti permulaan.

Berdasarkan Hasil Rapat Kerja Gabungan Mahkamah Agung, Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian (Rakergab Makehjapol) 1 Tahun 1984 halaman 14, dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, seyogyanya minimal laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya.

Perbedaan pengertian dan persepsi dan ketidak-pastian mengenai syarat penangkapan, dalam praktiknya yang terjadi juga terdapat perbedaan dan beberapa pendapat mengenai definisi bukti permulaan yang cukup, antara lain:¹⁹⁰

¹⁸⁸ *Ibid.*,Ps. 1butir 14

¹⁸⁹ Indonesia (b), *op. cit.*, Ps. 16.

¹⁹⁰ Darwan Prints, *Op. Cit.*, Hal. 50-51.

Menurut Kepolisian RI Pengertian bukti permulaan menurut Keputusan Kapolri No. Pol.SKEEP/04/I/1982, 18-2-1982, adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantara:

1. Laporan polisi
2. BAP di TKP
3. Laporan Hasil Penyelidikan
4. Keterangan saksi atau ahli; dan
5. Barang bukti

Menurut PAF.Lamintang Mengenai bukti permulaan berpendapat bahwa: “Secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai bukti minimal berupa alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan.”¹⁹¹

Menurut Harun M. Husein menyatakan sependapat dengan pendapat Lamintang diatas, dengan alasan untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang haruslah didasarkan hasil penyelidikan yang menyatakan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan tindak pidana tersebut dapat disidik karena telah tersedia cukup data dan fakta bagi kepentingan penyidikan tindak pidana tersebut¹⁹²

Bila laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti (keterangan saksi pelapor atau pengadu) dirasakan masih belum cukup kuat untuk dijadikan bukti permulaan yang cukup guna dipergunakan sebagai alasan penangkapan seseorang. Terkecuali apabila laporan polisi dimaksud diartikan sebagai laporan hasil penyelidikan yang berisi tentang kepastian bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana, adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana, terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan penyidikan karena tersedia cukup alat bukti untuk melakukan penyidikan.¹⁹³

¹⁹¹ *Ibid.*, Hal.113.

¹⁹² *Ibid.*, Hal.113.

¹⁹³ *Ibid.*, Hal.112.

Menurut Pengadilan Negeri Sidikalang – Sumatera Utara, melalui Penetapannya No.4/Pred-Sdk/1982, tanggal 14 Desember 1982 menentukan sebagai berikut:

1. Bahwa penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dan penahanan berdasarkan bukti yang cukup. Bukti tersebut harus ada terlebih dahulu sebelum diadakannya penangkapan dan penahanan.
2. Bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup diatas tidak merupakan salah satu alat bukti yang ada di pasal 184 (1) KUHAP. menurut pengadilan negeri hal tersebut sebagai bukti lebih, merupakan informasi untuk mengusut daripada sebagai alat bukti

Bukti di sini tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Namun, bukti di sini juga dapat meliputi barang bukti yang secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan *corpus delicti* dan barang-barang hasil kejahatan *instrumenta delicti*. Sementara untuk melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka diperlukan bukti permulaan yang cukup.

Kata-kata bukti permulaan yang cukup berdasarkan tolak ukur pembuktian dalam doktrin hukum merujuk pada *bewijs minimum* atau bukti minimum yang diperlukan untuk memproses seseorang dalam perkara pidana, yakni dua alat bukti. Dengan demikian, untuk menangkap seseorang diperlukan dua dari lima alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Di sini Polri sudah mendapatkan 2 alat bukti yaitu keterangan dari enam orang saksi dan laporan polisi. Sejauh ini dalam kasus Susno alat bukti tersebut dianggap memenuhi bukti permulaan yang cukup.

Selanjutnya, untuk mengetahui apa yang dimaksud lebih jelas bukti permulaan tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Sebab pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti.

Artinya, pembuktian adanya tindak pidana itu haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal. Dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dan lainnya, termasuk pula dengan calon tersangka.

Susno Duadji disangkakan menerima suap Rp.500 juta dalam kasus penangkapan ikan arwana PT.Salmah Arowana Lestari (SAL) di Rumbai, Riau. Azas kausalitas dalam hukum pidana, untuk membuktikan seseorang telah menerima suap, semestinya ada pelaku yang mengaku atau setidaknya memberi keterangan sebagai pemberi suap. Dalam keadaan ini jika pemberi suap itu telah dinyatakan sebagai tersangka terlebih dulu. Susno Duadji telah dinyatakan sebagai tersangka terlebih dulu sebelum pemberi suapnya dinyatakan sebagai tersangka. Keterangan saksi yang menyatakan Susno menerima suap tidak dapat dipercaya begitu saja karena kedua saksi itu sekarang ini adalah terpidana dalam kasus mafia pajak yang dibongkar oleh Susno sehingga keterangan saksi tersebut harus diperkuat oleh alat bukti lainnya.

Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dapat diambil kesimpulan bahwa antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain telah bersesuaian, berkesinambungan dan dikuatkan dengan keterangan ahli. Dengan mengacu pada alat-alat bukti yang disebutkan dapat dinyatakan bahwa Susno patut diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi terkait dalam penanganan kasus Arwana. Sehingga penetapan Susno Duadji sebagai tersangka dan penahanannya dianggap telah memenuhi bukti permulaan yang cukup.

Berdasarkan vide-17 sampai dengan 17.5 secara hukum keterangan seseorang saksi tersebut adalah merupakan keterangan yang berdiri sendiri, dan atau antara keterangan saksi yang satu tidak mempunyai hubungan sedemikian rupa dengan keterangan saksi yang lain, oleh karena itu tidak dapat dianggap dan dijadikan sebagai alasan yang menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Unsur keadaan atau keperluan penahanan dimaksud, yaitu berupa adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran untuk melakukan penahanan terhadap

tersangka atau terdakwa menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP, adalah:¹⁹⁴

1. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan melarikan diri.
2. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan merusak atau menghilangkan barang bukti

Sementara itu, untuk alat bukti yang berikutnya dalam kasus penahanan Susno, adalah keterangan dari beberapa saksi, yaitu Sjahril Djohan, Haposan Hutagalung, M Dadang Apriyanto, Upang Supandi, Ahsanur, Syamsurizal Mokoagouw, Nurmalasari, dan Wanisabu. Ditambah lagi satu alat bukti lainnya, yaitu keterangan ahli Muhammad Nuh Al Azhar yang kesemuanya keterangan para saksi maupun keterangan ahli telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Bukti permulaan yang cukup definisi bukti permulaan yang cukup berdasarkan penjelasan Pasal 17 KUHAP, bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14. Sementara pasal 1 butir 14 KUHAP menyatakan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan Hasil Rapat Kerja Gabungan Mahkamah Agung, Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian (Rakergab Makeh Kapol) 1 Tahun 1984 halaman 14, dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, seyogyanya minimal laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya.

Perbedaan pengertian dan persepsi dan ketidak-pastian mengenai syarat penangkapan, dalam praktiknya yang terjadi juga terdapat perbedaan dan beberapa pendapat mengenai definisi bukti permulaan yang cukup, antara lain.¹⁹⁵ Menurut Kepolisian RI Pengertian bukti permulaan menurut Keputusan Kapolri No. Pol.SKEEP/04/I/1982, 18-2-1982, adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantara Laporan polisi, BAP di TKP, laporan hasil Penyelidikan, keterangan saksi atau ahli; dan barang bukti

¹⁹⁴ Indonesia (a) *Op. Cit.*, Ps. 21.

¹⁹⁵ Darwan Prints, *Op. Cit.*, Hal. 50-51.

Menurut PAF.Lamintang Mengenai bukti permulaan berpendapat bahwa: “Secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai bukti minimal berupa alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan.”¹⁹⁶

Menurut Harun M. Husein menyatakan sependapat dengan pendapat Lamintang diatas, dengan alasan untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang haruslah didasarkan hasil penyelidikan yang menyatakan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan tindak pidana tersebut dapat disidik karena telah tersedia cukup data dan fakta bagi kepentingan penyidikan tindak pidana tersebut¹⁹⁷

Bila laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti (keterangan saksi pelapor atau pengadu) dirasakan masih belum cukup kuat untuk dijadikan bukti permulaan yang cukup guna dipergunakan sebagai alasan penangkapan seseorang. Terkecuali apabila laporan polisi dimaksud diartikan sebagai laporan hasil penyelidikan yang berisi tentang kepastian bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana, adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana, terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan penyidikan karena tersedia cukup alat bukti untuk melakukan penyidikan.¹⁹⁸

Menurut Pengadilan Negeri Sidikalang – Sumatera Utara, melalui Penetapannya No.4/Pred-Sdk/1982, tanggal 14 Desember 1982 menentukan sebagai berikut: penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dan penahanan berdasarkan bukti yang cukup. Bukti tersebut harus ada terlebih dahulu sebelum diadakannya penangkapan dan penahanan.

Bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup diatas tidak merupakan salah satu alat bukti yang ada di pasal 184 (1) KUHAP. menurut pengadilan negeri

¹⁹⁶ *Ibid.*, Hal.113.

¹⁹⁷ *Ibid.*, Hal.113.

¹⁹⁸ *Ibid.*, Hal.112.

hal tersebut sebagai bukti lebih, merupakan informasi untuk mengusut daripada sebagai alat bukti, berdasarkan penjelasan tersebut berarti bukti permulaan yang cukup haruslah mengenai alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 butir 14 KUHAP.¹⁹⁹ Berdasarkan Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, bukti permulaan yang cukup adalah:

“Alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan adanya minimal laporan polisi ditambah satu alat bukti yang sah.”

KUHAP tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup menurut Luhut Pangaribuan²⁰⁰ keseragaman penafsiran terhadap definisi bukti permulaan yang cukup perlu guna menghindari adanya konflik dalam proses penangkapan. Konflik tersebut bisa disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran. Misalnya dalam suatu penyidikan yang mana menurut polisi sesuatu dikategorikan sebagai bukti permulaan yang cukup, namun tidak menurut Hakim Pra-peradilan berkaitan dengan hal tersebut, KUHAP menyerahkan kepada praktik yang terjadi.²⁰¹ KUHAP memberikan kelonggaran kepada penyidik untuk menentukan berdasarkan kewajaran apakah sesuatu hal itu merupakan alat bukti permulaan atau bukan.

Dalam Pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan adalah untuk bukti permulaan yang cukup hakim berpedoman lain kepada ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2009 yang dianggap sebagai bukti permulaan yang cukup adalah terdiri atas “laporan polisi” ditambah 2 alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun dalam pertimbangan selanjutnya hakim

¹⁹⁹ Luhut M. P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi Ketentuan – Ketentuan KUHAP dan Kuasa Internasional yang relevan (Jakarta: Djembatan, 2003) Hal. 838

²⁰⁰ *Ibid.*, Hal. 838

²⁰¹ *Ibid.*, Hal. 839.

berpendapat lain yaitu penangkapan itu bersifat permulaan maka Pengadilan Negeri berpendapat cukup diperlukan adanya laporan polisi ditambah 1 (satu) keterangan saksi yang berkaitan dengan laporan polisi tersebut serta barang bukti atau surat yang juga berkaitan dengan laporan polisi tersebut, maka dengan tidak dilakukannya upaya paksa penangkapan demikian karena adanya inkonsistensinya pendapat Hakim Praperadilan dalam mengambil pertimbangan putusan karena tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup.



BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 butir (1) dan (2) maka terdapat 2 jenis penangkapan yang dapat dilakukan:

- Penangkapan tanpa surat perintah
- Penangkapan dengan surat perintah

Terhadap penangkapan yang dilakukan tanpa surat perintah yang hanya dapat dilakukan pada saat seseorang tertangkap tangan. Pengertian tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP dapat dibedakan menjadi:²⁰²

- Tertangkap tangan pada waktu sedang melakukan tindak pidana;
- Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
- Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana;
- Apabila pada sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Penangkapan yang disertai surat perintah adalah penangkapan yang dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pencari bukti permulaan yang cukup ini menunjukkan bahwa penangkapan yang dilakukan bukan terhadap tersangka yang tertangkap tangan. Petugas polisi dalam penangkapan harus dilengkapi dengan surat-surat sebagai pemenuhan tata cara/prosedur penangkapan yaitu:²⁰³

- Surat tugas
- Surat perintah penangkapan yang sah

²⁰² DPM Sitompul, *Op. Cit.*, Hal 10-11

²⁰³ *Ibid.*, Hal. 16

Surat tugas untuk melakukan penangkapan harus ditandatangani oleh Kepala Polri atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik. Isi dari surat tugas tersebut antara lain:²⁰⁴

- Pertimbangan dan dasar penangkapan
- Nama, pangkat nomor induk pegawai, jabatan, dan kesatuan tugas
- Tugas yang harus dilakukan (penangkapan)
- Batas waktu berlakunya surat perintah tugas tersebut
- Keharusan bagi petugas yang bersangkutan untuk membuat laporan hasil penangkapan

Surat perintah penangkapan harus dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Polri atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik. Adapun isi dari surat penangkapan tersebut antara lain:²⁰⁵

- Pertimbangan dan dasar dari penangkapan
- Nama petugas dan identitas diri
- Identitas tersangka yang memuat: nama, umur, tempat/tanggal lahir, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan
- Uraian singkat tindak pidana yang dilakukan dengan menentukan pasal pidananya
- Batas waktu berlakunya surat perintah penangkapan

Dalam kasus diatas tersebut, bahwa beberapa saat setelah pemohon selesai didengar keterangannya sebagai saksi semula pada waktu dan tempat yang sama yaitu hari senin 10 Mei 2010 sekitar pukul 17.30 WIB dilantai 4 Bareskrim Polri, Pemohon telah diperlakukan secara sewenang-wenang, yang nyata-nyata bertentangan dengan kepatutan dalam praktek penegakkan hukum yang benar dan berkeadilan yaitu dengan cara sebagai berikut yakni pemohon datang memenuhi panggilan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan setelah pemohon setelah diperiksa, selanjutnya tanpa alasan yang sah menurut

²⁰⁴ *Ibid.*, Hal. 17

²⁰⁵ *Ibid.*, hal. 17

hukum, penyidik melakukan penangkapan terhadap Susno Duadji yang sedang duduk dihadapan penyidik di ruang pemeriksaan padahal dalam surat perintah penangkapan tersebut berbunyi untuk membawa ke kantor polisi.

Sesuai dengan tata cara penangkapan yang dilakukan kepada Susno Duadji, bahwa upaya paksa penangkapan tidak perlu diberlakukan lagi karena penangkapan yang dilakukan kepada bersangkutan telah dilakukan sebelumnya pada saat berada di dalam kantor kepolisian dan proses tata cara penangkapan seharusnya langsung diberlakukan proses pemeriksaan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan pemeriksaan tersebut dapat dilakukan pada tanggal 11 Mei 2010 yang mana telah melewati batas waktu proses penangkapan, yaitu 1 x 24 jam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) telah ditentukan batas waktu lamanya penangkapan, tidak boleh lebih dari satu hari, maka lewat dari satu hari berarti telah terjadi pelanggaran hukum, hukum dan dengan sendirinya penangkapan dianggap tidak sah, konsekuensinya, tersangka harus dibebaskan demi hukum. Atau jika batas waktu itu dilanggar, tersangka, penasihat hukumnya atau keluarganya dapat meminta pemeriksaan kepada lembaga Praperadilan tentang sah tidaknya penangkapan dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi.²⁰⁶

Pemenuhan tata cara penangkapan dan penahanan adalah ketentuan formil yang harus dipenuhi oleh penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan tersangka.

Prosedur cara yang dimaksud adalah adanya surat tugas dari Kapolri dan surat perintah penangkapan dan penahanan, penangkapan dan penahanan yang dilakukan harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup, bukti permulaan yang cukup definisi bukti permulaan yang cukup berdasarkan penjelasan Pasal 17 KUHAP,²⁰⁷ bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14 KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena

²⁰⁶ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hal. 160.

²⁰⁷ Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 17

perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana²⁰⁸, penangkapan yang dilakukan termohon terhadap pemohon praperadilan tidak disertai dengan pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa tidak menghiraukan hak asasi manusia sebagaimana di isyaratkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf a jo ayat (2) undang-undang nomor 2 Tahun 2002.

2. Bukti permulaan yang cukup memiliki arti yang sangat penting dalam suatu penyelidikan perkara pidana. Bukti permulaan yang cukup ini untuk menghindari terjadinya suatu kesewenang-wenangan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena untuk menetapkan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan menyatakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, penyelidik harus menemukan dan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup terlebih dahulu. Jika penyelidik tidak bisa menemukannya maka seseorang atau peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tersangka dan peristiwa tindak pidana. Bukti permulaan yang cukup juga digunakan untuk menentukan arah penyidikan. Karena ini akan mempermudah penyelidik untuk menentukan siapa tersangkanya dan tindak pidana apa yang dilakukan. Sehingga untuk menghindari terjadinya salah menangkap orang.

Berdasar pada KUHAP, penetapan seseorang sebagai tersangka, penangkapan berikut penahanannya adalah kewenangan Polri. Kewenangan itu berdasarkan penilaian subyektif aparat penyidik terhadap bukti permulaan yang ada. Agar kewenangan yang bersifat subyektif itu tidak disalahgunakan penyidik, untuk menilainya harus berdasarkan fakta yang obyektif, khususnya berkaitan dengan bukti permulaan. Ada perbedaan ketika penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka dan ketika penyidik akan menangkap berikut menahan orang tersebut. Pasal 1 Butir 14 KUHAP menyatakan, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, begitu pun Pasal 17

²⁰⁸ *Ibid.*,Ps. 1butir 14

KUHAP menyebutkan Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, berdasarkan kedua pasal tersebut jelas terlihat perbedaannya bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka diperlukan bukti permulaan.

Berdasarkan Hasil Rapat Kerja Gabungan Mahkamah Agung, Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian (Rakergab Makehjapol) 1 Tahun 1984 halaman 14, dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, seyogyanya minimal laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya.

Perbedaan pengertian dan persepsi dan ketidak-pastian mengenai syarat penangkapan, dalam praktiknya yang terjadi juga terdapat perbedaan dan beberapa pendapat mengenai definisi bukti permulaan yang cukup, antara lain:

209

Menurut Kepolisian RI Pengertian bukti permulaan menurut Keputusan Kapolri No. Pol.SKEEP/04/I/1982, 18-2-1982, adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantara:

- Laporan polisi
- BAP di TKP
- Laporan Hasil Penyelidikan
- Keterangan saksi atau ahli; dan
- Barang bukti

Menurut PAF.Lamintang Mengenai bukti permulaan berpendapat bahwa: “Secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai bukti minimal berupa alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah

²⁰⁹ Darwan Prints, *Op. Cit.*, Hal. 50-51.

terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan.”²¹⁰

Menurut Harun M. Husein menyatakan sependapat dengan pendapat Lamintang diatas, dengan alasan untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang haruslah didasarkan hasil penyelidikan yang menyatakan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan tindak pidana tersebut dapat disidik karena telah tersedia cukup data dan fakta bagi kepentingan penyidikan tindak pidana tersebut²¹¹

Bila laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti (keterangan saksi pelapor atau pengadu) dirasakan masih belum cukup kuat untuk dijadikan bukti permulaan yang cukup guna dipergunakan sebagai alasan penangkapan seseorang. Terkecuali apabila laporan polisi dimaksud diartikan sebagai laporan hasil penyelidikan yang berisi tentang kepastian bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana, adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana, terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan penyidikan karena tersedia cukup alat bukti untuk melakukan penyidikan.²¹²

Menurut Pengadilan Negeri Sidikalang – Sumatera Utara, melalui Penetapannya No.4/Pred-Sdk/1982, tanggal 14 Desember 1982 menentukan sebagai berikut:

- Penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dan penahanan berdasarkan bukti yang cukup. Bukti tersebut harus ada terlebih dahulu sebelum diadakannya penangkapan dan penahanan.
- Bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup diatas tidak merupakan salah satu alat bukti yang ada di pasal 184 (1) KUHAP. menurut pengadilan negeri hal tersebut sebagai bukti lebih, merupakan informasi untuk mengusut daripada sebagai alat bukti
- Bukti di sini tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud

²¹⁰ *Ibid.*, Hal.113.

²¹¹ *Ibid.*, Hal.113.

²¹² *Ibid.*, Hal.112.

dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Namun, bukti di sini juga dapat meliputi barang bukti yang secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan *corpus delicti* dan barang-barang hasil kejahatan *instrumenta delicti*. Sementara untuk melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka diperlukan bukti permulaan yang cukup.

Kata-kata bukti permulaan yang cukup berdasarkan tolak ukur pembuktian dalam doktrin hukum merujuk pada *bewijs minimum* atau bukti minimum yang diperlukan untuk memproses seseorang dalam perkara pidana, yakni dua alat bukti. Dengan demikian, untuk menangkap seseorang diperlukan dua dari lima alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Di sini Polri sudah mendapatkan 2 alat bukti yaitu keterangan dari enam orang saksi dan laporan polisi. Sejauh ini dalam kasus Susno alat bukti tersebut dianggap memenuhi bukti permulaan yang cukup.

Eksistensi dari bukti permulaan yang cukup dalam pelaksanaan penyelidikan perkara pidana yaitu bahwa bukti permulaan yang cukup tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyelidikan untuk mengetahui suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, serta untuk mengetahui siapa pelaku tindak pidana tersebut. Sehingga pejabat penyidik atau polisi diharuskan menguasai dengan baik pengetahuan mengenai alat-alat bukti yang ditemukan guna melengkapi bukti permulaan yang cukup tersebut. Karena jika pejabat penyidik atau polisi tersebut dalam pelaksanaan penyelidikan menangkap atau menahan seseorang tanpa bukti permulaan yang cukup, maka orang tersebut dapat mengajukan gugatan praperadilan. Pejabat penyidik atau polisi dianggap menyalahi prosedur untuk menangkap atau menahan seseorang.

3. Dalam Pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan adalah untuk bukti permulaan yang cukup hakim berpedoman lain kepada ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2009 yang dianggap sebagai bukti permulaan yang cukup adalah terdiri atas "laporan polisi" ditambah 2 alat bukti

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun dalam pertimbangan selanjutnya hakim berpendapat lain yaitu penangkapan itu bersifat permulaan maka Pengadilan Negeri berpendapat cukup diperlukan adanya laporan polisi ditambah 1 (satu) keterangan saksi yang berkaitan dengan laporan polisi tersebut serta barang bukti atau surat yang juga berkaitan dengan laporan polisi tersebut, maka dengan tidak dilakukannya upaya paksa penangkapan demikian karena adanya inkonsistensinya pendapat Hakim Praperadilan dalam mengambil pertimbangan putusan karena tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

5.2. Saran

1. Terkait dengan perdebatan apakah sebuah laporan polisi bisa dijadikan alat bukti sedangkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sidikalang Sumatera Utara No.4/Pred- Sdk/1982, 14 Desember 1982, bukti permulaan yang cukup harus mengenai alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 (1) KUHAP bukan yang lain-lainnya seperti: Laporan polisi dan sebagainya, ini akan lebih baik jika antara ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lainnya disinkronkan dan dibahas lebih lanjut. Seharusnya dibuat suatu ketentuan yang pasti mengenai keberadaan Laporan Polisi sebagai alat bukti yang sah agar terpenuhinya minimal dua alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup. Hal ini untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum dan kerancuan karena perbedaan pendapat antara satu ketentuan dan ketentuan lain. Alangkah baiknya jika mengenai bukti permulaan yang cukup dibuat aturan sendiri yang khusus mengatur tentang definisi yang jelas mengenai bukti permulaan yang cukup serta jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan untuk memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup tersebut.
2. Alangkah baiknya jika aturan tentang polisi tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan atau memberitahukan alat-alat bukti yang sudah ditemukan dihilangkan atau diganti. Karena menurut penulis, hal ini untuk menghindari oknum polisi yang mencari-cari kesalahan seseorang dengan membuat alat

bukti baru yang sebenarnya tidak ada. Menghindari terjadinya suatu kesewenang-wenangan untuk menangkap dan menahan seseorang karena aksi balas dendam atau ada niat jahat dari oknum polisi tersebut. Ini merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia karena tanpa bukti yang jelas dan benar, kemerdekaan seseorang telah dirampas oleh orang lain.



DAFTAR REFERENSI

BUKU:

- Alfiah, Ratna Nurul. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta : Akademika Pressindo C.V.,1986.
- G. Duisterwinkel en Melai A. L. ed., *Hot Wetbook van Strafvordering*. Arnhem: 1972 dikutip oleh Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: 1984.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : CV Sapta Artha Jaya, 1996.
- Harahap M. Yahya. *Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, cet.8. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hasudungan, Archie Michael dan Petra M.E.J. Pattiwael. *Bahan ajar Hukum Acara Pidana*. Depok: Penelitian Besar LK2 FHUI, 2011.
- H.Surtiadmojo, Sutomo. *Penangkapan dan Penahanan di Indonesia*. Bandung: Pradnja Paramita, 1971.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum*. Malang; Bayumedia publishing, 2006.
- Mamudji, Sri. *Et. al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet.1. Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, cetakan pertama. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Pangaribuan, Luhut M. P. *Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Kuasa Internasional yang relevan*. Jakarta: Djembatan, 2003

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku-II MA-RI Jakarta, MA-RI, cet ke-4, 2001.

Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan, 1998.

Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasinya*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya. 2006.

Salam, Moch. Faisal. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2001.

Sasangka, Hari. *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Bandung: Mandar Maju 2003.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3. Jakarta: UI-Press, 1986.

Soeparmono, R., *Praperadilan Dan:Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, Bandung : Mandar Maju, 2003.

Sitompul,DPM. *Polisi dan Penangkapan*. Bandung: Tarsito, 1953.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia (a), *Undang-undang tentang Acara Pidana*, No.8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN Nomor 320.

Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, No.4 Tahun 2002, LN No.2 Tahun 2002, TLN No. 4168.

Artikel, Jurnal, Karya Ilmiah:

Adjie,Oemar Seno. *Indonesia Negara Hukum (dalam Indonesia Negara Hukum. Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945)*, dikumpulkan oleh Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan Universitas Indonesia, Jakarta: Seruling Masa.1966.

Catatan mata kuliah Hukum Acara Pidana, tanggal 27 November 2008

Habeas Corpus act adalah suatu perjanjian bersama yang dibuat di Perancis untuk melindungi hak asasi tersangka

Saat itu masyarakat diwakili oleh Komite Aksi Pembela Pancasila dalam KUHAP, LBH/YLBHI, Persatuan Advokat Indonesia (Peradi), dan Akademisi

Internet:

Hwian Christianto, Alat Bukti Email Dalam Perkara Pidana, <http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/01/alat-bukti-email-dalam-perkara-pidana/>, diunduh pada tanggal 26 Mei 2012.

Jodisantoso.blogspot.com/2008/02/praperadilan-versus-hakim-komisaris.html, diunduh pada tanggal 3 Juni 2012.

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, "Alur Peradilan Pidana", http://www.pemantau_peradilan.com.html

PUTUSAN

Nomor : 24/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh : -----

Nama : Drs. SUSNO DUADJI, SH. MH, M.Sc.-----
Pekerjaan : Polri ;-----
Pangkat : Komisaris Jenderal Polisi ;-----
Warga Negara : Indonesia ;-----
Alamat : di Jalan Cibodas I No.7 Puri Cinere Depok, Jawa Barat ;-----

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. H. KRH.Henry Yosodiningrat, SH,-----
2. Mohammad Assegaf, SH.-----
3. DR.H.M.Efran Helmi Juni, SH.MHum,-----
4. Ari Yusuf Amir, SH.MH,-----
5. Hi.Kartika Putri Yosodiningrat, SH.LLM,-----
6. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, SH,-----
7. Zul Armain Aziz, SH,-----
8. HM.Husni Maderi S.Sos, SH,-----
9. Erwin Moeslimin Singajuru, SH,-----
10. H. Radhitya Yosodiningrat, SH,-----
11. A. Fahmi Budiman, SH.MH,-----
12. Ilham P. Nugroho, SH,-----

Advokat yang tergabung dalam Tim Advokat Komjen Pol. Drs. SUSNO DUADJI, SH.MH.MSc, beralamat di Hotel Kartika Chandra Gedung Perkantoran Lantai 5 Jln. Jend. Gatot Subroto Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2010 yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Mei

PUTUSAN

Nomor : 24/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh : -----

Nama : Drs. SUSNO DUADJI, SH. MH, M.Sc.-----
Pekerjaan : Polri ;-----
Pangkat : Komisaris Jenderal Polisi,;-----
Warga Negara : Indonesia ;-----
Alamat : di Jalan Cibodas I No.7 Puri Cinere Depok, Jawa Barat ;-----

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. H. KRH.Henry Yosodiningrat, SH,-----
2. Mohammad Assegaf, SH,-----
3. DR.H.M.Efran Helmi Juni, SH.MHum,-----
4. Ari Yusuf Amir, SH.MH,-----
5. Hj.Kartika Putri Yosodiningrat, SH.LLM.,-----
6. Tjoetjoe Sandjaja Hermanto, SH,-----
7. Zul Armain Aziz, SH,-----
8. HM.Husni Maderi S.Sos, SH,-----
9. Erwin Moeslimin Singajuru, SH,-----
10. H. Radhitya Yosodiningrat, SH,-----
11. A. Fahmi Budiman, SH.MH,-----
12. Ilham P. Nugroho, SH,-----

Advokat yang tergabung dalam Tim Advokat Komjen Pol. Drs. SUSNO DUADJI, SH.MH.MSc, beralamat di Hotel Kartika Chandra Gedung Perkantoran Lantai 5 Jln. Jend. Gatot Subroto Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2010 yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Mei

2010 dengan Register No.173/SK/HKM/V/2010/PNJS sebagai
PEMOHON PRA PERADILAN ;

Terhadap

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. BARESKRIM
POLRI**, berkedudukan di Jl. Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta
Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PRAPERADILAN ;--**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan permohonan Pemohon dan jawab
menjawab Para Pihak ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat Bukti, Saksi dan Ahli
para Pihak yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Pra Peradilan
tertanggal 11 Mei 2010 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan pada tanggal 12 Mei 2010 dengan Register Perkara Pra
Peradilan No. : 24/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel.telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan Permohonan Praperadilan tentang Sah atau tidaknya
Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh
Kepolisian Negara RI Cq. BARESKRIM POLRI berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan

Nomor : Sp.Kap/16/V/2010/Pidkor & WCC tanggal 10 Mei 2010 yang
ditandatangani oleh Brigjen.Pol.Drs. Sigit Sudarmanto, SH.MH. selaku
Ketua Tim Up Penyidik (Vide Bukti P-1);

2. Surat Perintah Penahanan .

Nomor : Sp.Han/12/V/2010/Pidkor & WCC tanggal 11 Mei 2010 yang
ditandatangani oleh Irjen.Pol. Drs. Mathius Salempang, Ketua Tim selaku
Penyidik. (Vide Bukti P-2) ;

Terhadap :

KEFOLISIAN NEGARA RI Cq. BARESKRIM POLRI, berkedudukan di Jl. Trunjoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN ;

Terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, yang telah dicopot dari jabatannya secara sewenang-wenang oleh Kapolri. Dan hingga saat ini tidak pernah diberitahukan apa kesalahan Pemohon ;
2. Bahwa Pemohon merasa telah dikorbankan oleh Pimpinannya, yaitu dengan memikul beban dan menanggung kecaman dari masyarakat luas, bahkan menjadi "musuh masyarakat" karena dituduh telah melakukan kriminalisasi terhadap lembaga KPK (yang dikenal oleh masyarakat luas dengan istilah "Cicak vs Buaya". Pada hal itu sama sekali tidak ia lakukan, akan tetapi ia telah diam dan tidak membela diri atas berbagai kecaman bahkan hujatan dari masyarakat luas, semata-mata untuk menutupi Pimpinannya. Dan/atau ia telah "pasang badan" untuk melindungi Pimpinannya ;
3. Bahwa Pemohon telah melihat dan merasakan adanya berbagai "kebocoran" dan praktek Mafia Hukum Khususnya di lingkungan Bareskrim Polri / Instansi yang pernah dipimpinnya ;
4. Bahwa dengan maksud untuk membersihkan institusi Polri dari praktek Mafia Hukum dalam proses penegakan hukum yang Profesional dan ber-Keadilan di lingkungan Bareskrim Polri, Pemohon telah "membongkar" atau mengungkapkan berbagai praktek Mafia Hukum. Antara lain yang saat ini dikenal oleh masyarakat luas dengan "Kasus GAYUS TAMBUNAN" dan "Kasus Arwana" ;
5. Bahwa hal tersebut pada angka 3 diatas, dilakukan oleh Pemohon semata-mata karena kecintaannya terhadap institusi Polri, khususnya terhadap Bangsa dan tanah air (terkait dengan proses Penegakan Hukum yang Profesional dan ber-Keadilan) ;

6. Bahwa pada awalnya, Pimpinan Polri melalui Kadiv. Humas Polri telah menyampaikan keterangan Pers kepada masyarakat luas, yang pada pokoknya menyangkal bahwa ada praktek Mafia Hukum atau praktek "Markus" di Bareskrim Polri, bahkan kepada dua orang berpangkat Brigadir Jenderal Polisi yang disebut oleh Pemohon sebagai orang yang terlibat dalam Praktek Mafia Hukum itu, telah dianjurkan atau setidaknya diizinkan oleh Pimpinan Polri untuk mengajukan tuntutan / melaporkan Pemohon kepada Penyidik dengan sangkaan telah melakukan Pencemaran nama baik dan/atau Fitnah. Sehingga oleh karenanya Pemohon pernah ditetapkan sebagai Tersangka atas Laporan oleh kedua Brigadir Jenderal dimaksud ;
7. Bahwa akan tetapi, karena "desakan public" dan masukan yang diberikan oleh SATGAS Anti Mafia Hukum kepada Pimpinan Polri, akhirnya meskipun dengan "setengah hati", sekarang baru terungkap bahwa benar ada praktek Mafia Hukum dan/atau "Markus" dalam Penegakan Hukum terhadap "Kasus GAYUS TAMBUNAN" dan "Kasus Arwana" ;

Hal tersebut diatas, sebagaimana ternyata telah ditetapkan sebagai Tersangka dan dilakukan Penahanan terhadap para Penyidik yang menangani kasus dimaksud bahkan juga telah dilakukan Penahanan terhadap Gayus Tambunan (dalam perkara Money Laundering dan/atau Mafia Pajak), Andi Kosasih ("boneka") dan Haposan Hutagalung (Pengacara yang menangani kasus dimaksud) serta terhadap Sjahril Djohan ("Markus"). Dan telah ditetapkan sebagai Terperiksa (sama dengan sebagai Tersangka) dalam perkara Pelanggaran Kode Etik Polri, dua orang Perwira Tinggi yang namanya disebutkan oleh Pemohon, akan tetapi hingga saat ini kepada keduanya masih belum ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi terkait dengan menerima pemberian uang dalam penanganan perkara dimaksud, meskipun beberapa saksi telah menyebutkan (antara lain Terperiksa Kopol Arafat) dalam perkara Pelanggaran Kode Etik yang dipersidangan disiarkan secara langsung melalui stasiun televisi, secara tegas menyatakan bahwa kedua orang Perwira Tinggi itu telah menerima pemberian uang dalam menangani perkara tersebut ;

8. Bahwa karena diungkapnya kasus itu oleh Pemohon, telah berdampak atau mengakibatkan Polri menjadi Malu karenanya . Oleh karena itu telah

membuat Pimpinan Polri tidak berkenan bahkan menunjukkan sikap Marah terhadap Pemohon dan menunjukkan sikap Memusuhi Pemohon ;
Hal tersebut diatas, sebagaimana ternyata dari upaya Termohon untuk Mencari-cari kesalahan bahkan berupaya untuk Merekayasa agar Pemohon dapat ditangkap dan ditahan bahkan agar dapat dipecah dari statusnya sebagai Anggota Polri ;

9. Bahwa sehubungan dengan langkah Pemohon mengungkap adanya praktek Mafia Hukum dalam kaitannya dengan penegakan hukum dalam "Kasus GAYUS TAMBUNAN" dan "Kasus Arwana", Pemohon telah diperiksa oleh Penyidik Polri dan didengar keterangannya sebagai saksi dalam kedua perkara tersebut ;

10. Bahwa beberapa saat setelah Pemohon selesai didengar keterangannya sebagai Saksi, pada waktu dan tempat yang sama yaitu hari Senin 10 Mei 2010 sekitar pukul 17.30 WIB di lantai 4 Bareskrim Polri, Pemohon telah diperlakukan secara sewenang-wenang, yang nyata-nyata bertentangan dengan kepatutan dalam praktek Penegakan Hukum yang benar dan ber-Keadilan ;

Yaitu dengan cara sebagai berikut :

" Pemohon datang memenuhi panggilan untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, dan setelah Pemohon selesai diperiksa, selanjutnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, Penyidik melakukan penangkapan terhadap Pemohon yang sedang duduk dihadapan Penyidik di ruang pemeriksaan ";

Padahal dalam Surat Perintah Penangkapan tersebut berbunyi untuk membawa ke Kantor Polisi (vide Bukti P-1) ;

11. Bahwa Penangkapan tersebut diatas, karena Pemohon telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi/Penyuapan dan Gratifikasi terkait penanganan kasus Arwana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 b jo Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

TENTANG PENANGKAPAN

12. Bahwa Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon seperti tersebut pada angka 10 diatas, adalah merupakan Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 20 KUHP yaitu "suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang" ;

13. Bahwa akan tetapi, Pengekangan terhadap kebebasan Pemohon tersebut diatas, telah dilakukan tidak berdasarkan bukti yang cukup, dan tidak untuk kepentingan penyidikan ;

14. Mengenai hal tersebut pada angka 13 diatas, secara terang dan nyata, bahwa penangkapan terhadap Pemohon bukan untuk kepentingan Penyidikan, melainkan sekedar untuk menyengsarakan dan mempermalukan Pemohon ;

Karena yang dimaksud untuk kepentingan Penyidikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PW.07.03 tahun 1982 tanggal 04 Pebruari 1982 bidang Penyidikan pada butir 3 tertulis dan dikutip sebagai berikut : "maksud ketentuan bahwa masa penangkapan paling lama adalah satu hari (pasal 19 ayat 1), ialah agar setelah diadakan penangkapan terhadap tersangka penyidik agar dapat segera memeriksanya dan memperoleh hasilnya untuk ditentukan apakah penangkapan tersebut akan dilanjutkan dengan Penahanan atau tidak ";

Bahwa kenyataannya, setelah Termohon melakukan penangkapan terhadap Pemohon, Termohon tidak melakukan pemeriksaan apa-apa terhadap Pemohon, kecuali beberapa saat setelah penangkapan itu dilakukan, Termohon melalui Kadiv, Humas telah dengan sengaja mengumumkan tentang adanya Penangkapan itu melalui beberapa stasiun televisi, yang disiarkan secara langsung keseluruh penjuru tanah air. Oleh karenanya secara terang dan nyata bahwa penangkapan itu semata-mata mengekang kebebasan Pemohon, dan mempermalukan Pemohon dengan cara tersebut diatas. Faktanya Pemohon baru diperiksa sebagai Tersangka keesokan harinya yaitu hari Selasa, tanggal 1.1 Mei 2010 pada pukul 16.05 WIB (Vide Bukti P-3) ;

15. Bahwa Penangkapan terhadap Pemohon, selain bukan untuk kepentingan Penyidikan, melainkan sekedar untuk menyengsarakan dan mempermalukan Pemohon, juga telah dilakukan dengan tidak mengindahkan norma-norma kepatutan atau norma-norma kewajaran, serta telah tidak menjunjung harkat dan martabat Pemohon sebagai manusia (makhluk Tuhan) yang mendambakan kehormatan, serta mempunyai perasaan malu ;

16. Bahwa Penangkapan terhadap Pemohon dengan tidak mengindahkan norma-norma kepatutan atau kewajaran tersebut, bukan untuk pertama kali dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Hal ini sebagaimana telah dilakukannya terhadap Pemohon yaitu dengan cara menangkap Pemohon di bandara Soekarno Hatta ketika Pemohon akan berangkat ke Singapura dengan tujuan untuk berobat, Pemohon telah ditangkap dengan alasan yang tidak masuk akal yaitu karena melakukan Percobaan Pelanggaran terhadap Disiplin Anggota Polri;

Pada hal menurut hukum Penangkapan itu hanya dapat dilakukan terhadap orang yang diduga keras melakukan Tindak Pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup . Selain itu menurut Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Jo Ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri, Penangkapan hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat antara lain :

- Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum ;
- Selaras dengan kewajiban hukum, yang mengharuskan tindakan penangkapan itu dilakukan ;
- Harus patut dan masuk akal, dan termasuk dalam lingkup jabatannya ;
- Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa ; dan
- Menghormati hak asasi manusia ;

Bahwa oleh karena, syarat-syarat tersebut diatas disebut sebagai syarat obyektif dan Penangkapan, maka Penangkapan yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon, telah nyata-nyata dilakukan tidak secara obyektif, melainkan penuh dengan subyektifitas yang subyektif ;

17. Bahwa Penangkapan terhadap Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, selain bukan untuk kepentingan Penyidikan dan telah dilakukan dengan cara yang tidak mengindahkan norma-norma kepatutan, juga telah melanggar hukum. Dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang

No.2 Tahun 2002 tentang Polri, dan melanggar ketentuan Pasal 17 KUHP
yaitu tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup ;

Bahwa mengenai hal tersebut diatas, dapat kami kelaskan sebagai berikut :

17.1. Sebagaimana telah diakui oleh Termohon, bahwa yang dijadikan dan dianggap sebagai bukti permulaan yang cukup untuk melakukan Penangkapan bahkan untuk melakukan Penahanan terhadap Pemohon, adalah berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon telah menerima suap dan atau Gratifikasi berupa uang sejumlah Rp.500 juta ;

17.2. Saksi Pertama adalah Haposan Hutagalung, SH (Pengacara Gayus) yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
" Saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp.500 juta kepada Sjahril Djohan untuk diserahkan kepada Pemohon" ;

17.3. Saksi Kedua adalah Sjahril Djohan ("Markus" /Makelar Kasus)

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp.500 juta kepada Pemohon ;
- Penyerahan uang itu dilakukan oleh saksi di rumah Pemohon di Jl. Abu Serin (daerah Fatmawati) ;
- Ketika saksi datang ke rumah Pemohon, saksi bertemu dengan seorang anggota Polri bernama Syamsul Rizal ;
- Saat bertemu dengan Syamsul Rizal, yang bersangkutan bertanya kepada saksi "uda ngapain kesini" dijawab saksi " untuk memberikan uang Rp.500 juta kepada pak Susno" sambil saksi mengangkat dengan maksud memperlihatkan sebuah tas kertas yang berisi uang ;
- Waktu itu, saksi melihat Pemohon sedang memakai kain sarung sambil menggendong cucunya ;

17.4. Saksi Ketiga adalah Syamsul Rizal

Yang pada pokoknya "meng-amini" dan/atau menyesuaikan keterangannya dengan keterangan Sjahril Djohan ;

Hanya saja terdapat perbedaan, yaitu mengenai pakaian yang dikenakan Pemohon (bukan memakai kain sarung) dan tidak sedang menggendong cucu ;

17.5. Terhadap keterangan tiga orang saksi tersebut diatas, Pemohon secara tegas telah menyangkal dalam Berita Acara Pemeriksaannya sebagai saksi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Tidak mengetahui apakah benar atau tidak Haposan telah menyerahkan uang sebesar Rp.500 juta kepada Sjahril Djohan ;
- Pemohon menyangkal bahwa telah menerima uang sebesar Rp.500 juta dari Sjahril Djohan bahkan menyangkal telah menerima pemberian dalam bentuk apapun dari Sjahril Djohan ;
- Bahwa benar Sjahril Djohan pernah menemui Pemohon di rumah/ kediaman putrid Pemohon di Jalan Abu Serin, yaitu dalam rangka bertamu dan lebih banyak bercerita tentang personil di Bareskrim, dalam hal ini menceritakan "Kombes ini baik, Kombes itu tidak baik dsb, yang pada pokoknya meminta kepada Pemohon untuk mempromosikan seseorang berpangkat AKBP untuk job Kombes, akan tetapi tidak digubris oleh Pemohon" ;
- Bahwa benar AKBP Syamsul Rizal pernah menemui Pemohon di rumah / kediaman putri Pemohon di Jalan Abu Serin, untuk meminta tandatangan terkait dengan rencana keberangkatan AKBP Syamsul Rizal ke luar Negeri. Dan pada saat itu Pemohon tidak melihat Sjahril Djohan juga berada di kediaman putri Pemohon ;
- Bahwa tidak benar dan tidak masuk akal keterangan Sjahril Djohan yang menyatakan bahwa ketika ke rumah Pemohon, saat itu Pemohon sedang memakai kain sarung sambil menggendong cucunya. Karena rumah di Jalan Abu Serin itu tertutup, dan setiap orang yang akan bertamu apalagi untuk menemui Pemohon yang saat itu menjabat sebagai Kabareskrim Polri, terlebih dahulu harus melalui Ajudan. Dan hanya tamu yang sudah mendapat konfirmasi untuk dapat diterima oleh Pemohonlah yang dapat masuk ke dalam rumah untuk selanjutnya dipersilahkan duduk di ruang tamu, setelah Pemohon siap untuk menemui tamu dengan pakaian yang "pantas", baru Pemohon keluar ke ruang tamu untuk menemui tamunya dengan tidak memakai kain sarung dan tidak sambil menggendong cucu ;

18. Berdasarkan seluruh uraian tersebut pada angka 17, s/d 17.5 diatas, maka secara Hukum keterangan ketiga orang saksi tersebut adalah merupakan keterangan yang berdiri sendiri, dan/atau antara keterangan saksi yang satu tidak mempunyai hubungan sedemikian rupa dengan keterangan saksi yang lain. Oleh karenanya, tidak dapat dianggap dan dijadikan sebagai bukti permulaan yang cukup untuk dijadikan sebagai alasan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atau untuk dijadikan sebagai dasar untuk melakukan Penangkapan terhadap Pemohon ;

Kesimpulan :

Berdasarkan seluruh uraian yang merupakan alasan hukum tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon telah melakukan Penangkapan terhadap Pemohon yaitu dengan mengekang sementara waktu kebebasan Pemohon Bukan untuk kepentingan Penyidikan dan tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup ;
2. Bahwa Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah dilakukan secara tidak patut dan tidak masuk akal serta tidak disertai dengan pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan tidak menginginkan hak asasi manusia sebagaimana disyaratkan dalam keterituan Pasal 16 ayat (1) huruf a Jo Ayat (2) UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri ;
3. Bahwa Penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon telah melanggar ketentuan pasal 17 KUHAP yaitu tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup ;

Oleh karenanya maka Penangkapan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/16/V/2010/Pidkor&WCC tanggal 10 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Brigjen Pol.Drs. Sigit Sudarmanto, SH.MH selaku Ketua Tim Up Penyidik adalah tidak sah ;

TENTANG PENAHANAN

Adapun alasan Hukum Permohonan ini adalah sebagai berikut :

19. Bahwa Pemohon telah dikenakan penahanan oleh Termohon, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/12/V/2010/Pidkor&WCC tanggal 11 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Irjen.Pol. Drs. Mathius Salempang, Ketua Tim selaku Penyidik ;

20. Adapun pertimbangan Hukum dari Termohon dalam melakukan penahanan terhadap Pemohon (sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Penahanan tersebut diatas) adalah :

" Bahwa untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup; Tersangka diduga keras telah melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka perlu dikeluarkan surat perintah ini " ;
(vide Pertimbangan Surat Perintah Penahanan/Bukti P-2) ;

Bahwa pertimbangan tentang kekhawatiran akan melarikan diri, atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana tersebut diatas, sama sekali tidak menyebutkan adanya Nood zakelijkheid, yaitu suatu keadaan yang melandasi kekhawatiran tersebut diatas ;

Padahal, dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP secara tegas mensyaratkan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersebut ;

21. Adapun Dasar Hukum dari Termohon dalam melakukan penahanan terhadap Pemohon (sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Penahanan tersebut diatas) adalah :

- Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20 KUHAP.
Yaitu tentang kewenangan Penyidik dan penyidik Pembantu untuk melakukan Penahanan ;
- Pasal 21 KUHAP .
Yaitu tentang Dasar Penahanan yang meliputi Rechtmatigeheid dan Nood Zakelijkheid ;
- Pasal 22 KUHAP.
Yaitu tentang jenis Penahanan .
- Pasal 24 ayat (1) KUHAP .
Yaitu tentang batas waktu kewenangan Penyidik melakukan Penahanan
- Pasal 16 ayat (1) huruf a UU RI No.2 Tahun 2002 .

Tentang Kepolisian Negara RI .

- Laporan Polisi No.Pol. : LP/272/IV/2010/Bareskrim, tanggal 21 April 2010
Tentang tindak pidana Korupsi ;
- Surat Perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/48.a/IV/2010/Bareskrim,
tanggal 21 April 2010 ;

22. Bahwa menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, menyatakan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup ;

Bahwa yang dianggap oleh Termohon sebagai bukti yang cukup untuk melakukan Penahanan terhadap Pemohon , adalah sebagaimana telah kami uraikan pada angka 17, 17.1 s/d 17.5 dan angka 18 tersebut diatas. Oleh karenanya tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang cukup untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon ;

Bahwa selain dari pada itu (quod non) terdapat bukti yang cukup, akan tetapi penahanan tersebut hanya dapat dilakukan apabila adanya suatu keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana ;

23. Quod non Penyidik berpendapat "telah terdapat bukti yang cukup bahwa Pemohon diduga keras melakukan tindak pidana" ;

Dugaan tersebut tentunya dengan sudut pandang dan pada berpikir yang sangat subyektif terhadap bukti-bukti yang masih harus diuji kebenarannya secara materil. Akan tetapi bahwa prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah " seorang dapat dilakukan Penahanan jika orang dimaksud diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dan terhadap perbuatan yang disangkakan, diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu yang dikecualikan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, serta terdapat adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa dimaksud akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana " ;

Dan keadaan yang menimbulkan kekhawatiran itu, harus mempunyai alasan yang sah dan alasan itu harus dapat dibuktikan secara obyektif.

1

Dan/atau bukan berdasarkan prasangka-prasangka yang mengada-ada hanya sekedar untuk pembenaran terhadap penyalahgunaan kewenangan dan tindakan yang merupakan Arogansi Kekuasaan ;

24. Pemohon Mensomasi Termohon .

Untuk membuktikan bahwa :

Terdapat adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka dalam hal ini Pemohon :

- a. Akan melarikan diri ;
- b. Akan merusak atau menghilangkan barang bukti; dan atau
- c. Akan mengulangi tindak pidana ;

Quod non penahanan terhadap Pemohon atas pertimbangan untuk kepentingan Penyidikan (kelancaran proses Penyidikan) khususnya karena masih diperlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Pemohon (sebagai Tersangka), maka Pemohon mensomasi Termohon untuk membuktikan bahwa Pemohon telah secara melawan hukum tidak datang sesudah dipanggil secara patut/ tidak memenuhi Surat Panggilan Termohon untuk menghadap guna didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam tindak pidana dimaksud ;

25. Sebagaimana telah diuraikan pada angka 4 dan angka 5 diatas, bahwa Dasar Penahanan adalah pasal 21 KUHAP, yang meliputi dasar menurut hukum (Rechtmatige heid) dan dasar hukum menurut keperluan berdasarkan suatu keadaan (Nood zakelijk heid) ;

Mengenai hal tersebut diatas, dijelaskan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : N.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 04 Pebruari 1982 pada Bab III (Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP bagi seluruh Aparatur Penegak Hukum) menyatakan :

" Yang menjadi alasan fundamental sebagai Dasar Penahanan adalah :

- Dasar Menurut Hukum .

Yaitu adanya dugaan keras berdasarkan Bukti yang cukup bahwa orang itu melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, atau tindak pidana yang diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP ;

- Dasar menurut Keperluan.

Yaitu adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana ;

Bahwa untuk sahnya suatu Penahanan harus memenuhi kedua Dasar Penahanan tersebut diatas, karena kedua Dasar Penahanan tersebut merupakan alasan yang fundamental untuk melakukan Penahanan terhadap seseorang ;

Dan/atau, dengan dipenuhinya dasar menurut Hukum saja (tidak dipenuhinya dasar menurut Keperluan), maka tidak dapat dilakukan Penahanan, Karena hal itu masih merupakan persangkaan terhadap seseorang. Sehingga apabila dilakukan Penahanan hanya dengan dasar menurut Hukum tanpa disertai dengan dasar menurut Keperluan, maka Penahanan itu adalah tidak sah (karena tidak dipenuhinya syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang) " ;

Hakim Praperadilan yang Mulia

Mengenai hal tersebut diatas, perkenankan kami menyampaikan contoh sebagai berikut:

- Seseorang diduga keras melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih atau tindak pidana tertentu yang dikecualikan dalam pasal 21 ayat (4) KUHP dan sudah terdapat bukti yang cukup. Akan tetapi tidak terdapat adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa orang itu akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka Demi Hukum orang itu tidak boleh dikenakan penahanan;

Demikian sebaliknya

- Terdapat adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa seorang Tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, Akan tetapi tindak pidana yang disangkakan kepada orang itu diancam dengan pidana dibawah 5 tahun dan tidak termasuk tindak pidana yang dikecualikan dalam pasal 21 ayat (4) KUHP (meskipun sudah terdapat bukti yang

cukup), maka Demi Hukum orang itu juga tidak boleh dikenakan Penahanan ;

Kedua contoh tersebut diatas, memperlihatkan kepada kita betapa terang dan jelasnya makna yang merupakan prinsip hukum yang terkandung dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP yang mensyaratkan bahwa harus dipenuhinya kedua alasan fundamental untuk melakukan penahanan, yaitu alasan yang merupakan dasar menurut hukum (Rechtmatige heid) dan alasan yang merupakan dasar menurut keperluan (Nood zakelijk heid) ;

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, membuktikan bahwa tidak terdapat adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran yang mempunyai alasan yang sah dan obyektif untuk menyangka bahwa Tersangka dalam hal ini Pemohon akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana ;

Oleh karenanya maka Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon tidak memenuhi satu pun alasan yang fundamental sebagai dasar Penahanan yaitu baik yang merupakan dsar menurut Hukum (Rechtmatige heid) maupun alasan yang merupakan dasar menurut Keperluan (Nood zakelijk heid) ;

Sedangkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP mensyaratkan harus dipenuhinya kedua alasan fundamental tersebut diatas yaitu alasan yang merupakan dasar menurut Hukum (Rechtmatige heid) dan alasan yang merupakan dasar menurut Keperluan (Nood zakelijk heid) ;

Berdasarkan fakta tersebut diatas, oleh karena Penahanan terhadap Tersangka dalam hal ini Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 21 ayat (1) KUHAP, maka Penahanan terhadap Tersangka tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;

Permohonan

Berdasarkan seluruh alasan hukum tersebut diatas, maka Pemohon melalui Kuasanya dengan segala hormat, mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan , Menyatakan bahwa Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/16/V/2010/Pidkor&WCC tanggal 10 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Brigjen Pol.Drs. Sigit Sudarmanto, SH.MH selaku Ketua Tim Up Penyidik, karena tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan tidak dilakukan untuk kepentingan Penyidikan, maka Penangkapan itu adalah tidak sah ;
3. Menetapkan, Menyatakan bahwa Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/12/V/2010/Pidkor&WCC tanggal 11 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Irjen Pol. Drs. Mathius Salempang, Ketua Tim selaku Penyidik adalah tidak sah ,
4. Menetapkan, Memerintahkan kepada Termohon untuk membebaskan Tersangka Drs. Susno Duadji, SH, MH, M.Sc. (Pemohon dalam perkara Praperadilan ini) dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan ;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon Pra Peradilan telah datang menghadap Kuasanya tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2010, sedangkan untuk Termohon Pra Peradilan hadir Kuasanya :

1. Dr. R.M. PANGGABEAN, SH. MH .
2. Dr. IZA FADRI, S.IK., SH, MH.,
3. BANUARA MANURUNG, SH.,MH.,
4. Drs. MOECHGIYARTO, SH.MHum.,
5. YUSMAR LATIEF. SH.
6. WARASMAN MARBUN, SH.MH.,
7. DWI AGUS PRIANTO, S.IK.,
8. SYAHRIL, SH.

Staf Devisi Pembinaan Hukum Polri, beralamat pada Devisi Pembinaan Hukum Polri Jalan Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan,

Analisis tentang..., Muhammad Prasajo, FH UI, 2012

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Mei 2010 dengan Register Nomor : .191./SK/HUM/V/2010/PNJS ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Permohonan Pra Peradilan dari Pemohon tersebut yang atas pembacaan mana Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Pra Peradilan dari Pemohon tersebut, maka Termohon Pra Peradilan telah mengemukakan pula jawabannya secara tertulis tertanggal 25 Mei 2010 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Praperadilan Pemohon, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Termohon ;
2. Selanjutnya Termohon tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan Praperadilan Pemohon, namun Termohon akan menjawab dalam suatu bentuk jawaban yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya yang sekaligus merupakan bentuk bantahan dari Termohon terhadap dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan Praperadilan Pemohon tersebut. Demikian juga terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon lainnya yang tidak relevan dengan konteks praperadilan maupun yang sudah menyangkut pokok perkara juga tidak akan Termohon tanggapi, namun tidak berarti Termohon membenarkan atau mengakui dalil-dalil yang telah disampaikan Pemohon ;
3. Bahwa dengan menunjuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam :
 - Pasal 1 butir 10 KUHAP, menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :

- f
- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan ;

- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 10 , adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan, penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan ;

- Pasal 77 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon tidak merasa perlu untuk menanggapi dalil-dalil Pemohon dalam permohonan Praperadilannya pada

butir 1 sampai dengan butir 11 halaman 2 sampai 4, karena tidak merupakan yurisdiksi dari lembaga Praperadilan ;

4. Bahwa proses upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan terhadap Drs. SUSNO DUADJI, SH.MH, M.Sc telah dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP). Proses Penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon tersebut juga telah dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup. Bukti permulaan yang cukup dilaksanakan untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana, sedangkan bukti yang cukup dilakukan terhadap seorang tersangka yang akan ditahan ;

5. TENTANG PENANGKAPAN

- a. Bahwa Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol. SP.Kap/16/V/2010/Pidkor&WCC tanggal 10 Mei 2010 tentang perintah penangkapan terhadap Pemohon adalah Sah karena telah dilakukan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP ;
- b. Bahwa Penangkapan terhadap Pemohon (Drs. SUSNO DUADJI, SH. MH. M.Sc) telah dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP, Pengertian bukti permulaan yang cukup tidak diatur dalam KUHAP namun dalam praktek selalu mengikuti ketentuan yang dirumuskan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor :08/KMA/1984, Nomor M.02-KP.10.06 Tahun 1984, Nomor :KEP-076/J.A/3/1984, No.Pol. :KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Perkara Pidana (Hasil Rumusan Komisi I tanggal 20 Maret 1984), dinyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup seyogyanya minimal adanya Laporan Polisi ditambah dengan satu alat bukti lainnya. Disamping itu dalam Surat Keputusan Kapolri (dibaca Peraturan Kapolri) No.Pol. :Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana juga dirumuskan bahwa Bukti permulaan yang cukup ialah alat bukti untuk menduga adanya suatu

tindak pidana dengan mensyaratkan adanya minimal Laporan Polisi ditambah dengan salah satu alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud adalah salah satu alat bukti yang telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa ;

c. Bahwa bukti permulaan yang cukup yang telah dijadikan dasar oleh Termohon untuk melakukan penangkapan terhadap Pemohon secara yuridis telah memenuhi ketentuan tersebut diatas berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1). Adanya Laporan Polisi No.ol. :Lp/272/K/IV/2010/Bareskrim tanggal 21 April 2010 ;

2). Adanya Keterangan para saksi, yang sudah menunjukkan keterkaitan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, yaitu :

- a). Saksi SYAHRIL DJOHAN ;
- b). Saksi HAPOSAN HUTAGALUNG, SH ;
- c). Saksi M. DADANG APRIYANTO ;
- d) Saksi UPANG SUPANDI ;
- e). Saksi AHSANUR ; dan
- f). Saksi SYAMSURIZAL MOKOAGOUW ;

d. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol. SP.Kap/16/V/2010/ Pidkor&WCC tanggal 10 Mei 2010 petugas melakukan penangkapan terhadap Drs. SUSNO DUADJI, SH.MH.M.Sc (Pemohon) ;

e. Bahwa sebelum penangkapan dilakukan petugas telah menunjukkan kepada Tersangka Surat Perintah Tugas No.Pol. :SP.Gas/48.b/IV/2010/Bareskrim tanggal 21 April 2010, kemudian memberikan Surat Perintah Penangkapan tersebut kepada Tersangka/Pemohon tetapi Tersangka/Pemohon menolak menerima dan menandatangani Surat Perintah Penangkapan tersebut ;

- f. Kemudian petugas membuat Berita Acara Penolakan Tanda Tangan pada Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan yang juga ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Pemohon. Sdr. HENRY YOSODININGRAT, SH sebagai saksi tertanggal 10 Mei 2010 (Vide Pasal 75 KUHAP) ;
- g. Selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2010 petugas menyerahkan tembusan Surat Perintah Penangkapan kepada Tersangka/Pemohon yang diterima oleh Kuasa Hukumnya (Sdr. Henry Yosodiningrat, SH) ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penangkapan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah sah, karena telah dilakukan berdasarkan Bukti Permulaan yang Cukup sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. Untuk itu penangkapan terhadap Pemohon (Drs. SUSNO DUADJI, SH.MH.M.Sc) secara hukum haruslah dinyatakan sah ;

6. TENTANG PENAHANAN

a. Syarat untuk melakukan penahanan terhadap Tersangka harus memenuhi 3 (tiga) syarat (vide M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua, cet. Ke-3 hal, 166 s.d 168), yaitu :

1). Dipenuhi syarat "bukti yang cukup", sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP ;

a). Tersangka "diduga keras" sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan ;

b). Dugaan keras itu didasarkan pada bukti yang cukup ;

Pengertian bukti yang cukup disini tidak serup dengan pengertian cukup bukti yang dapat dipergunakan dalam persidangan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman bagi seorang terdakwa. Dengan demikian pengertian bukti yang cukup harus diproporsionalkan

sesuai dengan taraf pemeriksaan. Pada penyidikan sudah dianggap cukup bukti apabila telah ditemukan penyidik batas minimum pembuktian yang dapat diajukan kemuka sidang pengadilan, sesuai dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP ;

2). Syarat Obyektif, yaitu landasan dasar yuridis atau obyektif sesuai yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP yang menetapkan : "penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana : (a). yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, (b). disamping aturan umum, penahanan juga dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang disebut pada pasal KUHP dan undang-undang tindak pidana khusus sekalipun ancaman hukumannya kurang dai lima tahun ";

3). Syarat Subyektif, yaitu landasan unsure kekhawatiran yang menitik beratkan kepada keadaan atau keperluan penahanan ditinjau dari segi subyektifitas si Tersangka, tetapi sekaligus berjumpa 2 (dua) segi subyektif yakni segi subyektifitas Tersangka yang dinilai secara subyektif oleh penegak hukum yang bersangkutan. Adapun unsur keadaan atau keperluan penahanan dimaksud , ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP, yaitu berupa adanya "keadaan yang menimbulkan kekhawatiran" : (a). tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, (b). merusak atau menghilangkan barang bukti, (c). atau dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana, Semua keadaan yang "mengkhawatirkan", disini adalah keadaan yang dinilai secara subyektif oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan ;

b. Persyaratan dan pendapat yang telah dikemukakan oleh M. Yahya Harahap tersebut diatas, telah menjadi Yurisprudensi oleh hakim di seluruh Indonesia termasuk Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 05/Pid.Prap/2003/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Maret 2003 ;

c. Bahwa Penahanan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol. SP.Han/12/V/2010/Pidkor&WCC tanggal 11 Mei 2010 tentang

f

Perintah Penahanan terhadap Pemohon adalah Sah, karena telah dilakukan berdasarkan bukti yang cukup, yaitu adanya Laporan Polisi ditambah dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHP. Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap kasus aquo, diperoleh dua alat bukti sebagai berikut:

- 1). Keterangan Para Saksi :
 - a). Saksi Sjahril Djohan ;
 - b). Saksi Haposan Hutagalung ;
 - c). Saksi M. Dadang Apriyanto ;
 - d). Saksi Upang Supandi ;
 - e). Saksi Ahsanur, dan
 - f). Saksi Syamsurizal Mokoagouw ;
 - g). Saksi Nurmalasari ;
 - h). Saksi Wanisabu ;

Ditambah satu alat bukti lainnya yaitu Keterangan Ahli Muhammad Nur Al Azhar. M.Sc., yang kesemuanya baik keterangan para saksi maupun keterangan ahli telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan ;

- 2). Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dapat diambil kesimpulan bahwa antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain telah bersesuaian, berkesinambungan dan dikuatkan dengan keterangan ahli, sehingga menunjukkan bahwa Pemohon patut diduga telah melakukan Tindak Pidana Korupsi/Penyuapan dan Gratifikasi terkait dalam penanganan kasus Arwana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 a, b Jo Pasal 12 B UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP menyatakan bahwa penahanan dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang

melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bentuk dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara "lima tahun atau lebih". Tindak Pidana Korupsi/Penyuapan dan Gratifikasi terkait penanganan kasus Arwana yang diduga dilakukan oleh Pemohon diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, sehingga memenuhi syarat obyektif ;

- e. Bahwa alasan lain yang tidak kalah pentingnya atas penahanan terhadap diri Pemohon yang dilakukan Termohon adalah merupakan upaya penyidik dalam rangka memperlancar proses penyidikan . Untuk memperlancar proses penyidikan tidak terlepas dari persyaratan subyektif yang ada pada Termohon, karena dari beberapa indikasi yang terlihat selama ini yang dilakukan oleh Pemohon tidak menunjukkan kerjasama yang baik dengan Termohon bahkan ketika dipanggil sebagai saksi untuk menghadap pada tanggal 6 Mei 2010 tidak mau datang dengan berbagai alasan yang tidak berdasar. Disamping itu walaupun tidak ada kaitannya dengan Pemohonan Praperadilan ini, namun dapat dijadikan sebagai suatu indikasi bagi Termohon untuk melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap Pemohon yaitu Pemohon akan berangkat di Singapura (sudah berada diruang tunggu keberangkatan) tanpa izin dari Kapolri (pimpinan Pemohon), sehingga dilakukan tindakan disiplin kepada yang bersangkutan dan dibawa ke Mabes Polri guna dilakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan disiplin yang berlaku di lingkungan Polri (bukan percobaan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 53 KUHP sebagaimana didalilkan oleh Pemohon atau Kuasa Hukum Pemohon) ;
- f. Keberangkatan Pemohon ke Singapura berdasarkan informasi yang akurat akan menemui sdr Syahril Djohan yang merupakan saksi kunci dalam tindak pidana a quo. Dari beberapa indikasi tersebut Termohon menyimpulkan bahwa secara subyektif telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP ;
- g. Berdasarkan uraian diatas terhadap ketiga syarat secara teori yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, telah dipenuhi oleh Termohon. Oleh sebab itu Termohon perlu melakukan penahanan ;

h. Bahwa Termohon telah menyerahkan salinan surat perintah penahanan kepada Tersangka (Pemohon) tetapi Pemohon tidak mau menerima (menolak) dan juga menolak untuk menandatangani, begitu juga terhadap Berita Acara Penahanan Tersangka (Pemohon) menolak untuk menandatangani, sehingga untuk itu Termohon membuat Berita Acara Penolakan Tanda Tangan pada Surat Perintah Penahanan dan Berita Acara Penahanan yang juga ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Pemohon (Sdr. Hendry Yosodiningrat, SH) tertanggal 11 Mei 2010 ;

i. Selanjutnya Termohon telah memberitahukan penahanan Pemohon kepada keluarganya melalui surat No.Pol. B/351/V/2010/Pidkor&WCC tanggal 11 Mei 2010 yang diterima oleh Sdr. Aran Hadi (vide Pasal 21 ayat (3) KUHAP) ;

Oleh karena Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka penahanan itu haruslah dinyatakan Sah ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penahanan terhadap Pemohon (Drs. SUSNO DUADJI, SH.MH, M.Sc) yang dilakukan oleh Termohon adalah Sah, karena telah dilakukan berdasarkan persyaratan dan ketentuan KUHAP ;

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon berkenan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini untuyk memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan

No.Pol. .SP.Kap/16/V/ 2010/Pidkor&WCC tanggal 10 Mei 2010 dan Surat Perintah Penahanan No.Pol. SP.Han/12/V/2010/Pidkor&WCC tanggal 11 Mei 2010 adalah Sah ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut diatas, maka Pemohon telah pula mengemukakan Repliknya secara tertulis juga pada tanggal 25 Mei 2010 tersebut dan terhadap Replik Pemohon tersebut maka Termohon telah pula mengemukakan Duplik secara tertulis tertanggal 26 Mei 2010 sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara maka secara mutatis mutandis ditunjuk kepada Replik dan Duplik tersebut dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Pra Peradilan guna membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Pra Peradilannya telah pula mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda dengan surat bukti P-1 s/d P-5 yang telah diberi meterai sebagaimana mestinya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali surat bukti P-3 adalah surat bukti foto copy dari foto copy dan surat bukti P-4 adalah asli;

Surat-surat bukti Pemohon tersebut adalah sebagai berikut :

1. P- 1 : Foto copy Surat Perintah Penangkapan No. Sp.Kap/16/V/2010/Pidkor&WCC tanggal 10 Mei 2010 dari Bareskrim Polri yang ditandatangani oleh Penyidik Drs. Sigit Sudarmanto, SH.MH (sesuai asli) ;
2. P - 2 : Foto copy Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/12/V/2010/Pidkor&WCC tanggal 11 Mei 2010 dari Bareskrim Polri yang ditandatangani oleh Penyidik Drs. Mathius Salempang, (sesuai asli) ;
3. P - 3 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 11 Mei 2010 (copy dari copy) ;
4. P - 4 : Asli surat Tim Penasehat Hukum Komjen Pol. Drs. Susno Duadji, SH.MH.MSc yang ditujukan kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri tertanggal 06 Mei 2010 , perihal mohon Penjelasan terhadap Surat Panggilan No. S.Pgl/234/IV/2010/Pidkor &WCC tanggal 30 April 2010;

- f
5. P-5 : Foto copy Kliping Koran dengan judul Manakar Bukti Permulaan Penangkapan dan Penahanan Susno yang ditulis oleh Eddy O.S. Hiariej, Pengajar Hukum Pedana Fakultas Hukum UGM (copy dari kliping) ;

Menimbang, bahwa Pemohon Pra Peradilan selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 2 (dua) orang Ahlinya yang keterangannya dipersidangan didengar dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 Pemohon : AHMAD YANI, SH, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Komisi III DPRRI dan dipersidangan menyatakan bahwa kehadirannya bukan atas nama institusi DPR dan juga tidak mengatas namakan Komisi III DPR RI ;
- Bahwa sehari sesudah Pemohon ditangkap, maka saksi bersama beberapa orang Anggota Komisi III DPR RI melakukan kunjungan (On The Spot) ke pak Susno Duadji di Mabes Polri ;
- Bahwa pada saat itu Komisi III baru saja mengadakan rapat internal mengesahkan Panja Pengawasan Penyidik PNS dan Panja Pengawasan Penegakan Hukum, jadi bukan panjanya pak Susno ;
- Bahwa dalam rapat yang dipimpin oleh Fahmi Hamzah ada anggota rapat yang mengusulkan untuk berkunjung ke pak Susno, waktu itu ada perdebatan apakah harus juga bertemu Kapolri, Kabareskrim dan Penyidik Independen ;
- Bahwa dari pembicaraan waktu itu kita cukup bertemu pak Susno saja, dan kita tidak mau mengganggu proses pemeriksaan dan diartikan sebagai intervensi proses pemeriksaan ;
- Bahwa yang berkunjung ke pak Susno tersebut \pm 10 orang dengan menggunakan Bus DPR RI dan tidak ada Penasehat Hukum ikut bersama kami ;
- Bahwa setelah sampai di Mabes Polri staf Komisi III menyampaikan kepada piket bahwa Komisi III datang ingin Bezuk ke pak Susno dan sekitar 15 menit menunggu kami dijemput Provos dan diajak naik tangga ke lantai IV, dalam ruangan pemeriksaan pak Susno yang ternyata didalam telah ada Tim Penasehat Hukum pak Susno ;
- Bahwa pada saat itu pak Susno tidak dalam keadaan diperiksa ;
- Bahwa kami berbincang-bincang dengan pak Susno dank arena kunjungan kami tersebut sidak sifatnya, dan ada yang ingin kami tanyakan ke pak

Susno maka kami minta kepada Provos yang waktu itu menjaga untuk keluar sebentar, begitu juga staf Komisi III juga kami minta keluar ;

- Bahwa sekitar lebih kurang 20 s/d 30 menit kami berbincang-bincang dengan pak Susno dan saat akan berdoa menutup pertemuan tiba-tiba masuk seseorang yang meminta kami untuk segera keluar dari ruang dengan alasan waktu untuk memeriksa pak Susno sudah mepet karena jam 5 nanti waktunya habis ;
- Bahwa hal yang demikian memicu sedikit ketegangan dan pembicaraan yang agak keras dan yang bersangkutan bertanya siapa yang mengizinkan bapak-bapak masuk kesini, kami jawab tidak tau karena kami diantar petugas ke ruangan tersebut ;

Saksi II Pemohon : AHMAD RUBAI dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Komisi III DPR RI yang ikut mengunjungi pak Susno di Mabes Polri tanggal 11 Mei 2010 yang dipimpin oleh Ketua rombongan pak Fahmi Hamzah ;
- Bahwa setelah menunggu agak lama di Mabes Polri tersebut, maka kami diantar Anggota Polri ke ruangan pak Susno dan disana telah ada Pengacara yang menemaninya ;
- Bahwa kami berbincang-bincang dengan pak Susno menggali beberapa informasi yang penting ;
- Bahwa ditengah-tengah pertemuan dengan pak Susno yang hampir selesai yakni pada saat pak Fahmi Hamzah mau berdoa telah datang Anggota Polri untuk meminta kami keluar karena pemeriksaan terhadap pak Susno akan dimulai ;
- Bahwa menurut saksi Anggota Polri tersebut tidak mengusir tetapi berbicara tegas sehingga kawan-kawan memberi tanggapan . agak emosional ;
- Bahwa pada waktu itu Anggota Polri tersebut menanyakan saudara atas ijin siapa masuk ruangan ini dengan keras dan tegas tetapi tidak kasar ;
- Bahwa tujuan kami ke pak Susno hanya ingin tahu kenapa beliau berada disitu, apakah ada pelanggaran hukum dan sebagainya ;
- Bahwa pak Susno mengatakan tidak bersedia ditahan dan tidak mau landatangan apapun dan beliau juga mengatakan apa salah saya ;

f

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas juga mengajukan 2 (dua) orang Ahli sebagai berikut :

Ahli I Pemohon : Dr. MUDZAKKIR, SH.MH , dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mempunyai keahlian dibidang Hukum Pidana ;
- Bahwa seseorang ditangkap harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan diduga keras pelaku tindak pidana, jadi obyek yang hendak ditangkap tersebut sudah di deteksi 90% dan selangkah lagi langsung menjadi tersangka ;
- Bahwa dugaan tersebut harus berdasarkan bukti yang obyektif dan kalau orang tersebut telah berada didepan penyidik tidak perlu adanya tindakan penangkapan oleh karena bisa langsung dilakukan pemeriksaan, kalau orang yang bersangkutan tidak didepan penyidik baru orang tersebut dicari untuk dibawa ke Polisi untuk diperiksa ;
- Bahwa pengertian untuk segera diperiksa adalah segera setelah ditangkap langsung diperiksa sehingga dengan pemeriksaan tersebut perkara menjadi jelas ;
- Bahwa dasar penangkapan adalah harus diduga keras melakukan kejahatan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dan bukti permulaan yang cukup tersebut harus minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP, tapi tidak semua alat bukti menurut pasal 184 tersebut berada di level penyidikan, misalnya bukti petunjuk karena bukti petunjuk tersebut mestinya dibangun diruang sidang pengadilan ;
- Bahwa keterangan ahli juga tidak bisa digunakan sebagai alat bukti untuk menyatakan seseorang sebagai tersangka, atau tidak menjadi tersangka, karena keterangan ahli tersebut hanya ,menjelaskan terhadap bukti tertentu;
- Bahwa untuk menilai 11 saksi atau 1 saksi atau 20 saksi tergantung kualitas keterangannya, kalau keterangan satu saksi saja tapi didukung alat bukti lain yang relevan juga dapat ;
- Bahwa rekening Koran dipandang sebagai surat atau dokumen adalah alat bukti sedangkan petunjuk adalah hasil proses keterkaitan alat-alat bukti yang lainnya ;

- Bahwa penahanan mirip dengan penangkapan Cuma bedanya dalam kapasitas ini adalah alasan dilakukan penahanan itu adalah diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup ;
- Bahwa untuk menahan seseorang harus berpedoman kepada ketentuan pasal 21 KUHAP, pertama harus ada dasar hukum, yang kedua disebutkan sebagai dasar maksud dan tujuan melakukan penahanan itu, harus ada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran yang harus diukur secara obyektif, kalau dikhawatirkan yang bersangkutan akan melarikan diri secara obyektif harus ada penilaian apakah yang bersangkutan telah mengurus passport atau telah beli tiket pesawat dan sebagainya ;
- Bahwa bukti yang cukup adalah bukti lanjutan setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, sehingga dengan bukti yang cukup tersebut seseorang layak dijadikan tersangka, dan kalau diproses di pengadilan 99% akan masuk (terbukti) ini menunjukkan bahwa kewenangan penahanan tersebut harus dilaksanakan dengan hati-hati, tidak boleh sesuka pejabat yang bersangkutan ;

Ahli II Pemohon : Dr. EDWARD O.S. HIARIEF, SH.M.Hum, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah mempunyai keahlian dibidang Hukum Pidana dan sekarang sebagai staf pengajar diFakultas Hukum UGM ;
- Bahwa mengenai syarat fundamental suatu penangkapan adalah adanya bukti permulaan yang cukup ;
- Bahwa bukti permulaan yang cukup tersebut dalam konteks teori berarti kita bicara mengenai bukti minimum yang digunakan untuk memproses suatu perkara yakni dibutuhkan 2 alat bukti minimum dari alat bukti sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 184 KUHAP ;
- Bahwa alat bukti petunjuk adalah kewenangan atau yang dimiliki oleh hakim yang diperoleh dari keterangan saksi , bukti surat dan keterangan terdakwa, Bukti petunjuk selain kewenangan hakim ia bersifat pelengkap, karena kewenangan hakim maka petunjuk tidak dapat dipakai untuk melakukan penangkapan ;
- Bahwa keterangan ahli adalah bersifat subyektif, oleh sebab itu KUHAP menyebutkan bahwa bukti petunjuk itu diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa tanpa mengikutkan keterangan ahli ;
- Bahwa syarat penahanan diatur dalam pasal 21 KUHAP yang mengandung 3 (tiga) syarat, Pasal 21 ayat (1) adalah syarat subyektif penahanan, ayat 2

dan ayat 3 adalah syarat formal sedangkan ayat 4 adalah syarat obyektif, yang mana ketiga syarat tersebut bersifat kumulatif ;

- Bahwa yang diberi wewenang untuk melakukan penahanan adalah penyidik;
- Bahwa dalam konteks pasal 21 ayat (1) KUHP ada kalimat keadaan yang dikhawatirkan dan itu harus dibuktikan apa betul seseorang itu akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana yang dinilai secara obyektif ;
- Bahwa Pra Peradilan adalah substantive dan procedural ada syarat subyektif, syarat obyektif dan syarat formal, syarat formal itu adalah procedural sedangkan ketentuan pasal 21 ayat (1) dan (4) adalah substantif ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Termohon Pra Peradilan guna menguatkan dalil – dalilsangkalannya, telah pula mengajukan surat-suratbukti yang diberi tanda dengan surat bukti T-1 s/d T-26 yang telah diberi meterai sebagaimana mestinya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya ;

Surat-surat bukti Termohon tersebut adalah sebagai berikut :

1. T-1 :Laporan Polisi Nomor LP/272/IV/2010/Bareskrim tanggal 21 April 2010 (sesuai dengan aslinya) ;
2. T-2 :Surat Panggilan Nomor S.Pgl/234/IV/2010/Pidkor&WCC tanggal 30 April 2010 kepada Drs. Susno Duadji, SH.MH.M.Sc (sesuai dengan aslinya) ;
3. T-3 :Surat Panggilan Nomor S.Pgl/283/IV/2010/Pidkor&WCC tanggal 7 Mei 2010 kepada Drs. Susno Duadji, SH.MH.M.Sc (sesuai dengan aslinya);
4. T-4 :Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/48.a/IV/2010/Bareskrim tanggal 21 April 2010 (sesuai dengan aslinya) ;
5. T-5 :Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/48.b/IV/2010/Bareskrim tanggal 21 April 2010 (sesuai dengan aslinya) ;
6. T-6 :Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kejaksaan Agung dari Bareskrim tanggal 5 Mei 2010 (sesuai dengan aslinya);
7. T-7a : Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Syahril Djohan tanggal 21 April 2010, 22 April 2010, 27 April 2010, 11 Mei 2010, 12 Mei 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

8. T – 7b : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Haposan Hutagalung tanggal 21 April 2010, 24 April 2010, 05 Mei 2010, dan 21 Mei 2010 (sesuai dengan aslinya) ;
9. T – 7c :Berita Acara Pemeriksaan Saksi M. Dadang Apriyanto tanggal 21 April 2010 dan 27 April 2010 (sesuai dengan aslinya) ;
10. T – 7d . Berita Acara Pemeriksaan Saksi Upang Supandi tanggal 21 April 2010, 27 April 2010, dan 24 Mei 2010 (sesuai dengan aslinya) ;
11. T – 7e : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Akhsanur Raziqin tanggal 05 Mei 2010 (sesuai dengan aslinya) ;
12. T – 7f :Berita Acara Pemeriksaan Saksi Drs. Samsurizal Mokoagouw, SH.MH tanggal 07 Mei 2010. (sesuai dengan aslinya) ;
13. T – 7 g : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nurmala Sari tanggal 14 Mei 2010 (sesuai dengan aslinya) ; ;
14. T – 7h : Berita Acara Pemeriksaan Saksi Wani Sabu, SH.MH tanggal 12 Mei 2010 (sesuai dengan aslinya) ;
15. T – 8 : Berita Acara Penyitaan tanggal 27 April 2010 (sesuai dengan aslinya) ;
16. T – 9 : Berita Acara Penyitaan tanggal 28 April 2010 (sesuai dengan aslinya) ;
17. T – 10 : Berita Acara Penyitaan tanggal 28 April 2010. (sesuai dengan aslinya) ;
18. T - 11 : Berita Acara Penyitaan tanggal 03 Mei 2010 (sesuai dengan aslinya) ;
19. T – 12 : Surat Kabareskrim Polri kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :B/384/V/2010/Pidkor&WCC tanggal 24 Mei 2010 perihal Permintaan Penetapan Penyitaan Barang Bukti. (sesuai dengan aslinya) ;
20. T – 13 :Surat Kabareskrim Polri kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :B/385/V/2010/Pidkor&WCC tanggal 24 Mei 2010 perihal Permintaan Penetapan Penyitaan Barang Bukti (sesuai dengan aslinya) ;
21. T – 14 : Berita Acara Pemeriksaan Ahli an. Muhammad Nuh al Azhar tanggal 5 Mei 2010. (sesuai dengan aslinya) ;

f

Ahli I Termohon : Prof. DR. AHMAD ALI, SH,MH. dipersidangan didengar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah staf pengajar Fakultas Hukum UNHAS Makasar yang mempunyai keahlian dibidang Hukum Acara ;
- Bahwa tentang pengertian bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup tidak dijelaskan dalam KUHAP oleh karena itu kita harus lari ke Doktrin ;
- Bahwa bukti permulaan yang cukup yang berpedoman kepada keputusan Mahkamah adalah terdiri atas Laporan Polisi (LP) ditambah satu alat bukti lainnya . bisa saja satu orang saksi, tapi bukti yang cukup disamping hal tersebut diatas dapat ditambah dengan alat bukti lain sebagai minimum pembuktian ;
- Bahwa untuk penangkapan dan penahanan tersebut oleh Undang-undang di dasarkan kepada dugaan sedangkan apakah dugaan tersebut benar atau tidak adalah kewenangan hakim, jadi penyidik itu hanya menduga ;
- Bahwa di KUHAP tersangka punya hak untuk menolak menandatangani BAP, kalauitu terjadi penyidik membuat Berita Acara Penolakan, tapi dihubungkan dengan dasar penahanan maka hal tersebut dapat menjadi alasan subyektif dari penyidik untuk melakukan penahanan dengan alasan mempersulit pemeriksaan ;
- Bahwa Pra Peradilan hanya berbicara tentang hal-hal yang formal, kalau sudah bicara pada isi keterangan saksi maka hal tersebut telah menjadi substansi perkara ;

Ahli II Termohon : Prof. Dr. MUSAKKIR, SH.MH. dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah staf pengajar Hukum Acara pada Fakultas Hukum UNHAS Makasar ;
- Bahwa menurut ahli bukti permulaan yang cukup adalah apabila alat bukti telah ada tetapi belum sempurna, misalnya yang ada baru seorang saksi tapi keterangan saksi tersebut baru satu orang ;
- Bahwa apabila penyidik menemukan tambahan alat bukti dari bukti permulaan yang cukup, maka itu menjadi bukti yang cukup dan proses penyidikan bisa ditingkatnya menjadi proses penahanan ;
- Bahwa dasar seorang penyidik melakukan pemeriksaan adalah laporan polisi, berdasarkan laporan itu penyidik melakukan penyidikan dan dalam

hal pada saat melakukan pemeriksaan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka penyidik dapat melakukan penangkapan dan ketika dalam proses ditemukan bukti yang cukup maka penyidik dapat melakukan penahanan ;

- Bahwa mengenai keterangan ahli tidak hanya dipersidangan tetapi juga dibutuhkan didalam penyidikan ;

Ahli III Termohon : Dr. TOMMY SIHOTANG, SH.LL.M, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kewenangan Pra Peradilan berkaitan dengan sah atau tidak sahnya penangkapan dan penahanan hanyalah menilai dari segi administrative ;
- Bahwa Pra Peradilan bukan forum untuk menguji bukti ;
- Bahwa berkaitan dngan penangkapan dan penahanan tersebut penilaiannya sangat subyektif sekali, untuk penangkapan penyidik cukup memperhatikan bukti permulaan saja, apakah penyidik akan menghubungkan dengan ketentuan pasal 184 ya boleh, kalau tidak juga boleh ;
- Bahwa karena penyidik yang berhak menangkap dan menahan maka penilaian subyektif itu satu-satunya milik penyidik, tidak boleh ada yang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon Pra Peradilan dan Termohon Pra Peradilan menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulannya dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara maka segala sesuatu yang terdapat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan menjadi bagian yang turut dipertimbangkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Permohonan Pra Peradilan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pra Peradilan Pemohon dari Pemohon tersebut disangkal oleh Termohon sehingga dengan demikian

Pemohon haruslah berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pra Peradilannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pra Peradilan tersebut, maka Pemohon telah mengajukan 5 (lima) buah surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti P-1 s/d P-5 serta 2 (dua) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli yang keterangannya dipersidangan didengar dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Termohon guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat buktinya yang diberi tanda dengan surat bukti T -1 s/d T - 26 serta 3 (tiga) orang ahli yang keterangannya dipersidangan didengar dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pra Peradilan dari Pemohon maka ternyata bahwa permohonan Pra Peradilan Pemohon tersebut diajukan oleh Pemohon terhadap hal-hal sebagai berikut :

- I. Tentang Tidak Sahnya Penangkapan Pemohon yang dilakukan Termohon, sebagaimana Surat Perintah Penangkapan No : **SK.Kap/16/V/2010/Pidkor&WCC** tertanggal 10 Mei 2010 dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 1. Bahwa Termohon telah melakukan Penangkapan terhadap Pemohon yaitu dengan mengekang sementara waktu kebebasan Pemohon bukan untuk kepentingan penyidikan dan tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup ;
 2. Bahwa Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah dilakukan secara tidak patut dan tidak masuk akal serta tidak disertai dengan pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan tidak mengindahkan hak asasi manusia sebagaimana di syaratkan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a jo ayat (2) UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri ;
 3. Bahwa Penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 17 KUHAP yaitu tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup ;

l

II. Tentang Tidak Sahnya Penahanan Pemohon yang dilakukan Termohon sebagaimana Surat Perintah Penahanan No. : SP.Han/12/V/2010/Pidkor &WCC tertanggal 11 Mei 2010 dengan alasan -alasan sebagai berikut :

Bahwa tidak terdapat adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran yang mempunyai alasan yang sah dan obyektif untuk menyangka bahwa tersangka dalam hal ini Pemohon akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, oleh karenanya penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon tidak memenuhi satupun alasan yang fundamental sebagai dasar penahanan yaitu baik yang merupakan dasar hukum (Rechtmatige Heid) maupun alasan yang merupakan dasar menurut Keperluan (Noodzakelijke Heid), sedangkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP mensyaratkan harus dipenuhinya kedua alasan fundamental tersebut diatas yaitu alasan yang merupakan dasar menurut hukum (Rechtmatige Heid) dan alasan yang merupakan dasar menurut keperluan (Noodzakelijke Heid) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pra Peradilan dari Pemohon dihubungkan dengan jawab menjawab para pihak tersebut maka Pengadilan Negeri memper-timbangkaninya sebagai berikut :

I. Tentang Sah atau tidaknya Penangkapan Pemohon .

Menimbang, bahwa Pemohon ditangkap oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah No.Pol : SP.Kap/16/V/2010/Pidkor&WCC tanggal 10 Mei 2010 (vide bukti P-1 dan T-15) yang dalam konsiderannya menyebutkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana perlu dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap seseorang yang karena keadaannya dan atau perbuatannya diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup ;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan tersebut telah dibuat Berita Acara Penangkapan (vide Bukti T-16) yang oleh karena Pemohon tidak mau menandatangani maka Termohon telah membuat Berita Acara Penolakan Tanda tangan (vide bukti T-19) dan selanjutnya sebagaimana surat bukti T-20 telah menyerahkan satu lembar surat Perintah Penangkapan nomor

SP.Kap/16/V/2010/Pidkor&WCC tertanggal 10 Mei 2010 tersebut kepada Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Perintah Penangkapan tersebut Pasal 17 KUHP "menyebutkan "Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup";

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah dan tidak didasarkan kepada Bukti Permulaan yang cukup ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon tersebut telah benar dan tepat sebagaimana ketentuan Undang-Undang karena terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Penangkapan terhadap Pemohon telah dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 17 KUHP ;

Bahwa pengertian bukti permulaan yang cukup tidak diatur dalam KUHP namun dalam praktek selalu mengikuti ketentuan yang dirumuskan dalam keputusan Mahkejapol No.: 028/KMA/1984 , No. Um.02-KP.10-06 Tahun 1984. No. Kep.076/JA/3/1984. No.Pol.Kep/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam penanganan perkara pidana tanggal 20 Maret 1984, dinyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup seyogyanya minimal adanya laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti lainnya, bahwa disamping itu dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol. SKep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana juga dirumuskan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan adanya minimal laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti yang sah ;

Bahwa alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud adalah salah satu alat bukti yang telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHP meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa ;

f

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pra Peradilannya, maka Pemohon telah mengajukan 5 (lima) buah surat bukti, 2 (dua) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni Dr. Mudzakir, SH.MH dan Dr. Edward O.S. Hieriej, SH.M.Hum yang keterangannya dipersidangan didengar dibawah sumpah berpendapat bahwa bukti permulaan yang cukup tersebut harus berdasarkan prinsip batas minimal pembuktian yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang ditentukan oleh pasal 184 KUHAP ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Termohon guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan pula surat bukti sebanyak 26 (dua puluh enam) buah surat serta 3 (tiga) orang ahlinya ;

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan oleh Termohon yakni Prof.Dr.Acmad Ali, SH dan Prof. Dr. Musakkir, SH.MH dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup tersebut adalah sekurang-kurangnya terdiri atas laporan polisi ditambah satu alat bukti sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan pasal 184 KUHAP, bahwa ahli Prof.Dr. Musakkir, SH.MH berpendapat bahwa laporan polisi tersebut karena dibuat secara tertulis maka dapat dikategorikan kepada bukti sural sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHAP dan apabila ditambah dengan satu saksi berkaitan dengan laporan polisi tersebut maka sudah terdapat apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pendapat yang berbeda antara Pemohon dan Termohon yang didukung dengan keterangan ahlinya masing-masing sedangkan Undang-Undang khususnya KUHAP tidak memuat rumusan atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup tersebut, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri perlu menarik kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup tersebut ;

Menimbang, bahwa perlunya bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan adalah untuk tidak terjadinya tindakan sewenang-wenang dari pejabat pemegang kewenangan tersebut sehingga

penangkapan yang dilakukannya betul-betul dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri berpedoman kepada ketentuan Pasal 67 ayat 2 Peraturan Kapolri No.12 tahun 2009 yang mengatakan bahwa bukti permulaan yang cukup tersebut adalah terdiri atas laporan polisi (LP) ditambah 2 (dua) alat bukti lainnya sebagaimana pasal 184 KUHP ;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada hal tersebut diatas, maka oleh karena bukti yang diperlukan untuk penangkapan tersebut sifatnya adalah permulaan , maka Pengadilan negeri berpendapat cukup diperlukan adanya laporan polisi ditambah 1 (satu) keterangan saksi yang berkaitan dengan laporan polisi tersebut serta barang bukti atau surat yang juga berkaitan dengan laporan polisi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan negeri akan memperhatikan bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti T-1, T-4 dan T-5 diketahui bahwa penyidikan perkara ini dimulai dari adanya laporan polisi (LP) No.,LP/272/IV/2010/Bareskrim tanggal 21 April 2010 yang ditindak lanjuti oleh penyidik dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan No. SP.Sidik/48/IV/2010/Bareskrim tanggal 21 April 2010 (vide bukti T-4) serta Surat perintah tugas kepada 10 (sepuluh) orang penyidik berdasarkan Surat Perintah Tugas No.. SP.Gas/48 b/IV/2010/Bareskrim tertanggal 21 April 2010 (vide bukti T-5) untuk melaksanakan tindakan kepolisian dalam rangka penyidikan sesuai dengan surat perintah penyidikan No. SP.Sidik/48 a/IV/2010/bareskrim tanggal 21 April 2010, maka penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Yahril Djohan pada tanggal 21 April 2010, tanggal 22 April 2010, dan tanggal 27 April 2010 (vide bukti T-7a), saksi Haposan Hutagalung, SH tanggal 21 April 2010, tanggal 24 April 2010, tanggal 24 April 2010 dan tanggal 5 Mei 2010 (vide bukti T-7b), saksi M. Dadang Apriyanto tertanggal 21 april 2010 dan tanggal 27 april 2010 (vide bukti T-7c), saksi Upang Supandi tanggal 21 April 2010 dan tanggal 27 April 2010 (vide bukti T-7d), saksi akhsanun Roziqin tanggal 5 Mei

2010, (vide bukti T-7e) dan saksi Drs, Syamsurizal Mokoagouw tanggal 7 Mei 2010 (vide bukti T-7f) ;

Menimbang, bahwa selain itu penyidik juga telah melakukan tindakan penyitaan terhadap surat sebagaimana berita acara penyitaan tanggal 27 April 2010 terhadap 1 (satu) lembar foto copy yang terdiri dari STNK dan surat Ketetapan Pajak Daerah DKI Jakarta dari kendaraan mobil jenis kijang inova warna hitam metalik dengan nomor polisi B.2946 BP atas nama Nurfira Syahril Djohan (vide bukti T-8) serta sebagaimana Berita Acara Penyitaan tertanggal 28 April 2010 terhadap 1 (satu) lembar asli disposisi Kepala Badan reserse Kriminal Polisi Komisariss jenderal Polisi Drs. Susno Duadji, SH.MH.MSc yang ditujukan kepada Dir I/Komtrasnas tanggal 5 Desember 2008 (vide T-9) ;

Berita Acara Penyitaan tanggal 28 April 2010 terhadap 1 (satu) halaman print out asli transaksi parkir harian kendaraan masuk dan keluar pada tanggal 4 Desember 2008 di hotel Sultan Jalan Gatot Subroto terhadap mobil dengan No.Pol B. 2947 BP yang dicetak pada tanggal 28 April 2010 (vide bukti T-10). Berita acara Penyitaan tertanggal 3 Mei 2010 terhadap 2 (dua) halaman print out asli laporan transaksi mulai tanggal 1 s/d 31 desember 2008 pada tabungan Bank BCA cabang Bidakara atas nama Haposan Hutagalung dengan nomor rekening 450.1302966 yang di print out pada tanggal 2 Mei 2010 (vide bukti T-11) ;

Serta Berita Acara Pemeriksaan ahli Muhammad Nuh Al Azhar, MSc tertanggal 6 Mei 2010 yakni ahli Informatika Forensik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang berupa :

- a. 1 (satu) unit HP Nokia tipe 6700 warna hitam ;
- b. 1 (satu) unit Sim Card Simpati No.081398888269 atau nomor belakang kartu 6210029839880553 ;
- c. 1 (satu) unit HP Nokia tipe 8600 warna hitam ;
- d. 1 (satu) unit Sim Card Simpati No.08121001945 nomor belakang kartu 6210000001064882 ;
- e. 1 (satu) unit HP Nokia tipe 6300 warna silver ;
- f. 1 (satu) unit Sim Card Matrik No. 0816821945 atau nomor belakang kartu 89820100000085804290 ;
- g. 1 (satu) unit Sim Card Simpati nomor belakang kartu 6210131325757237;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa penyidikan dilakukan berdasarkan laporan polisi No.LP/272/IV/2010/Bareskrim tanggal 21 April 2010 ;
2. Bahwa sebagai tindak lanjut dari laporan polisi tersebut maka penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebagai berikut :
 - a. Syahril Djohan ;
 - b. Haposan Hutagalung, SH ;
 - c. M. Dadang Apriyanto ;
 - d. Upang Supandi ;
 - e. Akhsanan Roziqin ;
 - f. Drs. Syamsurizal Mokoagouw ;
3. Bahwa penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap surat-surat berupa :
 - a. Foto copy STNK dan Surat Ketetapan Pajak Daerah DKI Jakarta terhadap kendaraan mobil jenis Kijang Inova warna hitam metalik No.Pol. B 2946 BP atas nama Nurfira Syahril Djohan ;
 - b. Asli Disposisi Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Drs. Susno Duadji, SH.MH.MSc yang ditujukan kepada Dir 1 /Komtransnas tanggal 5 Desember 2008 ;
 - c. 1 (satu) halaman print out asli transaksi Parkir harian kendaraan masuk dan keluar pada tanggal 4 Desember 2008 di Hotel Sultan Jalan Gatot Subroto terhadap mobil dengan nomor polisi B 2946 BP yang dicetak pada tanggal 28 April 2010 ;
 - d. 1 (satu) halaman print out asli laporan transaksi tanggal 1 s/d 31 Desember 2008 pada tabungan Bank BCA cabang Bidakara atas nama Haposan Hutagalung dengan nomor rekening 450.1302966 yang di print out pada tanggal 2 Mei 2010 ;
4. Bahwa penyidik juga telah meminta keterangan ahli untuk melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit HP Nokia tipe 6700 warna hitam ;

- b. 1 (satu) unit Sim Card Simpati No.081398888269 atau nomor belakang kartu 6210029839880553 ;
- c. 1 (satu) unit HP Nokia tipe 8600 warna hitam ;
- d. 1 (satu) unit Sim Card Simpati No.08121001945 nomor belakang kartu 6210000001064882 ;
- e. 1 (satu) unit HP Nokia tipe 6300 warna silver ;
- f. 1 (satu) unit Sim Card Matrik No. 0816821945 atau nomor belakang kartu 89820100000085804290 ;
- g. 1 (satu) unit Sim Card Simpati nomor belakang kartu 6210131325757237;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penangkapan yang dilakukan terhadap Pemohon oleh Termohon tersebut tidak hanya berdasarkan kepada adanya laporan polisi dan saksi-saksi tetapi juga didasarkan kepada alat bukti surat serta keterangan ahli Informatika Forensik terhadap barang bukti berupa HP dan Sim Cardnya, yang mana hal yang demikian telah melebihi batas minimal pembuktian sebagai bukti permulaan yang cukup sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 16 KUHP dan pasal 17 KUHP ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula formalitas Surat Perintah Penangkapan No.SP.Kap/16/V/2010/Pidkor&WCC tanggal 10 Mei 2010 tersebut (vide bukti P-1 dan T-15) dan Berita Acara Penangkapan terhadap Pemohon (vide bukti T-16), Berita Acara Penolakan bertandatangan pada Surat perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 10 Mei 2010 (vide bukti T-19) serta tanda terima penyerahan Surat Perintah Penangkapan No.SP.Kap/16/V/2010/Pidkor &WCC tertanggal 10 Mei 2010 pada tanggal 11 Mei 2010 (vide bukti T-20), ternyata bahwa Surat Perintah Penangkapan tersebut telah pula memenuhi ketentuan Pasal 18 KUHP dan pasal 19 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/16/V/2010/Pidkor&WCC tanggal 10 Mei 2010 adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Petitum atau tuntutan Pemohon pada angka 2 dari permohonannya haruslah dinyatakan ditolak ;

II. TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA PENAHANAN PEMOHON.

Menimbang, bahwa, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan tentang penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon apakah sah menurut hukum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2 dan T-21 Pemohon telah ditahan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/12/V/2010/Pidkor&WCC tanggal 11 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Perintah Penahanan tersebut Pemohon menyatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP ;;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut :

" Perintah Penahanan atau Penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP disebutkan pula bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau melakukan tindak pidana tertentu yang ancaman hukumannya dibawah lima tahun yang telah disebutkan secara limitative dalam ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat dilakukan penahanan terhadap seseorang harus didasarkan kepada bukti yang cukup serta syarat

subyektif tentang adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana tersebut dan syarat obyektif bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka/terdakwa tersebut diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih atau melakukan tindak pidana tertentu sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidaklah memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan bukti yang cukup, tetapi oleh karena penahanan ditingkat penyidikan adalah untuk kepentingan penyidikan, penahanan ditingkat penuntutan adalah untuk kepentingan penuntutan dan penahanan oleh hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, maka pengertian bukti yang cukup tersebut haruslah bersifat Proporsional sesuai dengan tujuan dan tingkat pemeriksaan tersebut sehingga oleh karena itu penahanan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan bukti yang cukup tersebut harus diartikan apabila penyidik menemukan batas minimum pembuktian dari alat-alat bukti yang ditentukan dalam ketentuan pasal 184 KUHP ;

Menimbang, bahwa adanya fakta sebagaimana yang telah dipertimbangkan pula pada saat mempertimbangkan tentang sah atau tidaknya penangkapan Pemohon oleh Termohon dalam perkara in casu berupa :

1. Keterangan saksi-saksi sebagai berikut :
 - a. Keterangan saksi Syahril Djohan ;
 - b. Keterangan saksi Haposan Hutagalung, SH ;
 - c. Keterangan saksi M. dadang Apriyanto ;
 - d. Keterangan saksi Upang Supandi ;
 - e. Keterangan saksi Akhsanan Roziqin ;
 - f. Keterangan saksi Drs. Syamsurizal Mokoagouw ;
2. Bukti-bukti surat yang telah disita penyidik berupa :
 - a. Foto copy STNK dan Surat Ketetapan Pajak Daerah DKI Jakarta terhadap kendaraan mobil jenis Kijang Inova warna hitam metalik No.Pol. B 2946 BP atas nama Nurfira Syahril Djohan ;

- b. Asli Disposisi Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Drs. Susno Duadji, SH.MH.MSc yang ditujukan kepada Dir I /Komtrasnas tanggal 5 Desember 2008 ;
- c. 1 (satu) halaman print out asli transaksi Parkir harian kendaraan masuk dan keluar pada tanggal 4 Desember 2008 di Hotel Sultan Jalan Gatot Subroto terhadap mobil dengan nomor polisi B 2946 BP yang dicetak pada tanggal 28 April 2010 ;
- d. 2 (dua) halaman print out asli laporan transaksi tanggal 1 s/d 31 Desember 2008 pada tabungan Bank BCA cabang Bidakara atas nama Haposan Hutagalung dengan nomor rekening 450.1302966 yang di print out pada tanggal 2 Mei 2010 ;
3. Keterangan ahli Muhammad Nur Al Azhar, MSc tanggal 6 Mei 2010 sehubungan dengan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
- a. 1 (satu) unit HP Nokia tipe 6700 warna hitam ;
 - b. 1 (satu) unit Sim Card Simpati No.081398888269 atau nomor belakang kartu 6210029839880553 ;
 - c. 1 (satu) unit HP Nokia tipe 8600 warna hitam ;
 - d. 1 (satu) unit Sim Card Simpati No.08121001945 nomor belakang kartu E210000001064882 ;
 - e. 1 (satu) unit HP Nokia tipe 6300 warna silver ;
 - f. 1 (satu) unit Sim Card Matrik No. 0816821945 atau nomor belakang kartu 89820100000085804290 ;
 - g. 1 (satu) unit Sim Card Simpati nomor belakang kartu 6210131325757237 ;

Serta :

4. Keterangan Tersangka Drs Susno Duadji, SH.MH.MSc tanggal 11 Mei 2010 yang menyatakan tidak bersedia diperiksa sebagai tersangka ;

Maka secara yuridis telah terdapat bukti yang cukup untuk menduga tersangka /Pemohon melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan pasal 21 ayat (1) KUHP karena telah terdapat lebih dari 2 (dua) alat bukti sebagai batas minimal pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pula apakah Penahanan Pemohon oleh Termohon telah memperhatikan syarat obyektif dari suatu penahan atau tidak ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat obyektif dari suatu penahanan adalah sebagaimana diatur dan ditentukan oleh ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a dan huruf b KUHAP, yaitu :

- Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih atau tindak pidana tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf b ;

Menimbang, bahwa memperhatikan laporan polisi nomor LP/272/IV/2010/Bareskrim tanggal 21 April 2010 (vide bukti T-1) dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi Syahril Djohan, Haposan Hutagalung, SH, M. Dadang Apriyanto, Upang Supandi, Akhsanan Roziqin, Drs. Syamsurizal Mokogouw (vide bukti T-7a, 7b, 7c, 7d, 7e dan 7f) Berita Acara keterangan tersangka/Pemohon Drs. Susno Duadji, SH.MH.MSc (vide bukti T-17) dan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti sebagaimana bukti T-8, T-9, T-10 dan T-11 serta Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Muhammad Nur al Azhar, MSc tanggal 6 Mei 2009 (vide bukti T-14), Surat Perintah Penyidikan No.SP.Sidik.48.a/IV/2010/Bareskrim tanggal 21 April 2010 dan Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari penyidik Bareskrim Polri kepada Jaksa Agung RI No. R./332/V/2010/Pidkor&WCC tanggal 5 Mei 2010 ternyata pasal yang disangkakan kepada Tersangka/Pemohon Drs. Susno Duadji, SH.MH.MSc adalah pasal 5 ayat (2) dan atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 huruf a dan b dan atau Pasal 12 B Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang antara lain untuk Pasal 12 huruf a dan huruf b diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sehingga dengan demikian secara yuridis penahanan Tersangka/ Pemohon telah pula memenuhi syarat obyektif sebagaimana ditentukan dalam pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pula apakah penahanan Pemohon oleh Termohon telah memperhatikan syarat subyektif dari suatu penahanan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa syarat subyektif dari suatu penahanan adalah sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP yaitu adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa in casu adalah Pemohon akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana ;

Menimbang, bahwa syarat subyektif ini tidaklah bersifat kumulatif tetapi cukup salah satu saja dari keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersebut terindikasi secara alternative ditambah dengan terpenuhinya syarat obyektif serta adanya bukti yang cukup yang menimbulkan dugaan keras bahwa tersangka/terdakwa in casu adalah Pemohon melakukan tindak pidana maka yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan penahanan ;

Menimbang, bahwa keadaan –keadaan yang mengkhawatirkan tersebut adalah keadaan subyektifitas yang harus dinilai secara obyektif oleh pejabat pemegang kewenangan penahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti T-2 yakni Surat Panggilan Np. S Pgl/234/IV/2010/Pidkor&WCC tanggal 30 April 2010 dari penyidik terhadap pemohon berkaitan dengan kasus Arwana yang pada saat itu masih berstatus sebagai saksi untuk diambil keterangannya oleh penyidik tanggal 6 Mei 2010 ternyata pemohon tidak datang sehingga tidak dapat dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya .

Menimbang, bahwa oleh karena penilaian terhadap keadaan subyektifitas pelaku yang dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau kekhawatiran akan mengulangi tindak pidana adalah bertitik tolak pula dari penilaian subyektif pejabat pemegang kewenangan tersebut, maka secara obyektif ketidak hadiran pemohon pada saat dipanggil penyidik untuk diperiksa pada tanggal 6 Mei 2010 di ruang penyidikan Dit III Tipikor & WCC lantai 4 kamar 404 gedung Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo III Kebayoran Baru Jakarta Selatan secara obyektif dapat menjadi alasan untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon karena dapat

f

diindikasikan bahwa ketidak datangan Pemohon tersebut adalah dalam rangka menghilangkan barang bukti berkaitan dengan Kasus Arwana yang berkaitan dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat bahwa penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon telah memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (1) KUHAP dan Pasal 21 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 20 KUHAP ;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Negeri memperhatikan pula formalitas Surat perintah Penahanan terhadap Pemohon tersebut sebagaimana surat perintah penahanan No.SP.Han/12/V/2010/Pidkor&WCC tanggal 11 Mei 2010 yang ternyata telah memenuhi pula ketentuan Pasal 21 ayat (2) KUHAP, Pasal 21 ayat (3) KUHAP dan Pasal 24 ayat (1) KUHAP, sedangkan tentang tidak maunya Pemohon menandatangani surat perintah penahanan dan Berita Acara Penahanan terhadap diri Pemohon tersebut tidaklah menyebabkan penahanan Pemohon menjadi tidak sah karena penyidik telah membuat Berita Acara Penolakan tersebut serta telah memberitahukan perihal penahanan tersebut kepada keluarga Pemohon (vide bukti T-21, T-22, T-23 dan T-24) yang selanjutnya telah menyerahkan Surat Perintah Penahanan Pemohon tersebut kepada Penasehat Hukumnya (vide bukti T-25) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan negeri berpendapat bahwa penahanan terhadap Pemohon sebagaimana surat perintah penahanan nomor SP.Han/12/V/2010/Pidkor&WCC tanggal 11 Mei 2010 adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa Penangkapan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/16/V/2010/Pidkor & WCC tanggal 10 Mei 2010 dan penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon sebagaimana surat perintah penahanan nomor SP.Han/12/V/2010/Pidkor&WCC tanggal 11 Mei 2010 adalah sah menurut hukum maka dengan demikian tuntutan Pemohon sebagaimana petilurnya pada angka 2, angka 3 dan angka 4 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Pemohon ditolak maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Bab X bagian kesatu UU No.8 Tahun 1981, Pasal 16 s/d Pasal 22 ayat (1) huruf a dan pasal 24 KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menolak Permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Membebankan kepada Pemohon Pra Peradilan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini **SENIN tanggal 31 MEI 2010** oleh kami **HASWANDI, SH.MHum** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **ANIES SUNDARNI, SH** Panitera Pengganti serta dengan dihadiri Tim Kuasa Pemohon dan Tim Kuasa Termohon .-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM tsb.,

ANIES SUNDARNI, SH

HASWANDI, SH.MHum.